

JADWAL

Tanggal Efektif	:	21 Januari 2020	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	29 Januari 2020
Masa Penawaran Umum	:	22 - 23 Januari 2020	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	27 Januari 2020	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	23 Januari 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Januari 2020	- Pasar Tunai	:	25 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	28 Januari 2020	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	29 Juli 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	29 Januari 2019	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	26 Januari 2023
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	26 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Putra Rajawali Kencana Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi

Kantor Pusat:
Alamat: Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo – Surabaya 60292
Telepon: (031) 99013573; Faksimili: (031) 99850898
Email: info@puratrans.com
Website: http://puratrans.com/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 33,95% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp189.000.000.000 (seratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp106 (seratus enam Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp127.200.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN MEMPUNYAI DAMPAK MERUGIKAN YANG MATERIAL ATAS KEGIATAN USAHA DARI PERSEROAN ADALAH RISIKO KECELAKAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Putra Rajawali Kencana Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 0398/SP-PUSP/RG-PURA/IX/2019 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tertanggal 4 Oktober 2019 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal .

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-08163/BEI.PP3/12-2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	11
III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.....	13
IV. PERNYATAAN UTANG	20
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
1. GAMBARAN UMUM.....	25
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA.....	25
3. ANALISA KEUANGAN.....	26
4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL.....	35
5. BELANJA MODAL	35
6. PINJAMAN DAN FASILITAS	35
7. SEGMENT OPERASI.....	36
8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN.....	36
9. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG	37
10 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	37
VII. FAKTOR RISIKO.....	38
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	42
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	43
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	43
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	43
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	45
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	51
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	54
5. MITIGASI RISIKO	59
6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	60
7. SUMBER DAYA MANUSIA	61
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	63
9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	64
10. PERIZINAN.....	72
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	73
12. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN.....	84

13.	PERJANJIAN ASURANSI	158
14.	PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	165
B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	166
1.	TINJAUAN UMUM.....	166
2.	KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	166
3.	STRATEGI USAHA	167
4.	KEGIATAN USAHA.....	167
5.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	169
6.	PENGHARGAAN.....	169
7.	PERSAINGAN USAHA	169
8.	KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	170
9.	KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	171
X.	EKUITAS	172
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN	178
XII.	PERPAJAKAN	179
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	181
XIV.	LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	182
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	185
XVI.	TATACARA PEMESANAN SAHAM.....	210
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	216
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	217
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	218
XX.	LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS ASET PERSEROAN.....	219
XXI.	LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN.....	220

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Yang dimaksud dengan afiliasi sesuai UUPM adalah: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauhubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	:	Biro Administrasi Efek.
Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih ke OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum nomor 4, yakni sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Formulir Konfirmasi Penjataan Saham (FKPS)	:	Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.
Harga Penawaran	:	Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp105 (seratus lima Rupiah).
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti harga pelaksanaan Waran Seri I yaitu Rp106 (seratus enam Rupiah)
Hari Bank	:	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu 2 (dua) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan/atau badan Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang beru bah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Adapun POJK Nomor 10/POJK.04/2017 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diatur pada.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 10 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Penerbitan Waran Seri I	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 8 tanggal 9 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 7 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder No. 9 tanggal 9 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	:	Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No.S-08163/BEI.PP3/12-2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-095/SHM/KSEI/1019 tanggal 22 Oktober 2019 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	:	Berarti PT Putra Rajawali Kencana Tbk.
Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perusahaan Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
Prospektus Awal	:	Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 8/2017.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rp	:	Rupiah.
RUPS	:	Berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta), yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 28 Januari 2020.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 28 Januari 2020.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang dalam hal ini adalah tanggal 29 Januari 2020.
Tanggal Pengembalian	:	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan atau dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum, maka pengembalian atas uang pemesanan tersebut juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan, yang dalam hal ini adalah tanggal 27 Januari 2020.
TDP	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UU Pasar Modal/UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UU Perseroan Terbatas/UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Putra Rajawali Kencana “Perseroan”

Perseroan didirikan berdasarkan Akta no. 5 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No. AHU-39185.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 19 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065748.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012.

Perubahan Anggaran Dasar:

Berdasarkan hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia, perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas ditetapkan oleh RUPS perseroan terbatas tersebut.

Perubahan anggaran dasar tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan dimaksud yang perlu mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencakup perubahan nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta status dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi Perseroan Terbatas terbuka atau sebaliknya. Sedangkan perubahan-perubahan lainnya yang tidak mencakup hal-hal seperti telah disebutkan cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan tersebut, sedangkan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, baik yang memerlukan persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan pada Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 19 Desember 2016, dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0114765 tanggal 30 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158652.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 (“**Akta 42/19 Desember 2016**”);
2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 23 tanggal 18 Desember 2017, dibuat oleh Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham

berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027083.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162927.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0203548 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162927.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 (“**Akta 23/18 Desember 2017**”);

3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tanggal 11 Desember 2018, dibuat oleh Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0276107 tanggal 17 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171425.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 (“**Akta No. 9/11 Desember 2018**”);
4. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 31 tanggal 30 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044045.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124232.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 (“**Akta 31/30 Juli 2019**”);
5. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0306269 tanggal 31 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124638.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 (“**Akta 32/31 Juli 2019**”);
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 20 September 2019, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur , yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. AHU-0072852.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175225.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 (“**Akta 23/20 September 2019**”).

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 23 tanggal 20 September 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0072852.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175225.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.501.463.280	175.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Kapital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	30,88%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	27,49%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	26,85%
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	25.874.020.000,-	14,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	10.498.536.720	524.926.836.000,-	

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham

	baru.
Persentase Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak 33,95% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum
Nilai Nominal	: Rp50 (lima puluh Rupiah).
Harga Penawaran	: Rp105 (seratus lima Rupiah)
Jumlah Penawaran Umum	: Rp189.000.000.000 (seratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah).
Tanggal Penawaran Umum	: 22 – 23 Januari 2020
Tanggal Pencatatan di BEI	: 29 Januari 2020

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-		14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Disetor	3.501.463.280	175.073.164.000,-		5.301.463.280	265.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Capital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	30,88%	1.081.215.000	54.060.750.000,-	20,40%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	27,49%	962.621.880	48.131.094.000,-	18,16%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	26,85%	940.146.000	47.007.300.000,-	17,73%
PT Igelcorp Asia Kapital Masyarakat	517.480.400	25.874.020.000,-	14,78%	517.480.400	25.874.020.000,-	9,76%
	-	-		1.800.000.000	90.000.000.000,-	33,95%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	100,00%	5.301.463.280	265.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	10.498.536.720	524.926.836.000,-		8.698.536.720	481.887.128.700,-	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp106 (seratus enam Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023. Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Lembar	Jumlah Nominal	%

		Saham (Rp)		Saham	Saham (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-		14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Disetor	5.301.463.280	265.073.164.000,-		6.501.463.280	325.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Capital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	20,40%	1.081.215.000	54.060.750.000,-	16,63%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	18,16%	962.621.880	48.131.094.000,-	14,81%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	17,73%	940.146.000	47.007.300.000,-	14,46%
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	25.874.020.000,-	9,76%	517.480.400	25.874.020.000,-	7,96%
Masyarakat – Saham & Waran	1.800.000.000	90.000.000.000,-	33,95%	3.000.000.000	150.000.000.000,-	46,14%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.301.463.280	265.073.164.000,-	100,00%	6.501.463.280	325.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	8.698.536.720	481.887128.700,-		7.498.536.720	374.926.836.000,-	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk:

1. Sekitar 39,22% akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk Hino bekas sebanyak 67 unit dan kendaraan truk Hino baru sebanyak 39 unit;
2. Sekitar 47,33% akan digunakan untuk pembelian kendaraan trailer dan tronton Hino baru (inden untuk tahun 2020 s/d 2021) sebanyak 99 unit;
3. Sekitar 10,80% akan digunakan untuk pembelian karoseri berupa ekor trailer 20 FT sebanyak 30 unit dan flatbed sebanyak 45 unit; dan
4. Sekitar 2,65% akan digunakan untuk pembelian sebagian ban dan aksesorisnya;

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan eksternal lainnya seperti hutang bank.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk pembelian tanah untuk keperluan parkir dan bengkel armada dan/atau untuk keperluan belanja modal seperti kegiatan operasional dan penyempurnaan serta peningkatan sistem IT Perseroan agar kegiatan operasional lebih efisien dan terintegrasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa transportasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

- 1) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

- 2) Angkutan Multimoda.

Mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

3) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya.

Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk, dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan sepeda di cakup dalam kelompok 77210.

b. Kegiatan usaha penunjang:

Perdagangan mobil bekas yang mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, microbus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkutan bermotor lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan:

- a. Mitra Pengemudi yang Handal
- b. Teknologi dan Sistem IT Terkini dalam Pengiriman
- c. Data yang tersusun rapi
- d. Jangka pasar yang luas

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

7. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah Armada
- b. Memperluas jangka pasar di luar Jawa
- c. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam usaha logistic
- d. Menggunakan armada Truk terbaru
- e. Menurunkan operating cost

Keterangan lebih lanjut mengenai Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

8. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha, kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Utama Perseroan adalah:

- Risiko Kecelakaan

Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:

- Risiko atas Kebijakan Pemerintah
- Risiko Kelalaian
- Risiko Ketergantungan Terhadap Pemasok
- Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan
- Risiko Asuransi
- Risiko atas Kemungkinan Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut, Melatih dan Mempertahankan Para Pengemudi yang Memenuhi Standar Perseroan
- Risiko Pasokan Bahan Bakar
- Risiko Perampokan
- Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
- Risiko Persaingan
- Risiko Perubahan Teknologi

B. Risiko Umum:

- Risiko Kredit
- Risiko Likuiditas
- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Industrinya

C. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan:

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Kebijakan Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih sesudah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2024, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2016, 2017, dan 2018.

10. PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat lainnya, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Bapak Raynold Nainggolan sebagai akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Jumlah aset	217.721	54.560	48.709	41.021
Jumlah liabilitas	40.458	28.187	28.558	27.078
Jumlah ekuitas	177.263	26.373	20.151	13.943

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
Pendapatan Neto	30.582	20.043	34.937	26.044	19.545
Beban Langsung	(23.223)	(15.450)	(27.270)	(18.189)	(12.883)
Laba Bersih	819	762	1.224	510	60

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli	31 Desember
------------	---------	-------------

	2019	2018*	2018	2017	2016
Indikator Pertumbuhan					
Pendapatan**	30.582	20.043	34.937	26.044	19.545
Beban pokok pendapatan**	(23.223)	(15.450)	(27.270)	(18.189)	(12.883)
Laba Kotor**	7.359	4.593	7.667	7.855	6.662
Laba sebelum pajak**	1.067	1.009	1.698	837	150
Laba tahun berjalan**	817	760	1.221	508	58
Jumlah asset**	217.721	n/a	54.560	48.709	41.021
Jumlah liabilitas**	40.458	n/a	28.187	28.558	27.078
Jumlah ekuitas**	177.263	n/a	26.373	20.151	13.943
Rasio Usaha					
Laba kotor/Pendapatan	24,06%	22,92%	21,95%	30,16%	34,09%
Laba tahun berjalan/Pendapatan	2,68%	3,79%	3,49%	1,95%	0,30%
Laba tahun berjalan/Jumlah ekuitas	0,46%	n/a	4,63%	2,52%	0,42%
Laba tahun berjalan/Jumlah aset	0,38%	n/a	2,24%	1,04%	0,14%
Rasio Keuangan					
Jumlah asset/Jumlah liabilitas	538,1%	n/a	193,6%	170,6%	151,5%
Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas	22,8%	n/a	106,9%	141,7%	194,2%
Jumlah liabilitas/Jumlah aset	18,6%	n/a	51,7%	58,6%	66,0%
Pinjaman berbunga/Jumlah ekuitas	11,5%	n/a	39,9%	66,8%	0,0%
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar	223,1%	n/a	151,7%	82,9%	64,6%
Imbal Hasil Aktiva (<i>Return on Assets</i>)	0,38%	n/a	2,24%	1,05%	0,15%
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	0,46%	n/a	4,64%	2,53%	0,43%

*Tidak diaudit

**Dalam jutaan rupiah

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 33,95% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp189.000.000.000 (seratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek terlebih dahulu.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp106 (seratus enam Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp127.200.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah).

PT Putra Rajawali Kencana Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi

Kantor Pusat:

Alamat: Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10
Kendangsari, Tenggiling Mejoyo – Surabaya 60292
Telepon: (031) 99013573; Faksimili: (031) 99850898
Email: info@puratrans.com
Website: <http://puratrans.com/>

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN MEMPUNYAI DAMPAK MERUGIKAN YANG MATERIAL ATAS KEGIATAN USAHA DARI PERSEROAN ADALAH RISIKO KECELAKAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 23 tanggal 20 September 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0072852.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175225.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019; dan (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0334921 tanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0175225.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019; dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339422 tanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175225.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.501.463.280	175.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Capital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	30,88%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	27,49%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	26,85%
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	25.874.020.000,-	14,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	10.498.536.720	524.926.836.000,-	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-		14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Disetor	3.501.463.280	175.073.164.000,-		5.301.463.280	265.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Capital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	30,88%	1.081.215.000	54.060.750.000,-	20,40
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	27,49%	962.621.880	48.131.094.000,-	18,16
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	26,85%	940.146.000	47.007.300.000,-	17,73
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	25.874.020.000,-	14,78%	517.480.400	25.874.020.000,-	9,76
Masyarakat	-	-		1.800.000.000	90.000.000.000,-	33,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	100,00%	5.301.463.280	265.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	10.498.536.720	524.926.836.000,-		8.698.536.720	481.887128.700,-	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,27% (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp106 (seratus enam Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023.

Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-		14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Disetor	5.301.463.280	265.073.164.000,-		6.501.463.280	325.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Capital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	20,40%	1.081.215.000	54.060.750.000,-	16,63%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	18,16%	962.621.880	48.131.094.000,-	14,81%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	17,73%	940.146.000	47.007.300.000,-	14,46%
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	25.874.020.000,-	9,76%	517.480.400	25.874.020.000,-	7,96%
Masyarakat – Saham & Waran	1.800.000.000	90.000.000.000,-	33,95%	3.000.000.000	150.000.000.000,-	46,14%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.301.463.280	265.073.164.000,-	100,00%	6.501.463.280	325.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	8.698.536.720	481.887128.700,-		7.498.536.720	374.926.836.000,-	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian

dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk tanpa warkat atau scripless) dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp106 (seratus enam Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2023 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 36 (tiga puluh enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dan kondisi.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- i. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Atas nama: PT Putra Rajawali Kencana
No. Rek. 6900099990

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

Harga Nominal Baru Setiap Saham

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

- A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
- B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

- A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
- B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.
- E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

- C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.
- E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
- D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower Lantai 9A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp: 62-21 25984818
Fax :62-21 25984819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

K. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

N. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak sebesar 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 33,95% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.501.463.280 (tiga miliar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Igelcorp Nusantara Kapital sebanyak 1.081.215.000 (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu) saham;
2. PT Rajawali Inti sebanyak 962.621.880 (sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh) saham;
3. PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebanyak 940.146.000 (sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh enam ribu) saham;
4. PT Igelcorp Asia Kapital sebanyak 517.480.400 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 5.301.463.280 (lima milyar tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham

memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, PT Igelcorp Nusantara Kapital memperoleh sebanyak 1.061.215.000 (satu miliar enam puluh satu juta dua ratus lima belas ribu) saham; PT Rajawali Inti memperoleh sebanyak 662.621.880 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh) saham; PT Rajawali Dwiputra Indonesia memperoleh sebanyak 840.146.000 (delapan ratus empat puluh juta seratus empat puluh enam ribu) saham; PT Igelcorp Asia Kapital memperoleh sebanyak 437.480.400 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham masing-masing di harga nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya yang berasal dari saham portepel Perseroan secara kapitalisasi laba ditahan, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 31 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur . Mengingat perolehan saham Perseroan oleh seluruh pemegang saham tersebut dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, maka berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017 dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, seluruh pemegang saham Perseroan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan:

1. Sekitar 39,22% akan digunakan untuk pembelian kendaraan truk Hino bekas sebanyak 67 unit dan kendaraan truk Hino baru sebanyak 39 unit;
2. Sekitar 47,33% akan digunakan untuk pembelian kendaraan trailer dan tronton Hino baru (inden untuk tahun 2020 s/d 2021) sebanyak 99 unit;
3. Sekitar 10,80% akan digunakan untuk pembelian karoseri berupa ekor trailer 20 FT sebanyak 30 unit dan flatbed sebanyak 45 unit; dan
4. Sekitar 2,65% akan digunakan untuk pembelian sebagian ban dan aksesorisnya;

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan eksternal lainnya seperti hutang bank.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk pembelian tanah untuk keperluan parkir dan bengkel armada dan/atau untuk keperluan belanja modal seperti kegiatan operasional dan penyempurnaan serta peningkatan sistem IT Perseroan agar kegiatan operasional lebih efisien dan terintegrasi.

Seluruh dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini akan digunakan dengan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal. Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No.IX.E.1 dan/atau Peraturan No.IX.E.2.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan merupakan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan atas aset yang digunakan langsung untuk proses produksi atau kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada Angka 3 huruf a nomor 6 poin a Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"). Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, transaksi material tersebut termasuk transaksi material yang dikecualikan sehingga tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS dan Perseroan hanya wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 31/2015 berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,88% (satu koma delapan delapan persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

-
- a) Biaya jasa penjamin pelaksana emisi efek sekitar 1,06% (satu koma nol enam persen) yang terdiri dari
- Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar 0,86% (nol koma delapan enam persen);
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,10% (nol koma sepuluh persen); dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,65% (nol koma enam lima persen) yang terdiri dari biaya jasa:
- Akuntan Publik sekitar 0,23% (nol koma dua tiga persen);
 - Konsultan Hukum sekitar 0,19% (nol koma satu sembilan persen);
 - Penilai sekitar 0,18% (nol koma satu delapan persen);
 - Notaris sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen);
- c) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,03% (nol koma nol tiga persen).
- d) Biaya Lainnya sekitar 0,14% (nol koma satu empat persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Biaya Pencatatan ke BEI dan KSEI.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian kendaraan truk Hino, karoseri, ban dan aksesoris dari PT. Rajawali Inti sebagai pihak terafiliasi Perseroan. Adapun keterangan tentang rencana transaksinya adalah sebagai berikut :

- a. Alasan dan pertimbangan transaksi ini : Rencana transaksi adalah transaksi afiliasi, dengan pertimbangan PT. Rajawali Inti dapat menyiapkan kendaraan dalam jumlah yang banyak, dan pemesanannya tanpa uang muka (DP), bila transaksikan dilakukan dengan pihak ketiga jumlah kendaraan yang dapat dipesan sedikit dan ada uang muka (DP)
 - B. Jumlah dana yang akan digunakan : Rp 189.105.200.000,-
 - d. Nama penjual : PT. Rajawali Inti
 - e. Hubungan Afiliasi : Pengurus Perusahaan
 - Yonathan Himawan Hendarto, menjabat sebagai Direktur PT. Putra Rajawali Kencana dan Direktur Utama PT. Rajawali Inti
 - Ariel Wibisono, menjabat sebagai Direktur Utama PT. Putra Rajawali Kencana dan Direktur PT. Rajawali Inti
- Pemegang Saham
- PT. Rajawali Inti adalah pemegang saham di PT. Putra Rajawali Kencana sebesar 27,49% saham
- Perjanjian sehubungan dengan transaksi ini : Perjanjian kerjasama No. 289/RG-RI/IX/2019, tertanggal 23 September 2019

Sehubungan dengan rencana pembelian kendaraan, karoseri, ban + aksesoris di atas adalah merupakan transaksi Afiliasi dan material (nilai transaksi adalah sebesar Rp 189.105.200.000,- atau sebesar 106,66% dari total Ekuitas Perseroan per 31 Juli 2019) dan bukan merupakan suatu bentuk benturan kepentingan karena transaksi tersebut tidak membawa akibat kerugian atau pengaruh secara finansial karena adanya penetapan harga yang tidak wajar, maka sehubungan dengan pemenuhan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, diungkapkan keterbukaan informasi yakni sebagai berikut:

- a. Obyek transaksi yang akan ditransaksikan : - Pembelian Kendaraan Bekas sebanyak 67 unit truk Hino tanpa karoseri dan Kendaraan Baru sebanyak 39 unit truk Hino tanpa Karoseri, rincian 106 unit kendaraan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Merk	Jenis	Model/Tipe	Tahun	Jumlah	Kondisi Kendaraan
HINO	Tronton	FL 235	2010	4	Bekas
HINO	Trailer	SG 260	2012	1	Bekas
HINO	Tronton	FL 235	2012	6	Bekas
HINO	Trailer	SG 260	2013	6	Bekas
HINO	Tronton	FL 235	2013	16	Bekas
HINO	Tronton	FL 235	2014	10	Bekas
HINO	Trailer	SG 260	2018	1	Bekas
HINO	Tronton	FL 235	2018	23	Bekas
HINO	Tronton	FL 235	2019	39	Baru
Total				106	

- Pembelian Kendaraan Baru berupa Truk Hino jenis trailer tipe SG 260 dan Truk Hino jenis Tronton FL 235, yang belum ada fisiknya (indent) sebanyak 99 unit pada tahun 2020 dan 2021 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Merk	Jenis	Model/Tipe	Tahun	Jumlah
HINO	Trailer	SG 260	2020	8
HINO	Tronton	FL 235	2020	16
HINO	Trailer	SG 260	2021	30
HINO	Tronton	FL 235	2021	45
Total				99

- Pembelian karoseri berupa ekor trailer 20 FT sebanyak 30 unit dan flatbed sebanyak 45 unit.
- Pembelian ban + aksesoris pada tahun 2020 sebanyak 777 pcs dan pada tahun 2021 sebanyak 270 pcs.

b. Nilai wajar transaksi yang bersangkutan :

No.	Deskripsi	Perkiraan Harga (Rp.)	
1	Pembelian Kendaraan Bekas dan Baru	Hasil Penilaian KJPP MAR & Analisa Kewajaran	70.095.314.300
2	Pembelian Kendaraan Baru (Inden)	Hasil Analisa Kewajaran	90.327.490.000
3	Pembelian Karoseri	Hasil Analisa Kewajaran	21.466.500.000
4	Pembelian Ban dan Aksesoris	Hasil Analisa Kewajaran	8.745.750.000
Jumlah			190.635.054.300

Nilai Wajar dari tiap item diatas disajikan oleh Penilai sebagai berikut :

- 67 Unit kendaraan bekas dan 39 Unit kendaraan baru yang telah ada fisiknya, dilakukan penilaian dan berdasarkan Analisa Kewajaran Rp. 70.095.314.300,- rencana transaksi yang disepakati oleh Perseroan dan PT. Rajawali Inti sebesar Rp. 72.740.000.000,-. Harga rencana transaksi pembelian kendaraan 67 Unit kendaraan bekas dan 39 Unit kendaraan baru, lebih tinggi 3,64% (dibawah batas atas 7,5%). Menurut pendapat Penilai Independen adalah "wajar"
- 99 unit kendaraan baru (*indent*) yang fisiknya belum ada, karena fisiknya belum ada dan kami tidak melakukan penilaian, berdasarkan Analisa Kewajaran Rp. 90.327.490.000,- rencana transaksi yang disepakati oleh Perseroan dan PT. Rajawali Inti sebesar Rp. 87.765.000.000,-, menurut pendapat Penilai Independen adalah "wajar"
- 75 unit Karoseri (*Indent*) yang fisiknya belum ada, karena fisiknya belum ada dan kami tidak melakukan penilaian, berdasarkan Analisa Kewajaran Rp. 21.466.500.000,- rencana transaksi disepakati oleh Perseroan dan PT. Rajawali Inti sebesar Rp. 20.025.000.000,-, menurut pendapat Penilai Independen adalah "wajar"
- 1.047 unit Ban dan Aksesoris (*Indent*) yang fisiknya belum ada, karena fisiknya belum ada dan kami tidak melakukan penilaian, berdasarkan Analisa Kewajaran Rp. 8.745.750.000,- rencana transaksi yang disepakati oleh Perseroan dan PT.

Rajawali Inti sebesar Rp. 8.575.200.000, menurut pendapat Penilai Independen adalah “wajar”.

c. Rencana nilai transaksi :

No.	Deskripsi	Perkiraan Harga (Rp.)	
1	Pembelian Kendaraan Bekas dan Baru	Hasil Penilaian KJPP MAR & Analisa Kewajaran	72.740.000.000
2	Pembelian Kendaraan Baru (Inden)	Hasil Analisa Kewajaran	87.765.000.000
3	Pembelian Karoseri	Hasil Analisa Kewajaran	20.025.000.000
4	Pembelian Ban dan Aksesoris	Hasil Analisa Kewajaran	8.575.200.000
Jumlah			189.105.200.000

d. Nama-nama pihak yang bertransaksi : Tuan Yonathan Himawan Hendarto, mewakili PT. Rajawali Inti, sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang penyedia barang dan jasa jual beli truk bekas dan baru serta karoseri dengan Tuan Ariel Wibisono, mewakili PT. Putra Rajawali Kencana, sebagai pembeli.

e. Sifat Hubungan afiliasi : Pengurus Perusahaan

- Yonathan Himawan Hendarto, menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Putra Rajawali Kencana dan Direktur Utama PT. Rajawali Inti
- Ariel Wibisono, menjabat sebagai Direktur Utama PT. Putra Rajawali Kencana dan Direktur PT. Rajawali Inti

Pemegang Saham

- PT. Rajawali Inti adalah pemegang saham di PT. Putra Rajawali Kencana sebesar 27,49% saham

f. Pertimbangan dilakukannya transaksi ini : Perseroan mempertimbangkan untuk melakukan transaksi afiliasi di atas sebagaimana disampaikan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Ketersediaan armada dengan berbagai pilihan umur kendaraan dan kondisi kendaraan yang terawat dan laik jalan.
- Legalitas kendaraan yang terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Rajawali Inti melayani berbagai kebutuhan dari penjualan suku cadang, ban, dan pembuatan karoseri dalam satu atap sehingga memudahkan manajemen Perseroan dalam mengukur biaya investasi.
- *Cost & Time Efficiency*, dengan layanan satu atap yang diberikan PT. Rajawali Inti, maka waktu dan biaya dalam mengurus berbagai Legalitas dapat terpangkas menjadi seminimal mungkin.
- PT. Rajawali Inti melayani penjualan unit baru off maupun on-the-road, sehingga segala kebutuhan penambahan armada Perseroan, baik armada baru maupun armada bekas yang laik jalan dapat diakomodir dengan baik.
- PT. Rajawali Inti juga menyiapkan karoseri, sehingga pengurusan dokumen dapat langsung disesuaikan sehingga menghemat idle time, selain itu mutasi dan urusan dokumen yang melekat di karoseri dan unit kendaraan dapat dilakukan oleh PT. Rajawali Inti.
- Untuk unit kendaraan bekas, PT. Rajawali Inti dapat memberikan solusi yang disesuaikan berdasarkan keinginan Perseroan (*on request*) baik karoseri maupun suku cadang sehingga sesuai dengan standar Perseroan.

Dengan dilakukannya transaksi akan berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan diantaranya akan dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan dimasa yang akan datang. Perolehan aset berupa kendaraan, karoseri, ban + aksesoris akan diperoleh dari hasil peningkatan modal Perseroan dari dana hasil Penawaran Umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Perseroan memutuskan untuk melakukan transaksi Afiliasi, dikarenakan alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh pihak tidak Terafiliasi tidak memiliki hal-hal sebagaimana disampaikan di atas.

Lebih lanjut, guna memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, disampaikan ringkasan atas Pendapat Kewajaran yakni sebagai berikut:

Untuk memastikan kewajaran Rencana Transaksi dan tidak ada indikasi benturan kepentingan, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta & Rekan ("KJPP MAR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 960/KM.1/2009, Nomor Izin 2.09.053, tanggal 15 Juli 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PBB-01/PM.2/2018 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Properti dan menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

KJPP MAR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

1. Ringkasan Laporan Penilaian Properti

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian 106 Unit Kendaraan yang disusun oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan No. 00781/2.0053/00/PP/06/0095/1/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 ("Laporan Penilaian Properti"):

KJPP MAR hanya melakukan penilaian terhadap rencana pembelian 106 unit kendaraan yang telah ada fisiknya, untuk kendaraan, karoseri, ban dan aksesoris yang belum ada fisiknya hanya tersedia pada Pendapat Kewajaran untuk nilai wajarnya.

a. Obyek Penilaian

Obyek penilaian adalah 106 unit truk Hino tanpa Karoseri, yang telah ada fisiknya terdiri dari 67 unit kendaraan bekas dan 39 unit kendaraan baru. Sedangkan untuk Truk Hino berjumlah 99 unit, Karoseri berjumlah 75 unit dan Ban dan Aksesoris berjumlah 1.047 unit tidak dilakukan penilaian karena fisiknya belum ada, KJPP MAR hanya melakukan analisa pada Pendapat Kewajaran dengan membandingkan obyek yang sebanding di pasar dengan harga wajar dipasaran.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah Opini Nilai Pasar obyek penilaian pada tanggal penilaian yang digunakan untuk Kepentingan Transaksi Jual Beli Menggunakan Dana Hasil *Initial Public Offering* (IPO).

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian ini (selanjutnya disebut "Laporan") dibuat oleh Penilai Independen KJPP Maulana, Andesta & Rekan ("MAR") sesuai dengan permintaan dan untuk kepentingan Pemberi Tugas. Pihak-pihak yang menerima Laporan ini dianjurkan untuk tidak membuat keputusan investasi apapun semata-mata berdasarkan Laporan ini, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemberi Tugas untuk menyetujui/tidak menyetujui hasil opini dalam laporan penilaian ini.
- MAR berasumsi bahwa personal properti yang ditunjukkan kepada MAR adalah benar merupakan objek dalam penilaian ini.
- Laporan ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan yang berbeda.
- Opini yang disampaikan dalam laporan ini adalah Nilai Pasar dengan kondisi pasar saat ini sesuai informasi pasar yang didapat.
- Nilai Pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan dan MAR berasumsi bahwa personal properti yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah dan dapat dipasarkan (marketable).
- Laporan penilaian bersifat non-disclaimer opinion.
- MAR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- MAR tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh karenanya MAR tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya, yang menjadi perhatian MAR adalah hal-hal yang berkenaan dengan nilai dari personal properti.
- MAR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan nilai akhir.

- Hasil analisa yang dilakukan menghasilkan Laporan Penilaian yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Aset yang terkait dengan Obyek penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah secara hukum dan bebas dari pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan.
- MAR telah mempertimbangkan kondisi Obyek penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau, kecuali diinformasikan lain, pada penilaian, MAR berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada MAR seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi MAR tidak bertanggungjawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan MAR terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Laporan ini dibuat berdasarkan informasi lisan dimana informasi tersebut dianggap benar dan MAR tuangkan dalam penyusunan laporan ini.
 - Data dan informasi yang diterima meliputi :
 - Copy list aset yang dinilai disediakan dari pihak pemberi tugas.
 - Obyek penilaian yang ditunjukkan oleh perwakilan Perseroan.
- Dengan demikian, MAR menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan dan kebenaran material dari seluruh informasi yang diterima tersebut dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan ini.
- Sesuai penugasan maka pembahasan, analisa dan opini dalam laporan ini adalah menyangkut Nilai Pasar dan hal-hal diluar hal tersebut, seperti cara pembayaran, sumber dana dan kemampuan keuangan tidak termasuk bagian dari penugasan ini dan bukan merupakan tanggung jawab MAR.
- Data dan informasi yang diperoleh bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai.
- Penilai Properti bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan Kesimpulan Nilai akhir.
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis laporan saat ini mungkin tidak berlaku lagi apabila terjadi sesuatu atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut.
- MAR tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan/kesimpulan yang terjadi akibat adanya data/informasi pemberi tugas yang belum/tidak kami terima.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- MAR berasumsi bahwa pemberi tugas telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, restribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa nilai diberikan dalam bentuk satuan Rupiah.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lazim diterapkan dalam penilaian, setelah melakukan analisa terhadap data-data, informasi yang diterima serta setelah melakukan inspeksi terhadap objek penilaian, maka penilai berpendapat bahwa pendekatan penilaian yang paling tepat dilakukan untuk objek penilaian menggunakan Pendekatan Pasar metode Perbandingan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan metode *Gross Income Multiplier* (GIM).

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa nilai pasar adalah sebesar Rp. 65.537.980.000,- (enam puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun oleh KJPP Maulana Andesta & Rekan No. 00782/2.0053/00/BS/06/0095/1/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 ("Laporan Pendapat Kewajaran"):

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan PT. Rajawali Inti.

b. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi, yaitu :

- Pembelian kendaraan bekas sebanyak 67 unit dan kendaraan baru sebanyak 39 unit.
- Pembelian kendaraan baru (indent tahun 2020 s/d 2021) sebanyak 99 unit.
- Pembelian karoseri berupa ekor trailer 20 FT sebanyak 30 unit dan flatbed sebanyak 45 unit.
- Pembelian ban + aksesoris pada tahun 2020 sebanyak 777 pcs dan pada tahun 2021 sebanyak 270 pcs.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen kepada pemegang saham Perseroan atas transaksi yang akan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa Rencana Transaksi dapat dilaksanakan pada kondisi *arm's length* didalam batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak Perseroan dan para pemegang saham, Penilai menggunakan beberapa asumsi antara lain:

- Penilai mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat ini sampai dengan terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
- Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat tersebut. Penyusunan Pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Pendapat ini juga disusun berdasarkan kondisi umum bisnis, keuangan, moneter, pasar dan peraturan yang ada saat ini.

Kondisi Pembatas

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. Kami tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut. Kami juga tidak melakukan pemeriksaan fisik dan atau inspeksi atas aset tetap dan fasilitas Perseroan.
- Sebagai dasar bagi kami untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data sebagai bahan pertimbangan. Segala perubahan terhadap data-data tersebut diatas dapat mempengaruhi hasil penilaian kami secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.
- Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang telah diuraikan diatas.
- Kami menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

- Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi diluar Rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
- Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- Kami juga berpegang kepada surat pernyataan *management representation letter*/surat penugasan dari Perseroan atas penugasan kami untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

d. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Analisis Kualitatif berupa Analisis Riwayat Perusahaan dan Sifat Kegiatan Usaha Pihak-pihak yang Bertransaksi, Analisis Perjanjian dan Persyaratan Rencana Transaksi, Analisis Operasional & Prospek Usaha, Analisis Keuntungan & Kerugian Atas Rencana Transaksi yang akan Dilakukan, Analisis Dampak Likuiditas pada Keuangan Perseroan serta Analisis Industri.
- Analisis Kuantitatif berupa Analisis Kinerja Historis dan Analisis Kewajaran Harga serta Analisis Uji Nilai Tambah.

e. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi atau "Transaksi" ini sebagaimana diuraikan diatas, KJPP Maulana, Andesta & Rekan berpendapat bahwa alasan-alasan dilakukannya transaksi oleh Perseroan sudah tepat, dan dengan memperhatikan kesimpulan transaksi diatas kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan transaksi tersebut "**wajar**" bagi Perseroan, maupun pemegang saham Perseroan.

IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dan ditandatangani oleh Bapak Raynold Nainggolan sebagai akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan tambahan paragraf hal lain yang menjelaskan bahwa laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain, per tanggal 31 Juli 2019, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp40.458.228.409. dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Juli 2019
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank, jangka pendek	17.897.558.548
Utang usaha - pihak ketiga	511.341.515
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	
Pihak ketiga	
Beban yang masih harus dibayar	12.982.544
Pihak berelasi	
Pihak ketiga	
Utang kepada pihak berelasi, bagian jangka pendek	835.595.800
Utang pajak	410.799.819
Uang muka dari penjualan	
Bagian utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	
Bank	
Bank	2.100.000.000
Pembelian aset tetap	
Sewa pembiayaan	64.680.851
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	21.832.959.077
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang kepada pihak Berelasi, bagian jangka panjang	
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	18.205.000.000
Pembelian aset tetap	
Sewa pembiayaan	
Liabilitas manfaat karyawan	420.269.332
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.625.269.332
JUMLAH LIABILITAS	40.458.228.409

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut :

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 19.997.558.548 Rincian dari utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

- Utang kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 17.897.558.548.
- Utang kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 2.100.000.000.

Utang Usaha

Saldo utang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 1.346.937.315, yang terdiri dari Rp 511.341.515 berasal dari pihak ketiga dan Rp 835.595.800 yang berasal dari pihak berelasi. Semua utang usaha adalah dari kegiatan usaha normal Perseroan.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp 18.205.000.000 yang berasal dari pinjaman kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Komitmen dan Kontinjensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.
--

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.
--

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.
--

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
--

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
--

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Bapak Raynold Nainggolan sebagai akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
ASET LANCAR				
Kas dan bank	883	7.300	2.375	1.657
Piutang usaha - pihak ketiga	12.730	8.179	9.104	5.674
Piutang lain-lain - pihak berelasi	34.071	4.316	8.537	1.677
Persediaan	692	710	470	253
Beban dibayar dimuka	324	229	360	103
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	-
Total aset lancar	48.700	33.033	20.846	9.364
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	765	489	362	244
Penyertaan saham	-	-	7.960	7.960
Aset tetap - neto	168.255	21.037	19.541	23.453
Total aset tidak lancar	169.021	21.526	27.863	31.657
TOTAL ASET	217.721	54.560	48.709	41.021

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	17.898	15.900	15.997	7.990
Utang usaha				
Pihak ketiga	511	909	1.055	417
Pihak berelasi	836	1.030	476	45
Beban akrual	13	19	20	18
Utang pajak	411	163	72	13
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam dari satu tahun				
Utang bank	2.100	3.691	4.446	3.573
Utang pembiayaan konsumen	65	64	3.070	2.431
Total liabilitas jangka pendek	21.833	21.776	25.136	14.487
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang bank – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun	18.205	6.010	3.019	7.465

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
Utang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun	-	65	175	4.987
Liabilitas imbalan kerja	420	336	228	139
Total liabilitas jangka panjang	18.625	6.410	3.422	12.591
TOTAL LIABILITAS	40.458	28.187	28.558	27.078

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
EKUITAS				
Modal saham	175.073	25.000	19.999	14.299
Tambahan modal disetor	200	200	200	200
Penghasilan komprehensif lain	(11)	(8)	(5)	(2)
Saldo laba (defisit)	2.000	1.181	(43)	(553)
TOTAL EKUITAS	177.263	26.373	20.151	13.943

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
PENDAPATAN NETO	30.582	20.043	34.937	26.044	19.545
Beban Langsung	(23.223)	(15.450)	(27.270)	(18.189)	(12.883)
LABA BRUTO	7.359	4.593	7.667	7.855	6.662
Beban Usaha	(3.482)	(1.677)	(2.937)	(2.456)	(2.781)
LABA USAHA	3.877	2.915	4.730	5.399	3.881
Penghasilan (beban) lain-lain:					
Penghasilan bunga	9	2	5	4	4
Beban keuangan	(2.818)	(1.909)	(3.037)	(4.566)	(3.735)
Total penghasilan (beban) lain-lain	(2.810)	(1.907)	(3.032)	(4.562)	(3.731)
LABA SEBELUM PAJAK	1.067	1.009	1.698	837	150
Manfaat (beban) pajak:					
Kini	(524)	(320)	(600)	(443)	(333)
Tanggung	275	74	126	117	243
LABA BERSIH	819	762	1.224	510	60
Penghasilan komprehensif lain:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(3)	(3)	(5)	(4)	(3)
Pajak penghasilan terkait	1	1	1	1	1
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	817	760	1.221	508	58

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
Indikator Pertumbuhan					
Pendapatan**	30.582	20.043	34.937	26.044	19.545
Beban pokok pendapatan**	(23.223)	(15.450)	(27.270)	(18.189)	(12.883)
Laba Kotor**	7.359	4.593	7.667	7.855	6.662
Laba sebelum pajak**	1.067	1.009	1.698	837	150
Laba tahun berjalan**	817	760	1.221	508	58
Jumlah asset**	217.721	n/a	54.560	48.709	41.021

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
Jumlah liabilitas**	40.458	n/a	28.187	28.558	27.078
Jumlah ekuitas**	177.263	n/a	26.373	20.151	13.943
Rasio Usaha					
Laba kotor/Pendapatan	24,06%	22,92%	21,95%	30,16%	34,09%
Laba tahun berjalan/Pendapatan	2,68%	3,79%	3,49%	1,95%	0,30%
Laba tahun berjalan/Jumlah ekuitas	0,46%	n/a	4,63%	2,52%	0,42%
Laba tahun berjalan/Jumlah aset	0,38%	n/a	2,24%	1,04%	0,14%
Rasio Keuangan					
Jumlah asset/Jumlah liabilitas	538,1%	n/a	193,6%	170,6%	151,5%
Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas	22,8%	n/a	106,9%	141,7%	194,2%
Jumlah liabilitas/Jumlah aset	18,6%	n/a	51,7%	58,6%	66,0%
Pinjaman bunga/Jumlah ekuitas	11,5%	n/a	39,9%	66,8%	0,0%
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar	223,1%	n/a	151,7%	82,9%	64,6%
Imbal Hasil Aktiva (<i>Return on Assets</i>)	0,38%	n/a	2,24%	1,05%	0,15%
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	0,46%	n/a	4,64%	2,53%	0,43%

*Tidak diaudit

**Dalam jutaan rupiah

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Bapak Raynold Nainggolan sebagai akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta no. 5 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menkumham No. AHU-39185.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 19 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065748.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta no. 23 tanggal 20 September 2019 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.501.463.280	175.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Capital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	30,88%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	27,49%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	26,85%
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	25.874.020.000,-	14,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	10.498.536.720	524.926.836.000,-	

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Jumlah dan Kondisi Armada Perseroan

Jumlah dan kondisi armada yang tersedia menjadi faktor penentu yang secara langsung mempengaruhi operasi Perseroan. Jumlah armada truk yang meningkat akan berbanding lurus dengan kenaikan penjualan dan juga kenaikan beban langsung. Unit armada juga memberikan dampak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti efisiensi beban pemeliharaan. Armada yang sudah memiliki umur akan meningkatkan beban pemeliharaan. Manajemen akan selalu melakukan pengecekan armada yang ada secara rutin dengan melakukan servis secara berkala terhadap semua armada yang dimiliki Perseroan sehingga armada yang ada selalu optimal.

b. Mitra Kerja Pengemudi

Driver dan *Co-driver* memberikan dampak krusial terhadap kelancaran pengiriman barang dan perawatan kendaraan. Kelancaran pengiriman barang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

c. Kondisi Perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian di Indonesia yang terus tumbuh akan mempengaruhi kondisi pertumbuhan perusahaan – perusahaan di Indonesia. Dengan bertumbuhnya perusahaan tersebut akan mempengaruhi banyaknya permintaan pengangkutan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dengan adanya peningkatan permintaan ini, akan mempengaruhi kenaikan penjualan Perseroan.

d. Faktor Eksternal Lainnya

Terdapat banyak faktor eksternal lainnya seperti perubahan peraturan dan perundang-undangan, inflasi yang diakibatkan fluktuasi harga BBM Subsidi, resiko kecelakaan, dan lain-lain.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja dengan:

1. Bekerja sama dengan perusahaan media Trukmagz dan lembaga pelatihan SCI (Supply Chain Indonesia) dalam menyediakan program pelatihan terhadap pengemudi truk.
2. Investasi ERP (Enterprise Resources Program) system dan teknologi aplikasi komunikasi KEMUDI yang berkerjasama menjalin kontrak dengan Perusahaan teknologi Metamorfo sebagai penyedia hardware maupun software yang relevan terhadap kebutuhan logistic yang tersistematis dan canggih
3. Berkomitmen berinvestasi terhadap unit kendaraan baru dibawah 10 tahun untuk menjamin keselamatan pengemudi dan ketepatan dalam pengiriman.
4. Pemilihan brand kendaraan yang teruji sesuai dengan infrastruktur Indonesia.
5. Berorientasi kepada segmen pengangkutan dan distribusi material ataupun komoditas yang mengacu kepada pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur dan komoditas nasional Indonesia (semen, beras, pupuk, gula, garam) serta pendistribusian industri finish goods secara B2B.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Bapak Raynold Nainggolan serta 31 Desember 2017 dan 2016 ditanda tangani oleh Bapak Sempurna Bahri sebagai akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
PENDAPATAN NETO	30.582	20.043	34.937	26.044	19.545
Beban Langsung	(23.223)	(15.450)	(27.270)	(18.189)	(12.883)
LABA BRUTO	7.359	4.593	7.667	7.855	6.662
Beban Usaha	(3.482)	(1.677)	(2.937)	(2.456)	(2.781)
LABA USAHA	3.877	2.915	4.730	5.399	3.881
Penghasilan (beban) lain-lain:					
Penghasilan bunga	9	2	5	4	4
Beban keuangan	(2.818)	(1.909)	(3.037)	(4.566)	(3.735)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
Total penghasilan (beban) lain-lain	(2.810)	(1.907)	(3.032)	(4.562)	(3.731)
LABA SEBELUM PAJAK	1.067	1.009	1.698	837	150
Manfaat (beban) pajak:					
Kini	(524)	(320)	(600)	(443)	(333)
Tangguhan	275	74	126	117	243
LABA BERSIH	819	762	1.224	510	60
Penghasilan komprehensif lain:					
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(3)	(3)	(5)	(4)	(3)
Pajak penghasilan terkait	1	1	1	1	1
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	817	760	1.221	508	58

*) Tidak diaudit

Penjualan Bersih

Penjualan bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan Penjualan bersih periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Penjualan bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 meningkat sebesar Rp10.539 Juta atau 52,6% dari Rp20.043 Juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 menjadi Rp30.582 Juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini disebabkan karena penambahan unit kendaraan yang dilakukan dari pembelian berupa Kredit Investasi dari Bank BNI.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp8.894 Juta atau 34,1% dari Rp26.044 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp34.937 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya volume penjualan Perseroan yang disebabkan oleh Penambahan jumlah unit armada dari pembelian dengan fasilitas Kredit Investasi BNI di tahun 2018 dan juga kenaikan tarif sebesar 5%.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp6.498 Juta atau 33% dari Rp19.545 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp26.044 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif sebesar 5% dari tahun sebelumnya dan juga adanya penambahan customer baru.

Beban Langsung

Beban langsung untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan beban langsung untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Beban langsung untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 meningkat sebesar Rp7.773 Juta atau 50% dari Rp15.450 Juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 menjadi Rp23.223 Juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan sebesar disebabkan oleh karena adanya peningkatan pendapatan langsung secara otomatis diikuti dengan peningkatan beban langsung baik itu uang jalan sopir maupun BBM.

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp9.081 Juta atau 50% dari Rp18.189 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp27.270 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan sebesar disebabkan oleh peningkatan penjualan langsung yang otomatis diikuti dengan peningkatan biaya langsung yaitu uang jalan sopir dan BBM.

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp5.306 Juta atau - 41% dari Rp12.883 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18.189 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan langsung yang otomatis diikuti dengan peningkatan biaya langsung yaitu uang jalan sopir dan BBM.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan beban usaha untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Beban usaha untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 meningkat sebesar Rp1.805 Juta atau 108% dari Rp1.677 Juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 menjadi Rp3.482 Juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan sebesar disebabkan oleh adanya biaya – biaya perijinan sehubungan dengan proses perusahaan menuju IPO dan juga sehubungan dengan penambahan aset kendaraan yang diikuti dengan biaya – biaya yang berkaitan dengan surat – surat kendaraan.

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp481 Juta atau 20% dari Rp2.456 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp2.937 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan sebesar disebabkan oleh adanya kenaikan biaya gaji setiap tahunnya.

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp324 Juta atau 11,7% dari Rp2.781 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp2.456 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan sebesar disebabkan oleh karena terjadi efisiensi dan transformasi perubahan dari system manual ke system komputerisasi (*ERP System*) menggunakan sistem Web.

Laba Bersih

Laba bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Laba bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 meningkat sebesar Rp57 Juta atau 7% dari Rp762 Juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 menjadi Rp819 Juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan unit baru yang berdampak pada berkurangnya biaya pemakaian suku cadang, selain itu karena naiknya tarif sebesar 5%.

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp714 Juta atau 140% dari Rp510 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp1.224 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan unit baru yang berdampak pada berkurangnya biaya pemakaian suku cadang, selain itu karena naiknya tarif sebesar 5%.

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp450 Juta atau 750% dari Rp60 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp510 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif sebesar 5% dari tahun sebelumnya dan juga karena terjadinya efisiensi transformasi perubahan system dari manual ke system.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
ASET LANCAR				
Kas dan bank	883	7.300	2.375	1.657
Piutang usaha - pihak ketiga	12.730	8.179	9.104	5.674
Piutang lain-lain - pihak berelasi	34.071	4.316	8.537	1.677
Persediaan	692	710	470	253
Beban dibayar dimuka	324	229	360	103
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	-
Total aset lancar	48.700	33.033	20.846	9.364
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	765	489	362	244
Penyertaan saham	-	-	7.960	7.960
Aset tetap - neto	168.255	21.037	19.541	23.453
Total aset tidak lancar	169.021	21.526	27.863	31.657
TOTAL ASET	217.721	54.560	48.709	41.021

Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2019 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018

Aset naik sebesar Rp163.161 Juta atau sebesar 299% ke posisi Rp217.721 Juta pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp54.560 Juta. Disebabkan terutama karena:

A. Aset Lancar

- Pada Aset Lancar terjadi karena adanya kenaikan pada Piutang lain – lain yang mana merupakan piutang pihak berelasi yang terdiri dari PT. Rajawali Dwiputra Indonesia dan Pak Yonathan , serta Piutang dari PT. Rajawali Inti dan PT. Iglecorp yang merupakan Piutang atas penjualan saham milik perusahaan masing – masing di PT. Rajawali Dwiputra Indonesia , PT. Indolintas Adi Karya dan PT. Indolintas Delapan Cemerlang. Piutang ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

B. Aset Tidak Lancar

- Kenaikan pada Aset tidak lancar terjadi karena adanya penambahan aset kendaraan yang sebagian besar merupakan konversi dari hutang pemegang saham menjadi setoran modal berupa aset kendaraan.

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Aset naik sebesar Rp5.850 Juta atau sebesar 12,0% ke posisi Rp54.560 Juta pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp48.709 Juta. Ini terutama disebabkan oleh:

A. Aset Lancar

- Adanya kenaikan pada aset lancar karena adanya dana pada rekening Bank yang diperoleh dari pencairan Kredit Investasi BNI tepat pada akhir tahun atau Desember 2018

B. Aset Tidak Lancar

- Kenaikan pada aset tidak lancar karena adanya penambahan / pembelian aset kendaraan yang dilakukan pada akhir tahun 2018

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Aset naik sebesar Rp7.688 Juta atau sebesar 18,7% ke posisi Rp48.709 Juta pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp41.021 Juta. Ini terutama disebabkan oleh:

A. Aset Lancar

- Adanya peningkatan pendapatan pada tahun 2017 yang juga berimbas pada peningkatan nilai piutang usaha. Selain itu juga adanya Piutang pihak berelasi yang terjadi atas pengikatan aset tanah dan bangunan sebagai agunan Kredit Investasi Bank BNI

B. Aset Tidak Lancar

- Tidak ada kenaikan pada aset tidak lancar

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	17.898	15.900	15.997	7.990
Utang usaha				
Pihak ketiga	511	909	1.055	417
Pihak berelasi	836	1.030	476	45
Beban akrual	13	19	20	18
Utang pajak	411	163	72	13
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam dari satu tahun				
Utang bank	2.100	3.691	4.446	3.573
Utang pembiayaan konsumen	65	64	3.070	2.431
Total liabilitas jangka pendek	21.833	21.776	25.136	14.487
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang bank – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun	18.205	6.010	3.019	7.465
Utang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun	-	65	175	4.987
Liabilitas imbalan kerja	420	336	228	139
Total liabilitas jangka panjang	18.625	6.410	3.422	12.591
TOTAL LIABILITAS	40.458	28.187	28.558	27.078

Liabilitas

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Juli 2019 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas naik sebesar Rp12.271 Juta atau sebesar 43,5% ke posisi Rp40.458 Juta pada tanggal 31 Juli 2019 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp28.187 Juta. Disebabkan terutama karena:

A. Liabilitas jangka pendek

- Tidak ada kenaikan yang signifikan pada liabilitas jangka pendek.

B. Liabilitas jangka panjang

- Liabilitas jangka Panjang karena adanya penambahan Kredit Investasi sebesar Rp.10.022 Juta untuk pembelian kendaraan beserta karoserinya

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017

Liabilitas turun sebesar Rp371 Juta atau sebesar -1,3% ke posisi Rp28.187 Juta pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp28.558 Juta. Ini terutama disebabkan oleh:

- Liabilitas jangka pendek
 - Penurunan liabilitas jangka pendek terjadi karena hutang pembiayaan konsumen / hutang leasing PT. Orix yang sudah lunas di tahun 2018
- Liabilitas jangka panjang
 - Tidak ada kenaikan/penurunan signifikan pada Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas naik sebesar Rp1.480 Juta atau sebesar 5,5% ke posisi Rp28.558 Juta pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp27.078 Juta. Ini terutama disebabkan oleh:

- Liabilitas jangka pendek
 - Kenaikan liabilitas jangka pendek terjadi karena adanya Kredit Investasi baru dari Bank BNI untuk pembelian kendaraan beserta karoseri
- Liabilitas jangka panjang
 - Tidak ada kenaikan/penurunan signifikan pada Liabilitas Jangka Panjang

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
EKUITAS				
Modal saham	175.073	25.000	19.999	14.299
Tambahan modal disetor	200	200	200	200
Penghasilan komprehensif lain	(11)	(8)	(5)	(2)
Saldo laba (defisit)	2.000	1.181	(43)	(553)
TOTAL EKUITAS	177.263	26.373	20.151	13.943

Ekuitas

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Juli 2019 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Ekuitas per 31 Juli 2019 sebesar Rp177.263 Juta naik sebesar Rp150.890 Juta atau 572% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp26.373 Juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan setoran modal senilai Rp150.073 juta yang mana setoran modal tersebut peruntukannya sebagai penambahan / pembelian asset kendaraan beserta karoserinya.

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp26.373 Juta naik sebesar Rp6.222 Juta atau 30,9% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.151 Juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan setoran modal senilai Rp.5.001 juta dan adanya peningkatan saldo laba ditahan.

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.151 Juta naik sebesar Rp6.208 Juta atau 44,5% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.943 Juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan setoran modal sebesar Rp.5.700 juta dan penamabahn saldo laba ditahan.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan	26.031	22.441	35.863	22.614	21.232
Pembayaran kepada pemasok	(17.682)	(14.476)	(22.869)	(13.174)	(8.553)
Pembayaran untuk beban operasional	(3.242)	(1.401)	(2.603)	(2.556)	(2.777)
Pembayaran atas bunga	(2.572)	(1.880)	(2.955)	(4.465)	(3.656)
Pembayaran pajak	(524)	(320)	(600)	(443)	(333)
Pengeluaran kas untuk operasi lainnya	(244)	(27)	(77)	(97)	(135)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.766	4.337	6.759	1.877	5.778
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Kenaikan atau penurunan aset tetap	(51.842)	(4)	(1.562)	(260)	(524)
Investasi saham	-	(4.340)	(4.340)	-	(7.960)
Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual	-	-	-	-	-
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(51.842)	(4.344)	(5.902)	(260)	(8.484)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran pembiayaan konsumen	(64)	(1.902)	(3.117)	(4.173)	3.341
Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka pendek	407	(4.446)	(852)	8.880	964
Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka panjang	12.195	2.061	(1.185)	(4.446)	121
Kenaikan (penurunan) pinjaman pihak berelasi	(17.456)	2.326	4.221	(6.860)	(3.306)
Penambahan setoran modal saham	48.577	-	5.001	5.700	2.200
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	43.659	(1.960)	4.068	(899)	3.320
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(6.417)	(1.966)	4.925	718	614
KAS DAN BANK, AWAL TAHUN	7.300	2.375	2.375	1.657	1.042
KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN	883	409	7.300	2.375	1.657

*) Tidak diaudit

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Juli 2018

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi per 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp1.766 Juta, turun sebesar Rp2.571 Juta atau -59,3% dari Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Juli 2018 sebesar Rp4.337 Juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional, bertambahnya pembayaran atas bunga akibat dari penambahan Kredit Investasi.

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.759 Juta, naik sebesar Rp4.881 Juta atau 260% dari Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.877 Juta. Hal ini

terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan yang mengalami peningkatan akibat dari meningkatnya penjualan langsung.

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2017 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi pada tanggal 31 Desember 2016

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.877 Juta, turun sebesar Rp3.900 Juta atau -67,5% dari Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.778 Juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan juga pembayaran bunga akibat dari penambahan Kredit Modal Kerja.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Juli 2018

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi per 31 Juli 2019 adalah sebesar negatif Rp51.842 Juta turun sebesar Rp47.498 Juta atau 1094% dari Arus Kas Dari Aktivitas Investasi per 31 Juli 2018 sebesar negatif Rp4.344 Juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah asset tetap / kendaraan beserta karoserinya dari pembelian dan dari setoran modal.

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar negatif Rp5.902 Juta, turun sebesar Rp5.642 Juta atau 2,168% dari Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2017 sebesar negatif Rp260 Juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah asset / pembelian asset kendaraan beserta karoserinya.

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2017 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2016

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar negatif Rp260 Juta, naik sebesar Rp8.223 Juta atau 97% dari Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2016 sebesar negatif Rp8.484 Juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya arus kas untuk Investasi Saham pada tahun sebelumnya / tahun 2016 sedangkan di tahun 2017 tidak ada penambahan investasi saham.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Juli 2018

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan per 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp43.659 Juta naik sebesar Rp45.619 Juta atau 2328% dari Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan per 31 Juli 2018 sebesar Rp1.960 Juta. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal saham pada Juli 2019 sebesar Rp48.577 juta.

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2017

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.068 Juta, naik sebesar Rp4.967 Juta atau 553% dari Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp899 Juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pembiayaan konsumen, bertambahnya dana dari pinjaman pihak berelasi.

Perbandingan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan pada tanggal 31 Desember 2016

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp899 Juta, turun sebesar Rp4.219 Juta atau 127% dari Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.320 Juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan hutang bank dan menurunnya pinjaman pihak berelasi.

ANALISA RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018*	2018	2017	2016
Indikator Pertumbuhan					
Pendapatan**	30.582	20.043	34.937	26.044	19.545
Beban pokok pendapatan**	(23.223)	(15.450)	(27.270)	(18.189)	(12.883)
Laba Kotor**	7.359	4.593	7.667	7.855	6.662
Laba sebelum pajak**	1.067	1.009	1.698	837	150
Laba tahun berjalan**	817	760	1.221	508	58
Jumlah asset**	217.721	n/a	54.560	48.709	41.021
Jumlah liabilitas**	40.458	n/a	28.187	28.558	27.078
Jumlah ekuitas**	177.263	n/a	26.373	20.151	13.943
Rasio Usaha					
Laba kotor/Pendapatan	24,06%	22,92%	21,95%	30,16%	34,09%
Laba tahun berjalan/Pendapatan	2,68%	3,79%	3,49%	1,95%	0,30%
Laba tahun berjalan/Jumlah ekuitas	0,46%	n/a	4,63%	2,52%	0,42%
Laba tahun berjalan/Jumlah aset	0,38%	n/a	2,24%	1,04%	0,14%
Rasio Keuangan					
Jumlah asset/Jumlah liabilitas	538,1%	n/a	193,6%	170,6%	151,5%
Jumlah liabilitas/Jumlah ekuitas	22,8%	n/a	106,9%	141,7%	194,2%
Jumlah liabilitas/Jumlah aset	18,6%	n/a	51,7%	58,6%	66,0%
Pinjaman bunga/Jumlah ekuitas	11,5%	n/a	39,9%	66,8%	0,0%
Jumlah aset lancar/Jumlah liabilitas lancar	223,1%	n/a	151,7%	82,9%	64,6%

*Tidak diaudit

**Dalam jutaan rupiah

a) Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Rasio jumlah liabilitas dengan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 22,8%, 106,9%, 141,7%, dan 194,2%. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 18,6%, 51,7%, 58,6%, dan 66,0%.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas lancar atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 223,3%, 151,7%, 82,9%, dan 64,6%.

b) Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba tahun berjalan dan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 0,46%, 4,63%, 2,52%, dan 0,42%.

c) Imbal Hasil Aset

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah 0,38%, 2,24%, 1,04%, dan 0,14%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah dari penerimaan penjualan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah melalui perbankan. Selain itu, Perseroan saat ini memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang masih rendah sehingga masih memungkinkan untuk menambah fasilitas hutang dari perbankan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

5. BELANJA MODAL

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Armada dan peralatan armada	153.333	-	5.725	259	523

Belanja modal Perseroan selama periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp153.333.090.543 digunakan untuk pembelian armada dan peralatan armada.

Untuk tahun 2016, 2017 dan 2018, belanja modal berturut-turut senilai Rp522.820.200 , Rp258.639.000 dan Rp5.725.000.000, digunakan untuk pembelian armada dan peralatan armada.

Sumber dana yang digunakan Perseroan dalam melaksanakan belanja modal berasal dari perbankan dan peningkatan modal Perseroan. Sumber pendanaan untuk belanja modal ini menggunakan mata uang Rupiah.

6. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 31 Juli 2019 :

(dalam jutaan Rupiah)

Pinjaman yang Terutang	Pada tanggal 31 Juli 2019
Pinjaman bank	38.203
Utang pembiayaan konsumen	65
Jumlah	38.268

Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019 :

(dalam jutaan Rupiah)

Dibawah 1 Tahun	1-5 Tahun	Diatas 5 Tahun	Jumlah
-----------------	-----------	----------------	--------

Pinjaman bank	19.998	18.205	-	38.203
Utang pembiayaan konsumen	65	-	-	65
Jumlah	20.063	18.205	-	38.268

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan fasilitas kredit Perseroan yang masih belum digunakan pada tanggal 31 Juli 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Plafon	Fasilitas Sudah Digunakan	Fasilitas Belum Digunakan
Kredit Modal Kerja	18.400	17.898	502
Kredit Investasi	33.493	20.305	13.188
Jumlah	51.893	35.203	13.690

7. SEGMENT OPERASI

Berikut ini disajikan laba (rugi) sebelum pajak menurut segmen usaha Perseroan per 31 Juli 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Geografis	Jumlah
Jawa Tengah	15.487
Jawa Timur	7.884
Bali	6.168
Jawa Barat	1.043
Total	30.582

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Kebijakan Perseroan mengelola risiko tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan persetujuan pembelian berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan terhadap portofolio kredit secara berkesinambungan serta melakukan pengelolaan atas piutangnya. Instrumen keuangan Perseroan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan jumlah tercatat atas akun-akun tersebut.

b. Risiko Suku Bunga

Eksposur Perseroan terhadap risiko tingkat suku bunga adalah rendah, karena Perseroan tidak memiliki pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga mengambang. Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laba rugi atas kenaikan/penurunan tingkat suku bunga.

c. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas dan fleksibilitas piutang melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

d. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Saat ini, aset keuangan Perseroan terbesar dalam bentuk pinjaman, resiko harga berdampak atas nilai riil piutang tersebut.

9. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2017, Perseroan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (“PSAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Berikut ini adalah standar yang efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:

- PSAK No. 1 (Amandemen), “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Prakarsa Pengungkapan;
- PSAK No. 3 (Amandemen), “Laporan Keuangan Interim”;
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja”;
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”;
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”;
- PSAK No. 102 (Amandemen), “Akuntansi Murabahah”;
- PSAK No. 103 (Amandemen), “Akuntansi Salam”;
- PSAK No. 104 (Amandemen), “Akuntansi Istishna”;
- PSAK No. 107 (Amandemen), “Akuntansi Ijarah”;
- PSAK No. 108 (Amandemen), “Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah”;
- ISAK No. 32, “Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan”.

Manajemen masih mengevaluasi dampak dari revisi dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru diatas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan Perseroan.

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari Perseroan-Perseroan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di Perseroan-Perseroan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama

1. Risiko Kecelakaan

Dalam kegiatan operasional sehari-hari setiap truk atau armada Perseroan memiliki risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam hal terjadi kecelakaan terhadap kendaraan truk Perseroan akan menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan, juga menghambat kelancaran operasional karena tidak bisa dipakai untuk beroperasi serta berdampak terhadap reputasi Perseroan dihadapan pelanggan.

Walaupun Perseroan telah memperhatikan seluruh prosedur keselamatan, risiko kecelakaan tidak dapat dihindari seluruhnya. Risiko kecelakaan juga dapat berisiko kepada Perseroan senilai nilai muatan sesuai dengan perjanjian antara pelanggan dan Perseroan.

B. Risiko Usaha Lainnya

1. Risiko Kelalaian

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, setiap mitra *driver* atau pengemudi Perseroan memiliki risiko terjadinya kelalaian dalam berlalu lintas. Dalam hal terjadi kelalaian, Perseroan dapat menimbulkan biaya tambahan sesuai dengan kelalaian tersebut, juga dapat berdampak terhadap reputasi Perseroan dihadapan pelanggan.

2. Risiko Ketergantungan Terhadap Pemasok

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap salah satu pemasok terbesarnya yakni PT Veron Indonesia untuk keperluan ban. Apabila pemasok terbesar ini tidak lagi dapat memasok barangnya ke Perseroan, maka terdapat risiko Perseroan harus mencari pengganti pemasok lainnya yang setara kualitasnya dengan pemasok utama.

3. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap 2 pelanggan terbesarnya yakni PT Superior Persadan Sejahtera dan PT Corin Mulia Gemilang yang memberikan kontribusi lebih dari 30% dari total penjualan bersih Perseroan per 31 Juli 2019. Apabila para pelanggan terbesar ini memutuskan kontraknya dengan Perseroan, dengan sendirinya akan memberikan dampak yang signifikan kepada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Asuransi

Perseroan tidak memiliki perjanjian Asuransi yang cukup untuk menutupi seluruh nilai aset tetap Perseroan. Apabila terdapat kejadian luar biasa yang menimpa pada aset tetap yang tidak diasuransi, kinerja keuangan Perseroan dapat terganggu.

5. Risiko Kenaikan Suku Bunga

Perseroan menggunakan fasilitas Perbankan untuk mengakomodir sebagian dari kebutuhan operasional Perseroan. Apabila terdapat kenaikan suku bunga yang cukup signifikan yang mengakibatkan tingginya beban bunga, maka terdapat kemungkinan kinerja laba bersih Perseroan dapat terganggu.

6. Risiko atas Kebijakan Pemerintah

Perseroan menjalankan kegiatan usaha angkutan bermotor untuk barang umum, jasa pengurusan transportasi dan angkutan multimoda berdasarkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah di lokasi di mana Perseroan menyediakan layanan tersebut. Perubahan kebijakan pemerintah atas perizinan dan pengaturan lalu lintas atas angkutan umum akan berdampak pada pendapatan Perseroan. Misalnya dalam hal kebijakan kendaraan bernomor polisi Ganjil Genap diterapkan kepada angkutan truk umum ber plat kuning, atau kebijakan lainnya seperti pembatasan pengoperasian angkutan truk di malam hari akan sangat berdampak pada kegiatan operasional Perseroan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko atas Kemungkinan Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut, Melatih dan Mempertahankan Para Pengemudi yang Memenuhi Standar Perseroan

Salah satu kunci kekuatan Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan terbaik bagi para pelanggan, termasuk diantaranya adalah kemampuan Perseroan mengoperasikan kendaraan yang terawat dengan baik serta dioperasikan oleh pengemudi yang kompeten, disiplin dan dapat dipercaya.

Apabila Perseroan tidak dapat untuk terus merekrut dan mempertahankan pengemudi yang mampu memberikan tingkat pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, maka reputasi Perseroan dapat terpengaruh, merek Perseroan mungkin dinilai kurang baik dan permintaan untuk layanan angkutan barang Perseroan dapat menurun. Selain itu, setiap kecelakaan besar atau insiden yang timbul atas perilaku pengemudi dapat merusak reputasi Perseroan dan/atau mengakibatkan klaim sehingga dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Secara khusus, penerapan peraturan daerah mengenai upah minimum baru dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk dapat merekrut dan mempertahankan para pengemudi yang berkualitas. Kenaikan upah minimum dapat mengakibatkan sulitnya Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan pengemudi dengan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan karena akan adanya kompetisi dan daya tarik yang lebih kuat dari pasar pekerja yang memberikan gaji tetap yang lebih besar berdasarkan kenaikan tertentu.

8. Risiko Pasokan Bahan Bakar

Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif karena kenaikan signifikan dari harga bahan bakar atau adanya perubahan kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah. Harga bahan bakar telah mengalami volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kenaikan signifikan dalam harga minyak mentah dunia, yang dapat menyebabkan kenaikan harga BBM, atau bahwa tidak akan ada penurunan pada subsidi BBM oleh pemerintah. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar kendaraan akan mengganggu terhadap kelancaran dan biaya operasional Perseroan.

9. Risiko Perampokan

Perampokan terhadap barang yang diangkut kendaraan truk Perseroan akan berdampak terhadap hasil usaha, karena Perseroan harus membayar ganti rugi kepada pihak pemilik barang dan risiko perampokan ini merupakan risiko yang berada di luar kendali Perseroan.

10. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan membuat perjanjian kontrak dengan pelanggan utama, bisa terkena sanksi bilamana Perseroan tidak bisa memenuhi apa yang telah diperjanjikan, bahkan bisa terkena tuntutan atau gugatan hukum.

11. Risiko Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*). Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efektif dan efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, maka dapat berpotensi mengakibatkan turunnya reputasi Perseroan. Hal ini juga akan mengurangi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan kontrak baru yang akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa-masa yang akan datang.

12. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi yang berhubungan dengan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas Perseroan. Jika Perseroan tidak mengikuti perubahan teknologi tersebut, dengan sendirinya akan menaikkan biaya produksi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada daya saing Perseroan untuk memperoleh kontrak baru.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank.

2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi pembayaran atas kewajibannya terutama dalam pembayaran utang usaha dan utang lainnya.

3. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Bila kondisi ekonomi sedang tidak baik, banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan dan distribusi. Pelanggan utama Perseroan yang merupakan pabrikan, kemungkinan besar akan mengalami hal tersebut, sehingga permintaan jasa angkutan Perseroan untuk distribusi juga akan berkurang.

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Dengan sendirinya risiko ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap posisi keuangan maupun kinerja keuangan.

5. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Industrinya

Kegagalan Perseroan dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dan angkutan barang umum akan berakibat pada pengenaan denda hingga dihentikannya kegiatan usaha Perseroan oleh otoritas yang berwenang.

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diterbitkan kembali Perseroan tertanggal 5 Desember 2019 atas laporan keuangan per 31 Juli 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Bapak Raynold Nainggolan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 5 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya (Akta Pendirian) dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 9120006671946 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, jasa dan pembangunan.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000	
Hermanto Poedjiono	125	125.000.000	25,00%
Ariel Wibisono	125	125.000.000	25,00%
Hendro Poedjiono	125	125.000.000	25,00%
Yonathan Himawan Hendarto	125	125.000.000	25,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00%
Jumlah Saham Portepel	1.500	1.500.000.000	-

Perseroan tidak memiliki salinan lengkap dari Akta Pendirian dan hanya memiliki Surat Keputusan Menteri Kehakiman terkait pengesahan pendirian Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan No. AHU-39185.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar PDerseroan No. AHU-0065748.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 19 Desember 2016, dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0114765 tanggal 30 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158652.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 ("**Akta 42/19 Desember 2016**");
2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 23 tanggal 18 Desember 2017, dibuat oleh Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027083.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162927.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0203548 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162927.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 ("**Akta 23/18 Desember 2017**");
3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tanggal 11 Desember 2018, dibuat oleh Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0276107 tanggal 17 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171425.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 ("**Akta No. 9/11 Desember 2018**");

4. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 31 tanggal 30 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044045.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124232.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 ("**Akta 31/30 Juli 2019**");
5. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0306269 tanggal 31 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124638.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 ("**Akta 32/31 Juli 2019**");
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 20 September 2019, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur , yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. AHU-0072852.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175225.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 ("**Akta 23/20 September 2019**").

Akta 23/20 September 2019 memuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya persetujuan pemegang saham Perseroan atas:

- a. rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan pada BEI serta mengubah status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- b. perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT Putra Rajawali Kencana Tbk;
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 33,95% (tiga puluh tiga koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Wara Seri I melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, atas Saham-Saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini (selain pemegang saham masyarakat);
- e. perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- f. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan: (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.; dan
- g. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) pengangkutan dan pergudangan; (ii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; dan (iii) perdagangan besar dan eceran. . Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - 1) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

2) Angkutan Multimoda.

Mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

3) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya.

Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk, dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan sepeda di cakup dalam kelompok 77210.

b. Kegiatan usaha penunjang:

Perdagangan mobil bekas yang mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, microbus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkutan bermotor lainnya.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

Berdasarkan Akta 42/19 Desember 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 12.299.000.000,- (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 14.299.000.000,- (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian dan telah disetor secara tunai oleh PT Rajawali Dwiputra Indonesia, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 16.000.000.000,-terbagi atas 16.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- .
Modal ditempatkan:	Rp 14.299.000.000,-terbagi atas 14.299 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- .
Modal disetor:	Rp 14.299.000.000,-terbagi atas 14.299 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodala di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- . per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- . per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	16.000	16.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.299	14.299.000.000,-	
PT Rajawali Inti	5.000	5.000.000.000,-	34,97%
Ariel Wibisono	5.724	5.724.000.000,-	40,03%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	2.000	2.000.000.000,-	13,99%
Yonathan Himawan Hendarto	1.575	1.575.000.000,-	11,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.299	14.299.000.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	1.701	1.701.000.000,-	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta 23/18 Desember 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Desember 2017 telah menyetujui antara lain:

- 1) Penjualan saham milik Ariel Wibisono sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 724.000.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah) kepada PT Rajawali Inti sebagaimana termaktub pada Akta Jual Beli Saham No. 24 tanggal 18 Desember 2017, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik.
- 2) Penjualan saham milik Yonathan Himawan Hendarto sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada PT Rajawali Inti sebagaimana termaktub pada Akta Jual Beli Saham No. 25 tanggal 18 Desember 2017, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik.
- 3) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- 4) Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 5.700 atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang seluruhnya telah diambil bagian dan disetor secara tunai oleh PT Rajawali Inti, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 14.299.000.000,- (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 19.999.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dengan adanya pengalihan saham dan penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut di atas maka, struktur permodalan Perseroan adalah:

Modal dasar: Rp 75.000.000.000,-terbagi atas 75.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-.

Modal ditempatkan: Rp 19.999.000.000,-terbagi atas 19.999 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- .

Modal disetor: Rp 19.999.000.000,-terbagi atas 19.999 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- .

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	75.000	75.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.999	19.999.000.000,-	
PT Rajawali Inti	11.999	11.999.000.000,-	60,00%
Ariel Wibisono	5.000	5.000.000.000,-	25,00%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	2.000	2.000.000.000,-	10,00%
Yonathan Himawan Hendarto	1.000	1.000.000.000,-	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	19.999	19.999.000.000,-	100,00%

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Penuh			
Jumlah Saham Portepel	55.001	55.001.000.000,-	

Tahun 2018

Berdasarkan Akta No. 9/11 Desember 2018, Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 Desember 2018 telah meyetujui antara lain:

- 1) Penjualan saham milik Ariel Wibisono sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebagaimana termaktub pada Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 11 Desember 2018, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik.
- 2) Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak 5.001 (lima ribu satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.001.000.000,- (lima miliar satu juta Rupiah) yang telah disetor secara tunai kedalam kas Perseroan oleh:
 - a) PT Rajawali Inti sebanyak 3.001 (tiga ribu satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.001.000.000,- (tiga miliar satu juta Rupiah);
 - b) PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)

Sehingga terjadi penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 19.999.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan adanya pengalihan saham dan penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut struktur permodalan adalah sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 75.000.000.000,-terbagi atas 75.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp Rp. 1.000.000,-
Modal ditempatkan:	Rp 25.000.000.000,-terbagi atas 25.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp Rp. 1.000.000,-
Modal disetor:	Rp 25.000.000.000,-terbagi atas 25.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp Rp. 1.000.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodala di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	75.000	75.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000,-	
PT Rajawali Inti	15.000	15.000.000.000,-	60,00%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	5.000	5.000.000.000,-	20,00%
Ariel Wibisono	4.000	4.000.000.000,-	16,00%
Yonathan Himawan Hendarto	1.000	1.000.000.000,-	4,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	50.000	50.000.000.000,-	

Tahun 2019

1. Berdasarkan Akta 31/30 Juli 2019, Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juli 2019 telah menyetujui antara lain:

- 1) Menambah modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah).

- 2) Mengubah nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
- 3) Pengeluaran saham dalam portopel sebanyak 3.001.463.280 (tiga miliar satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) saham baru oleh Perseroan atau dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 150.073.164.000,- (seratus lima puluh miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah), sehingga terjadi penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 175.073.164.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah).

Adapun setoran modal tersebut di atas dilakukan melalui: (i) konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham sebesar Rp. 101.496.450.495,- (seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah) dan; (ii) setoran tunai ke dalam kas Perseroan sebesar Rp. 48.576.713.505,- (empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus lima Rupiah), yang kedua bentuk setoran tersebut dilakukan oleh masing masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a) Ariel Wibisono sebesar Rp. 21.874.020.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 11.399.236.927,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 10.474.783.073,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Rupiah).
- b) Yonathan Himawan Hendarto sebesar Rp. 53.060.750.000,- (lima puluh tiga miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 40.485.406.381,- (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 12.575.343.619,- (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah).
- c) PT Rajawali Inti sebesar Rp. 33.131.094.000,- (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 24.354.583.187,- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 8.776.510.813,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas Rupiah).
- d) PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebesar Rp.42.007.300.000,- (empat puluh dua miliar tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 25.257.224.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 16.750.076.000,- (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Adapun yang menjadi dasar hak tagih pemegang saham kepada Perseroan adalah berdasarkan Perjanjian Pengalihan Aset No. 0423/SP-SPH/RG-INTI/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 ("**Perjanjian Pengalihan Aset**") yang dibuat antara Perseroan dan PT Rajawali Inti ("**RI**"), dimana Perseroan memperoleh hak atas benda bergerak berupa 92 (sembilan puluh dua) unit truk dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) karoseri truk yang dimiliki dan dikuasai oleh RI, dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan Perseroan kepada RI sebesar Rp. 101.496.450.495,- (seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah) ("**Harga Jual Beli**").

Atas Harga Jual Beli tersebut, RI mengalihkan sebagian hak tagihnya kepada:

- (i) Ariel Wibisono sebesar Rp. 11.399.236.927,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tanggal 16 Juli 2019;
- (ii) Yonathan Himawan Hendarto sebesar Rp. 40.485.406.381,- (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tanggal 16 Juli 2019;
- (iii) PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebesar Rp. 25.257.224.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tanggal 16 Juli 2019.

Sehubungan dengan Pengalihan Piutang (*cessie*) tanggal 16 Juli 2019, pengalihan tersebut telah diberitahukan kepada Perseroan dan telah disetujui dan diakui oleh Perseroan.

Atas konversi hutang tersebut yang dilakukan oleh Perseroan: (i) telah menerima penyerahan atas benda berwujud berupa 92 (sembilan puluh dua) unit truk dan 288 (dua ratus delapan puluh delapan) karoseri truk yang dapat dinilai dengan uang; (ii) Nilai konversi hutang adalah sesuai dengan nilai Perjanjian Pengalihan Aset tanggal 17 Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 101.496.450.495 (seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana angka tersebut merupakan utang pokok Perseroan kepada Pemegang Saham tanpa bunga dan denda; (iii) telah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham; dan (iv) telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu surat kabar harian Kontan dan Surabaya Pagi. pada tanggal 9 Agustus 2019 telah melakukan pengumuman konversi hutang dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu surat kabar harian Kontan dan Surabaya Pagi.

Dengan adanya penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut di atas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 700.000.000.000,-terbagi atas 14.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,-
Modal ditempatkan:	Rp 175.073.164.000,-terbagi atas 3.501.463.280 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,-
Modal disetor:	Rp 175.073.164.000,-terbagi atas 3.501.463.280saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,-

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodala di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	
Yonathan Himawan Hendarto	1.081.215.000	54.060.750.000,-	30,88%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	27,49%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	26,85%
Ariel Wibisono	517.480.400	25.874.020.000,-	14,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	10.498.536.720	524.926.836.000,-	

2. Berdasarkan Akta 32/31 Juli 2019, Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2019 telah menyetujui:

- 1) Penjualan saham milik Ariel Wibisono sebanyak 517.480.400 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 25.874.020.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah) kepada PT Igelcorp Asia Kapital sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.
- 2) Penjualan saham milik Yonathan Himawan Hendarto sebanyak 1.081.215.000 (satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 54.060.750.000,- (lima puluh empat miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PT Igelcorp Nusantara Kapital sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No.34 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

Struktur permodalan saat pengalihan saham di atas adalah sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 700.000.000.000,-terbagi atas 14.000.000.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,-
Modal ditempatkan:	Rp 175.073.164.000,-terbagi atas 3.501.463.280saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,-
Modal disetor:	Rp 175.073.164.000,-terbagi atas 3.501.463.280saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,-

Dengan adanya pengalihan saham tersebut di atas, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	700.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	
PT Igelcorp Nusantara Kapital	1.081.215.000	54.060.750.000,-	30,88%
PT Rajawali Inti	962.621.880	48.131.094.000,-	27,49%
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	47.007.300.000,-	26,85%
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	25.874.020.000,-	14,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	175.073.164.000,-	100,00%
Jumlah Saham Portepel	10.498.536.720	524.926.836.000,-	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut ini:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Theodore Tonny Hendarto
Komisaris Independen	:	Muhamad Senang Sembiring

Direksi

Direktur Utama	:	Ariel Wibisono
Direktur	:	Yonathan Himawan Hendarto

Lama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



THEODORE TONNY HENDARTO

Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, 68 tahun.

Menyelesaikan pendidikan

1958 - 1964 : SD Tionghoa Probolinggo

1965 - 1968 : SMPK St Yusuf Probolinggo

1968 - 1970 : SMAK Materdei Probolinggo

Pengalaman Kerja:

1978 - 1990 : Direktur utama PT Sumber Agung.Probolinggo

1991 - 2012 : Direktur utama PA Rajawali

2013 - sekarang : Komisaris utama PT Rajawali Inti

2014 - sekarang : Komisaris utama PT Multibangun Dutabangsa

2019 – sekarang : Direktur utama PT Igelcorp Indo Kapital

2019 - sekarang : Komisaris Utama PT. Putra Rajawali Kencana



MUHAMAD SENANG SEMBIRING

Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 67 tahun.

Menyelesaikan pendidikan :

1959 - 1964 : Sekolah Rakyat (SR) No.5 Berastagi

1965 - 1967 : SMP Dharma, Berastagi

1967 - 1970 : SMA Negeri Berastagi

1972 - 1974 : Sekolah Perhotelan Pardede, Medan

1993 : Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (Sarjana Manajemen)

1999 : Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta (Magister Manajemen)

Pengalaman Kerja:

1974 -1976 : Awak kapal Shipping Brokerage & Management Co., New York, USA

1976 – 1986 : General Manager PT Aqmar Oil Service Co, Jakarta

1988 – 1990 : Direktur Marketing PT Indotrim Hung Yuan Securities, Jakarta

1990 – 1991 : Senior Marketing Manager PT Bank Pelita, Jakarta

1991 – 1995 : Direktur Marketing PT Arya Prada Sekuritas, Jakarta

1995 – 2000 : Direktur Marketing PT Mitra Investdana Sekurindo

2000 – 2002 : Direktur Utama PT Mitra Investdana Sekurindo

2002 – 2007 : Direktur Perdagangan, Keanggotaan, Riset, dan

2007 – 2009	:	Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Direktur Perdagangan, Riset dan Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia
2009 – 2018	:	Direktur Eksekutif KEHATI – The Indonesian Biodiversity Foundation
2010 – 2019	:	Komisaris Utama Independen PT Rukun Raharja Tbk
2011 – 2017	:	Komisaris Utama Independen PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mega Karsa Mandiri
2011 – sekarang	:	Komisaris Independen PT Solusi Tunas Pratama
2018 – sekarang	:	<i>Senior Advisor</i> KEHATI – The Indonesian Biodiversity Foundation
2019 – sekarang	:	Komisaris Independen PT CGS CIMB Securities
2019 – sekarang	:	Komisaris Independen PT Repower Tbk
2019 – sekarang	:	Komisaris Independen PT Putra Rajawali Kencana

Direksi



ARIEL WIBISONO

Direktur Utama

Warganegara Indonesia, usia 36 tahun.

Menyelesaikan pendidikan

1989 - 1995	:	SDK Mater Dei Probolinggo
1996 - 1998	:	SMPK Angelua Custos Surabaya
1999 - 2001	:	SMUK Frateran Surabaya
2001 - 2002	:	Portland Community College (Associate Degree of Science), Business Management
2002 - 2004	:	Portland State University, Business Management

Pengalaman Kerja:

2007 – sekarang	:	Direktur Utama PT Rajawali Dwiputra Indonesia
2012 – sekarang	:	Direktur Utama PT Putra Rajawali Kencana
2013 – sekarang	:	Direktur PT Rajawali Inti
2014 – sekarang	:	Direktur PT Arveo Pioner Mediatama
2014 – sekarang	:	Direktur PT Multi Bangun Duta Bangsa
2014 – sekarang	:	Direktur Utama PT Indolintas Adi Karya
2017 – 2018	:	Direktur Utama PT Inaflor Multi Internasional
2018 – sekarang	:	Komisaris PT Inaflor Multi Internasional
2018 – sekarang	:	Direktur PT Rajawali Transglobal Sejahtera
2018 – sekarang	:	Direktur PT Indolintas delapan Cemerlang
2019 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Selera manis Indonesia
2019 – sekarang	:	Direktur Utama PT Ayam Tradisional Nusantara
2019 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Raja Kuliner Indonesia
2019 – sekarang	:	Direktur utama PT Igelcorp Asia Kapital
2019 – sekarang	:	Direktur PT RajawaliCorp Inti Nusa
2019 – sekarang	:	Komisaris PT Digital Solusi Pintar

Pengalaman Organisasi:

- 2015 : Vice Presiden Junior Chamber International East Java
- 2016 : Local Treasure Junior Chamber International East Java
- 2016 : Wakil Ketua Bidang transportasi Angkutan Barang
- 2017 : Executive Vice President JCI EastJava
- 2017 : Wakil Ketua Bidang Logistik DPD Asosiasi Pengusaha Truk
- 2017 : Wakil ketua Hub Internasional BPD Hipmi Jatim
- 2018 : Local President JCI EastJava
- 2018 : Ketua DPD Aprindo Jatim
- 2019 : Immediate Past President JCI Eastjava



YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

Direktur

Warganegara Indonesia, usia 37 tahun.

Menyelesaikan pendidikan

- 1988 - 1994 : SDK Mater Dei II, Probolinggo
- 1994 - 1997 : SMPK Angelus Custos, Surabaya
- 1997 - 2000 : SMAK Frateran, Surabaya
- 2001 - 2002 : Lane Community College, Eugene, Oregon USA
- 2002 - 2005 : Portland Community College, Oregon USA (Business Management)
- : Portland State University, Oregon USA (Business Management)

Pengalaman Kerja:

- 2003 - 2005 : Interlibrary Loan Portland State University
- 2013 - sekarang : Direktur Utama PT Rajawali Inti
- 2012 - sekarang : Direktur PT Putra Rajawali Kencana
- 2014 - sekarang : Komisaris PT Arveo Pionir Mediatama
- 2015 - sekarang : Direktur Utama PT Multi Bangun Duta Bangsa
- 2014 - sekarang : Komisaris PT Indolintas Adi Karya
- 2016 - sekarang : Direktur PT Indolintas Multi Industri
- 2018 - sekarang : Direktur Utama PT Inaflor Multi Internasional
- 2018 - sekarang : Direktur Utama PT Igelcorp Nusantara Kapital
- 2018 - sekarang : Komisaris PT Ayam Tradisional Nusantara
- 2018 - sekarang : Komisaris PT Raja Kuliner
- 2018 - sekarang : Komisaris PT Selera Manis Indonesia
- 2019 – sekarang : Komisaris Utama PT Rajawali Corp Intinusa

Pengalaman Organisasi:

- 2015 - 2017 : Ketua Aprindo DPD Jawa Timur
- 2016 : Project Director Business Activities JCI East Java
- 2017 : Secretary General JCI East Java
- 2018 : General Legal Council JCI East Java

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1	Ariel Wibisono Muhamad Senang Sembiring	Direktur Utama Komisaris Independen	Tidak Ada
2	Muhamad Senang Sembiring Theodore Tonny Hendarto	Komisaris Independen Komisaris Utama	Tidak Ada
3	Yonathan Himawan Hendarto Muhamad Senang Sembiring	Direktur Komisaris Independen	Tidak Ada
4	Theodore Tonny Hendarto Yonathan Himawan Hendarto	Komisaris Utama Direktur	Ayah dan Anak
5	Theodore Tonny Hendarto Ariel Wibisono	Komisaris Utama Direktur Utama	Ayah dan Anak
6	Ariel Wibisono Yonathan Himawan Hendarto	Direktur Utama Direktur	Adik dan Kakak

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp. 240.000.000,- untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Rp. 300.000.000,- untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp. 420.000.000,- pada tahun 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 350.000.000 untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Sedangkan, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp. 350.000.000 untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019, Rp. 420.000.000,- untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp. 300.000.000,- pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 240.000.000 pada tahun 2016.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("POJK No.21/2015). Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak melaksanakan rapat di tahun 2018. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 30/2014.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan POJK 8/2017 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam 1 tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi dengan melakukan rapat setiap bulan. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan sehari-hari.
- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil kinerja Direksi selama melakukan tindakan pengurusan Perseroan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
- 5) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan Perseroan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 7) Meminta penjelasan dari Direksi baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014") dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Sebelumnya, belum terdapat riwayat pelaksanaan rapat Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;
- 2) Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
- 3) Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
- 5) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
- 6) Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 7) Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- 8) Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
- 9) Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
- 10) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 12) Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Direksi Perseroan yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen logistic dan menejemen keuangan adalah Ariel Wibisono yang mana didasarkan pada pengalaman kerja dari yang bersangkutan di bidang transportasi darat angkutan barang dari tahun 2012.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di bursa Efek, serta hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan No. 0396/SK-P/RG-PURA/IX/2019 pada tanggal 24 September 2019, Perseroan mengangkat saudara Ratna Hidayati,SE sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Kantor Kedudukan:
Jl. Rungkut Industri I Blok F No. 10
Kendangsari, Tenggilis Mejoyo - Surabaya

Berikut adalah informasi seputar Ratna Hidayati,SE yakni sebagai berikut:

Warga negara Indonesia, usia 43 tahun.

Meraih gelar S1 dari Universitas Mahasaraswati Manajemen
Meraih gelar S2 dari Univesitas Udayana Program Magister Manajemen

Pengalaman Kerja:

2001 - 2003	:	Owner Representative CV. Anugerah Maju Bersama
2003 - 2014	:	Pemimpin Umum di Tokoh
2019 - sekarang	:	Sekretaris Perusahaan Perseroan

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 0395/SK-P/RG-PURA/IX/2019 tertanggal 24 September 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut ini:

Ketua : Muhamad Senang Sembiring

Keterangan mengenai Muhamad Senang Sembiring adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan dewan komisaris dan direksi.

Anggota : Debby Fitria Ulfa Dewi

Warga Negara Indonesia, 28 tahun,
memperoleh gelar sarjana S1 dari universitas Udayana Fakultas Hukum.
memperoleh gelar sarjana S2 dari universitas Udayana Fakultas Hukum.

Pengalaman Kerja:

2010 - 2010 : Team leader / SPV PT. Indosat Tbk
2010 - 2013 : Manager Freelance Astro Boys Bali
2013 - 2014 : Announcer Freelance BBI Radio Bali
2013 - 2015 : Legal Officer Pabrik kata-kata Joger
2015 - 2018 : Human Resources Manager di Samudra Persada Alam
2019 - sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Anggota : Dewi Andriyani

Warga Negara Indonesia, 29 tahun,
memperoleh gelar sarjana S1 dari Universitas Maarif Hasyim Latif Fakultas Ekonomi.

Pengalaman Kerja :

2011 : Junior Pajak PT. Key Management Consultant.
2019 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 24 September 2019.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik.
- 7) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.
- 8) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
- 12) Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan

- 13) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 24 September 2019. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 24 September 2019.

Masa tugas anggota komite audit selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Dian Ana Yulia, untuk masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya, berdasarkan Surat Keputusan No. 0394/SK-P/RG-PURA/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

Keterangan tentang Dian Ana Yulia adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan dewan komisaris dan direksi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 September 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- 6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 7) Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit.
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

5. MITIGASI RISIKO

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Kecelakaan	Perseroan menggunakan asuransi kendaraan untuk Armada yang berusia di bawah 15 tahun agar dapat memitigasi dampak material dari Risiko Kecelakaan. Perseroan juga senantiasa untuk memeriksa kendaraan agar armada tetap prima sebelum berpergian.
2.	Risiko Kelalaian	Perseroan selalu senantiasa mengecek kesehatan dan kondisi fisik mitra pengemudi sebelum tugas agar dapat prima dalam menjalankan tugas. Dengan demikian risiko kelalaian dapat diminimalisir akibat kondisi yang belum prima.
3.	Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan	Kedepannya, Perseroan akan terus mencari pelanggan baru agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu atau dua pelanggan besar. Perseroan juga berencana untuk melakukan ekspansi di luar Jawa agar pelanggan dapat terdiversifikasi kedepannya.
4.	Risiko Ketergantungan Terhadap Pemasok	Perseroan memiliki Pemasok cadangan disamping Pemasok utamanya untuk menghindari risiko ketergantungan terhadap Pemasok.
5.	Risiko atas Kebijakan Pemerintah	Perseroan terus mengkaji dan mendalami risiko atas kebijakan Pemerintah serta mengantisipasi setiap adanya perubahan kebijakan yang berhubungan dengan industri Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tergabung dalam Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia).
6.	Risiko atas Kemungkinan Ketidakmampuan Perseroan untuk Merekrut, Melatih dan Mempertahankan Para Pengemudi yang Memenuhi Standar Perseroan	Perseroan berkerja sama dengan SCI (Supply Chain Indonesia) dan Truckmagz didalam program pelatihan pengemudi truk. Melakukan peremajaan kendaraan truk diatas umur 10 tahun secara berkala. Memberian insentif berupa BPJS kepada mitra pengemudi.
7.	Risiko Perampokan	Perseroan mengasuransi barang atau <i>Cargo</i> untuk meminimalisir risiko perampokan.
8.	Risiko Tuntutan Atau Gugatan	Perseroan selalu menjalin perjanjian kerjasama pihak penyedia jasa

	Hukum	dengan pihak pemberi jasa dan selalu taat terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
9.	Risiko Persaingan	Perseroan melakukan peremajaan kendaraan 10 tahun secara konsisten dan investasi unit setiap tahun secara konsisten dan peningkatan kesejahteraan karyawan dan mitra pengemudi sebesar 5% setiap tahun, bekerja sama dengan perusahaan moda transportasi angkutan barang tidak sejenis seperti kereta api (menjadikan perusahaan Multimoda).
10.	Risiko Perubahan Teknologi	Perseroan akan berinvestasi pada sistem ERP yang lebih canggih yaitu ERP – TMS (<i>Transport Managemen System</i>), membuat aplikasi dan social media 'KEMUDI', dan pemasangan perangkat keras untuk memonitor kegiatan usaha dan menghubungkan ERP system dengan <i>hardware</i> .
11.	Risiko Kredit	Perseroan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemberi jasa yang kompeten, serta menjalin kontrak kerjasama berdasarkan dokumen legal yang absah.
12.	Risiko Likuiditas	Perseroan memilih untuk bekerja-sama dengan pelanggan yang kompeten, serta menjaga umur piutang agar terkendali.

6. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan melalui pemegang saham melakukan kegiatan CSR sebagai tanggung jawab Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan. Contoh kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan adalah pemberian penghargaan kepada mitra *driver* berprestasi. Kedepannya Perseroan akan berupaya untuk secara konsisten melakukan kegiatan CSR yang akan disalurkan kepada kegiatan-kegiatan lain yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan sosial kemasyarakatan dan lingkungan sekitar.



7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kemampuan karyawan dan pelayanan kesejahteraan.

Pada tanggal 31 Juli 2019, Perseroan memiliki 29 orang karyawan tetap dan 0 orang karyawan kontrak. Seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan WNI karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja

asing. Perseroan juga telah menyampaikan Wajib Laport Ketenagakerjaan perseroan untuk kantor pusat dengan Nomor Pendaftaran 60292.20190614.0003, tertanggal 14 Juni 2019, kepada dinas pemerintah terkait.

Sehubungan dengan Pasal 108 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki peraturan perusahaan yang berlaku sampai dengan 4 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 580/843/436.7.8/PP-139/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Komposisi Karyawan

Perusahaan Induk

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Juli 2019 serta 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Juli				31 Desember			
	2019		2018		2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	1	3,8	1	3,8	1	4,2	1	5
Manajer	3	11,5	3	11,5	3	12,5	3	15
Supervisor	3	11,5	3	11,5	3	12,5	3	15
Staff	19	73,1	19	73,1	17	70,8	13	65
Non – Staff	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26	100	26	100	24	100	20	100

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Status	31 Juli				31 Desember			
	2019		2018		2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	1	3,8	1	3,8	1	4,2	1	5
SMA / SMK	16	61,5	16	61,5	14	58,3	14	70
D1	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	8	30,8	8	30,8	8	33,3	4	20
S2	1	3,8	1	3,8	1	4,2	1	5
S3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26	100	26	100	24	100	20	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Status	31 Juli				31 Desember			
	2019		2018		2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	26	100	26	100	24	100	20	100
Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26	100	26	100	24	100	20	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Status	31 Juli				31 Desember			
	2019		2018		2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21	-	-	-	-	-	-	-	-
21-30	11	42,3	11	42,3	9	37,5	5	25
31-35	4	15,4	4	15,4	4	16,7	4	20
36-40	4	15,4	4	15,4	4	16,7	4	20
41-45	7	26,9	7	26,9	7	29,2	7	35
46-50	-	-	-	-	-	-	-	-
>50	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26	100	26	100	24	100	20	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama


Status	31 Juli				31 Desember			
	2019		2018		2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	1	3,85	1	3,85	1	4,17	1	5
Akuntansi / Keuangan	7	26,9	7	26,9	7	29,17	3	15
Teknisi	8	30,8	8	30,8	6	25	6	30
Personalia	2	7,7	2	7,7	2	8,33	2	10
Pemasaran	1	3,85	1	3,85	1	4,17	1	5
Operasional	7	26,9	7	26,9	7	29,17	7	35
Jumlah	26	100	26	100	24	100	20	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Kewarganegaraan


Status	31 Mei		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
WNI	26	26	24	20
WNA	-	-	-	-
Jumlah	26	26	24	20

8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Pihak pengendali dan pemegang saham utama (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Ariel Wibisono

Sifat hubungan kekeluargaan di antara pemegang saham perseroan sampai pemegang saham individu adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Nama	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	PT. Rajawali Inti; PT. Igelcorp Nusantara Kapital	Theodore Tonny Hendarto Yonathan Himawan Hendarto	Ayah dan Anak
2.	PT. Rajawali Inti; PT. Rajawali Dwiputra Indonesia; PT. Igelcorp Asia Kapital; PT. Igelcorp Nusantara Kapital	Theodore Tonny Hendarto Ariel Wibisono	Ayah dan Anak
3.	PT. Igelcorp Nusantara Kapital; PT. Rajawali Inti; PT. Rajawali Dwiputra Indonesia; PT. Igelcorp Asia Kapital	Ariel Wibisono Yonathan Himawan Hendarto	Adik dan Kakak
4.	PT. Rajawali Inti; PT. Rajawali Dwiputra Indonesia; PT. Igelcorp Asia Kapital	Ariel Wibisono Maria Yosepha Yulia Annawati	Ibu dan Anak
5.	PT. Rajawali Inti	Theodore Tonny Hendarto Maria Yosepha Yulia Annawati	Suami dan Istri
6.	PT. Rajawali Inti; PT. Igelcorp Nusantara Kapital	Yonathan Himawan Hendarto Maria Yosepha Yulia Annawati	Ibu dan Anak

9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Igelcorp Nusantara Kapital

Keterangan Singkat

PT Igelcorp Nusantara Kapital didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. . 15 tanggal 16 Juli 2019, dibuat di hadapan Anwar , S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham yang dimuat dalam Keputusan No. AHU-0034296.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112547.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 (“**Akta Pendirian PT Igelcorp Nusantara Kapital**”), sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 17 September 2019, dibuat di hadapan Anwar , S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham yang dimuat dalam Keputusan No. AHU-0071869.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173334.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0333874 tanggal 19 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173334.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 (“**Anggaran Dasar PT Igelcorp Nusantara Kapital**”).

Alamat

Daan Mogot Prima Km.12,8 Blok B3/6, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng
Jakarta Barat – DKI Jakarta

Kegiatan Usaha PT Igelcorp Nusantara Kapital

Maksud dan tujuan PT Igelcorp Nusantara Kapital adalah berusaha dalam bidang: (i) aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; (ii) aktivitas ketenagakerjaan; (iii) aktivitas penyewaan da sewa guna usaha tanpa hak opsi; dan (iv) aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya yang dimuat Anggaran Dasar PT Igelcorp Nusantara Kapital.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Igelcorp Nusantara Kapital dapat menjalankan usaha sebagai berikut:

- (a) Aktivitas Kantor Pusat yang meliputi: pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*, pengusaha strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

- (b) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang meliputi: bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansis, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihan dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain;
- (c) Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang meliputi: pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri diberbagai bidang usaha yang dilakukan melalui aktivitas bursa antar kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh LPTKS. Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak;
- (d) Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hal cipta yang meliputi:memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan asset non finansial dimana pembayaran *royalty* atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang asset. Penggunaan asset dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi tersebut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa halo psi asset non finansial yang tak berwujud dan penerimaan *royalty* atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, *trade mark* dan *service mark*, *brand name*, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian waralaba dan asset non finansial tak berwujud lainnya;
- (e) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa ha opsi mesin dan peralatan industry yang meliputi: kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahana atau pengerjaan logan dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi professional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.;
- (f) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang meliputi: kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atay lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, *caravan*, *camper*, *railroad vehicle* dan sejenisnya; dan
- (g) Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor yang meliputi: jas perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.

Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Igelcorp Nusantara Kapital, susunan permodalan PT Igelcorp Nusantara Kapital adalah sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 228.400.000.000,-terbagi atas 2.284.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,-.
Modal ditempatkan:	Rp 57.100.000.000,-terbagi atas 571.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,-.
Modal disetor:	Rp 57.100.000.000,-terbagi atas 571.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,-.

Susunan pemegang saham

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Igelcorp Nusantara Kapital, susunan pemegang saham PT Igelcorp Nusantara Kapital adalah sebagai berikut.

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.284.000	228.400.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Yonathan Himawan Hendarto	560.000	56.000.000.000,-	98,07%
PT Rajawalicorp Inti Nusa	11.000	1.100.000.000,-	1,93%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	571.000	57.100.000.000,-	100,00%
Saham Portepel	1.713.000	171.300.000.000,-	

Informasi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2019
Aset Lancar	57.011
Aset Tidak Lancar	-
JUMLAH ASET	57.011
Liabilitas Jangka Pendek	41.911
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas	41.911
Jumlah Ekuitas	15.100
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	57.011

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, PT Igelcorp Nusantara Kapital merupakan perusahaan non-operasional.

Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT Igelcorp Nusantara Kapital, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Igelcorp Nusantara Kapital saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi		Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Direktur	Yonathan Himawan Hendarto	Komisaris	Diana Triyuningrum

B. PT Igelcorp Asia Kapital

Keterangan Singkat

PT Igelcorp Asia Kapital didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Juli 2019, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0034274.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112470.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 ("**Akta Pendirian PT Igelcorp Asia Kapital**"), sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 17 September 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan No. AHU-0071868.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173332.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0333873 tanggal 19 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173332.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 ("**Anggaran Dasar PT Igelcorp Asia Kapital**").

Alamat

Daan Mogot Prima Km.12,8 Blok B3/6, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng
Jakarta Barat – DKI Jakarta

Kegiatan Usaha PT Igelcorp Asia Kapital

Maksud dan tujuan PT Igelcorp Asia Kapital adalah berusaha dalam bidang : (i) aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; (ii) aktivitas ketenagakerjaan; (iii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; dan (iv) aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya Anggaran Dasar PT Igelcorp Asia Kapital.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Igelcorp Asia Kapital dapat menjalankan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Kantor Pusat yang meliputi: pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*, pengusaha strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang meliputi: bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup

bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihan dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain;

- (c) Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang meliputi: pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri diberbagai bidang usaha yang dilakukan melalui aktivitas bursa antar kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh LPTKS. Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak;
- (d) Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hal cipta yang meliputi:memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan aset non finansial dimana pembayaran *royalty* atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi tersebut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial yang tak berwujud dan penerimaan *royalty* atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, *trade mark* dan *service mark*, *brand name*, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian waralaba dan aset non finansial tak berwujud lainnya;
- (e) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry yang meliputi: kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logan dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi professional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.;
- (f) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang meliputi: kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, *caravan*, *camper*, *railroad vehicle* dan sejenisnya; dan
- (g) Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor yang meliputi: jasa perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.

Permodalan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Igelcorp Asia Kapital, struktur permodalan PT Igelcorp Asia Kapital adalah sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 116.000.000.000,-terbagi atas 1.160.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp . 100.000,- .
Modal ditempatkan:	Rp 29.000.000.000,-terbagi atas 290.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp . 100.000.
Modal disetor:	Rp 29.000.000.000,-terbagi atas 290.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp . 100.000.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Igelcorp Asia Kapital, susunan pemegang saham PT Igelcorp Asia Kapital adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.160.000	116.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Ariel Wibisono	279.000	27.900.000.000,-	96,20%
PT Rajawalicorp Inti Nusa	11.000	1.100.000.000,-	3,80%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	290.000	29.000.000.000,-	100,00%
Saham Portepel	870.000	87.000.000.000,-	

Informasi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2019
Aset Lancar	28.824
Aset Tidak Lancar	-
JUMLAH ASET	28.824
Liabilitas Jangka Pendek	7.724
Liabilitas Jangka Panjang	-
Jumlah Liabilitas	7.724
Jumlah Ekuitas	21.100
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	28.824

Saat Prospektus ini diterbitkan, PT Igelcorp Asia Kapital merupakan perusahaan non-operasional.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT Igelcorp Asia Kapital, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Igelcorp Asia Kapital adalah sebagai berikut.

Direksi		Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Direktur	Ariel Wibisono	Komisaris	Nelly Juwita

C. PT Rajawali Inti

Keterangan Singkat

PT Rajawali Inti didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 10 Desember 2012, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan No. Surat Keputusan No. AHU-66541.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112610.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RI No. 31 tanggal 23 Oktober 2019, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085963.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201464.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 ("**Anggaran Dasar PT Rajawali Inti**").

Alamat

Jl. Brantas No.88, Kel. Pilang, Kec. Kademangan,
Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

Maksud dan Tujuan PT Rajawali Inti

Maksud dan tujuan PT Rajawali Inti adalah berusaha dalam bidang: (i) pengangkutan dan pergudangan; (ii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; (iii) industri pengolahan; (iv) perdagangan; (v) aktivitas profesional yang dimuat dalam Anggaran Dasar PT Rajawali Inti.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Rajawali Inti dapat menjalankan usaha sebagai berikut:

- (a) Angkutan bermotor untuk barang umum yang meliputi: barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up* dan container;
Angkutan bermotor untuk barang khusus yang meliputi: pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus untuk mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, angkutan barang berbahaya dan angkutan alat-alat berat;

Pergudangan dan penyimpanan yang meliputi: penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dan tujuan komersil;

Aktivitas *cold storage* yang meliputi: penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat;

- (b) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usa tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya yang meliputi: kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
- (c) Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri *trailer* dan semi *trailer* yang meliputi: pembuatan bagian bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti container, caravan dan mobil tangki;
- (d) Perdagangan besar mobil baru yang meliputi: perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, microbus, pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, *trailer*, semi *trailer* dan berbagi kendaraan pengangkut bermotor lainnya;

Perdagangan Besar Mobil Bekas yang meliputi: perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi trailer dan berbagi kendaraan pengangkut bermotor lainnya;

Reparasi mobil yang meliputi: perawatan mobil, reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor;

Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil yang meliputi: perdagangan besar suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti akret ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian bagian kelistrikan.

- (e) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang meliputi: bimbingan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan dan praktik kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural ekonomis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RI No. 11 tanggal 11 Desember 2018, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham yang dimuat dalam Keputusan AHU-0032347.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0176811.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan . AHU-AH.01.03-0279978 tanggal 26 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0176811.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 (“**Akta 11/11 Desember 2018 PT Rajawali Inti**”), struktur permodalan PT Rajawali Inti adalah sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 60.000.000.000,-terbagi atas 60.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000.
Modal ditempatkan:	Rp 40.000.000.000,-terbagi atas 40.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp Rp 1.000.000.
Modal disetor:	Rp 40.000.000.000,-terbagi atas 40.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp Rp 1.000.000.

Informasi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2019
Aset Lancar	119.071
Aset Tidak Lancar	12.268
JUMLAH ASET	131.339
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	60.903
Jumlah Liabilitas	60.903

Jumlah Ekuitas	61.435
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	131.339

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, PT. Rajawali Inti masih beroperasi sesuai dengan kegiatan usahanya.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PT Rajawali Inti berdasarkan Akta 28/17 Setember 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Yonathan Himawan Hendarto	10.000	10.000.000.000,-	25,00%
Ariel Wibisono	10.000	10.000.000.000,-	25,00%
PT Igelcorp Indo Kapital	10.000	10.000.000.000,-	25,00%
Theodore Tonny Hendarto	7.750	7.750.000.000,-	19,37%
Maria Yosepha Yulia Annawati	2.250	2.250.000.000,-	5,63%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	40.000	40.000.000.000,-	100,00%
Saham Portepel	20.000	20.000.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham RI No. 26 tanggal 18 Desember 2017, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0203551 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162929.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Rajawali Inti adalah sebagai berikut.

Direksi		Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Direktur Utama	Yonathan Himawan Hendarto	Komisaris Utama	Theodore Tonny Hendarto
Direktur	Ariel Wibisono	Komisaris	Maria Yosepha Yulia Annawati
		Komisaris	Adi Susanto Wibisono

D. PT Rajawali Dwi Putra

Keterangan Singkat

PT Rajawali Dwi Putra didirikan berdasarkan Akta Akta Pendirian No. 04 tanggal 3 Agustus 2007, dibuat di hadapan Andreas Albertus Andi Prajitno, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan No. C-02397.HT.01.01.TH 2007 tanggal 6 November 2007, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 4 September 2018, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham dalam Keputusan AHU-0018279.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116880.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 (“**Anggaran Dasar PT Rajawali Dwiputra Indonesia**”).

Alamat

Jl. Letjen Sutoyo 111-112, Medaeng, Waru, Kel. Medaeng, Kec. Waru, Sidoarjo – Jawa Timur

Maksud dan Tujuan PT Rajawali Dwi Putra

Maksud dan tujuan PT Rajawali Dwiputra Indonesia adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan yang dimuat dalam Anggaran Dasar PT PT Rajawali Dwiputra Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Rajawali Dwiputra Indonesia dapat menjalankan usaha sebagai angkutan multimoda yang mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memeberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi, jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 22 Juli 2019, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menkumham yang dimuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302387 tanggal 24 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118012.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019, (**"Akta 19/22 Juli 2019 PT Rajawali Dwiputra Indonesia"**), struktur permodalan PT Rajawali Dwiputra Indonesia adalah sebagai berikut:

Modal dasar:	Rp 100.000.000.000,-terbagi atas 100.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000.
Modal ditempatkan:	Rp 44.000.000.000,-terbagi atas 44.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000.
Modal disetor:	Rp 44.000.000.000,-terbagi atas 44.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Akta 19/22 Juli 2019 PT Rajawali Dwiputra Indonesia , susunan pemegang saham PT Rajawali Dwiputra Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Rajawali Inti	36.500	36.500.000.000,-	82,95%
Ariel Wibisono	7.500	7.500.000.000,-	17,05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	44.000	44.000.000.000,-	100,00%
Saham Portepel	56.000	56.000.000.000,-	

Informasi Keuangan

Keterangan	31 Juli 2019
Aset Lancar	90.784
Aset Tidak Lancar	66.183
JUMLAH ASET	156.967
Liabilitas Jangka Pendek	27.428
Liabilitas Jangka Panjang	69.641
Jumlah Liabilitas	97.069
Jumlah Ekuitas	59.897
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	156.967

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, PT Rajawali Dwi Putra Indonesia masih beroperasi sesuai dengan kegiatan usahanya.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02 tanggal 3 Juni 2013, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, yang yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-27262

tanggal 4 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063637.AH.01.05.Tahun 2013 tanggal 4 Juli 2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Rajawali Dwiputra Indonesia adalah sebagai berikut

Direksi		Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Direktur	Ariel Wibisono	Komisaris	Nelly Juwita

10. PERIZINAN

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa ijin operasional:

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia qq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Nomor Induk Berusaha 9120006671946.	14 Juni 2019	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha yang diterbitkan oleh Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tengilís Mejoyo, Pemerintah Kota Surabaya.	Surat Keterangan Domisili Usaha No. 470/69/436.9.24.2/2019	25 Maret 2019	24 Maret 2020.
3.	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi No. P2T/16/06.46/VIII/2019	12 Agustus 2019	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.
4.	NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.	31.531.863.4-615.000	-	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-1557PKP/WPJ.11/KP.0803/2019	26 September 2019	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Aset lainnya:

A. Kendaraan Bermotor yang Dimiliki oleh Perseroan

1. Kepemilikan yang dibuktikan dengan Surat-Surat Kendaraan

No	No. Polisi	Type Kendaraan	Merek	Model	No.BPKB	No.KIR
1	L 8114 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 10148915	SB 251077 K
2	L 8116 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 10148916	SB 251385 K
3	L 8126 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 10148917	SB 251326 K
4	L 8462 UA	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	K-02863867	SB 234154 K
5	L 8466 UA	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	K - 02863866	SB 234153
6	L 8468 UA	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	K-03140130	SB 234155 K
7	L 8848 UC	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	03141149	-
8	L 8849 UC	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	K – 03142502	SB 235983 K
9	L 8850 UC	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	K - 03142502	SB 235960 K
10	L 8851 UC	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	K-03142505	SB 235982 K
11	L 8776 UL	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	L 05328750	SB 237172 K
12	L 9066 UA	FL8JNKA GGJW	HINO	TRONTON BOX	L 05328751	SB 256514 K
13	L 9125 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375478	SB 254341 K
14	L 9127 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375479	SB 254659 K
15	L 9132 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375480	SB 254613 K
16	L 9142 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375481	SB 255935 K
17	L 9149 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375482	SB 255263 K
18	L 9160 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375726	SB 254825 K
19	L 9164 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375727	SB 255233 K
20	L 9165 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375728	SB 256511 K
21	L 9166 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375729	SB 255515 K
22	L 9169 UB	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON LANTAI	L 12375730	SB 254812 K
23	L 9346 UL	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	03142501	SB 235981 K
24	L 9347 UL	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUK TRONTON BOX	03143481	SB 237173 K
25	N 8618 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	002957118	PB 10204 K
26	N 8619 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	Dalam Proses Penerbitan	PB 10197 K

27	N 8620 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	Dalam Proses Penerbitan	PB 10200 K
28	N 8621 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	002957121	PB 10196 K
29	N 8626 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	002957274	PB 10208 K
30	N 8627 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	002957275	PB 10209 K
31	N 8628 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	002957276	PB 10207 K
32	N 8760 UQ	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK	Dalam Proses Penerbitan	PB 10248 K
33	L 8842 UA	SG8JDKA LGJ (SG260J)	HINO	TRACTOR HEAD	00073172	
34	L 8808 UF	SG 260 J	HINO	TRACTOR HEAD	-	-
35	L 1001 KU	PAJERO	MITSUBISHI	MOBIL PENUMPANG	STNK NO 07444806	-

NO.	No. Faktur	Type	Merk	Jenis
1	NO 6687/FH-SBY/03/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
2	NO 6688/FH-SBY/03/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
3	NO 6699/FH-SBY/03/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
4	NO 6690/FH-SBY/03/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
5	NO 6691/FH-SBY/03/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
6	NO 6724/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
7	NO 6725/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
8	NO 6726/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
9	NO 6727/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
10	NO 6728/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
11	NO 6729/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
12	NO 6730/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
13	NO 6731/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
14	NO 6732/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
15	NO 6733/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
16	NO 6734/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK
17	NO 6735/FH-SBY/04/2019	FL8JW1A BGJ	HINO	TRONTON FLATDECK

2. Kepemilikan yang di buktikan dengan Faktur

B. Kendaraan Bermotor yang Dikuasai oleh Perseroan

No	No. Polisi	Type Kendaraan	Merek	Model	No.BPKB	No.KIR	BPKB TERDAFTAR ATAS NAMA	Keterangan
1	N 9059 UR	FU418U	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	N08867988	SB 142531 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
2	N 9066 UR	FU418T	MITSUBHISI	MOBIL BARANG		SB 147451	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
3	N 9067 UR	FU418U	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 12801955	SB 147450 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
4	N 9077 UR	FU418N	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 12801956	SB 147452	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
5	N 9078 UR	FU418U	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	M05632875	SB 147449	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
6	N 8856 US	FV418H	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	6168758G	JKT 380760	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
7	N 9984 UR	FU418N	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	4865018J	PB 6097 K	BAMBANG SUKAMTO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
8	B 9221 KZ	FM 516HRDK	MITSUBHISI	MBL TANGKI	7395438G	7395438G	Joko Suseno	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
9	N 8086 UR	CDA 12M	NISSAN	MOBIL BARANG	N01069422	JKT 310425	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
10	N 8138 UR	FM517F	MITSUBHISI	TANDOM TANGKI	N01139171	JKT 395370	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
11	N 8662 US	FM516HRDK	MITSUBHISI	TRUK TANGKI	M09920764	TNG 29205	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
12	N 8729 US	FV315J/8	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	M09983772	JKT 500713	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
13	N 8740 UQ	CV520YM	NISSAN	MOBIL	003743988	003743988	PT. RAJAWALI	Berdasarkan SPH

				BARANG			INTI	tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
14	N 8220 UR	FM 517FRDK	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	N03215429	TNG 29206	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
15	N 9332 US	FF173NA	HINO	MOBIL BARANG	N00140589	SB 118935 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
16	N 8854 US	FV418H	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 2887296	JKT 372212	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
17	N 8919 US	FU418U	MITSUBHISI	TRUK	3220664G	JKT 616257	Tony Hendarto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
18	N 9049 US	CD54V	NISSAN	MOBIL BARANG	M11018354	JKT 502145	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
19	N 9123 UR	CDA12M	NISSAN	MOBIL BARANG	M09658882	JKT 310830	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
20	N 9294 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 03130094	JKT 328943	TONNY HENDARTO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
21	N 9668 UR	FU418U/S	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 06957931 B	SDA 93211	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
22	N 9690 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 03130646	JKT 206353	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
23	N 9776 UR	FS660B	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 17237182	JKT 562419	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
24	N 9778 UR	FU418U	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 17237182	JKT 532011	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
25	N 9782 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 17237595	SDA 9321	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan

								menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
26	N 9804 US	FU418U	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	N01069779	JKT 752180	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
27	N 9893 UR	FR1FWB	HINO	MOBIL BARANG	N04475262	ML 25352	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
28	B 9163 XA	CKA12HHT	NISSAN	MOBIL BARANG	A7966852G	JKT 505387	Lindawati	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
29	N 8852 US	FU 418U	MITSUBHISI	Dumpek Tr Tronton	C1451777	C145177	Moh Ilyas	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
30	N 8796 US	FU418P	MITSUBHISI	DUMP TRUCK	A5609956	A5609956	Agus Harianto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
31	N 8797 US	CV320YN	NISSAN	TRONTON	C3550913	C355091	Arief soesanto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
32	N 8826 US	FR1FINA	HINO	TRACTOR HEAD	C5631211	C5631211	Suatan Roike	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
33	N 8548 US	FR339B	HINO	TRUCK TANDUM	C1613511	C1613511	Suhartini	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
34	B 9705 WT	FU418S	MITSUBHISI	TRONTON	A3982144G	JKT 357520	Agus Harianto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
35	B 9263 BYW	FUSOFU418U	MITSUBHISI	TRONTON	0	JKT 530280	Agus Harianto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
36	B 9264 BYW	FUSOFU418U	MITSUBHISI	TRONTON	STNK NO 07444212	JKT 701520	Agus Harianto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
37	B 9936 RB	FU418P	MITSUBHISI	TRONTON	STNK NO 03791878	JKT 622767	Agus Harianto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
38	B 9926 BM	FUSOFU478U	MITSUBHISI	TRONTON	STNK NO 11400536	JKT 613687	Agus Harianto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019,

								yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
39	B 9270 BYW	FUSOFU41 8U	MITSUBHISI	TRONTON	STNK NO 07307319	JKT 702015	Agus Harianto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
40	W 9548 UR	CDA12M	NISSAN	TRUK	A0177873	A0177873	Singgih purwanto	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
41	N 9290 UR	FL176NA7. 412CC	HINO	TRONTON	J- 01685422	J- 01685422	Cristin Susilowati	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
42	N 9007 US	FM517HRD K	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	M11018278	JKT 3079539	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
43	N 8446 UR	FM517HRD K	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	N03463292	JKT 492777	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
44	N 9005 US	FM517HRD K	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	M11017374	JKT 553426	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
45	N 9019 UR	FUSO FM 517H	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 12801526	TNG 19366	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
46	N 9137 UR	FF173MA	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 17031856	P 702517	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
47	N 9635 UR	FF173LA	HINO	TRUCK	STNK NO 19936765	SDA 224446	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
48	N 9688 UR	FF173NA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 03129669	TG 10184	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
49	N 9696 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	1146217J	SB 100020 K	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
50	N 9698 UR	FF173NA	HINO	MOBIL BARANG	1146219J	SB 100014 K	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan

								kepada Perseroan
51	N 9701 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 19682033	SB 100375	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
52	N 9702 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 19682034	SB 100194 K	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
53	N 9703 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	1146223J	SB 100011 K	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
54	N 9704 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	1146213J	SB 10019K	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
55	N 9705 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 19682428	SB 100197	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
56	N 9713 UR	FM517H	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 19935194	ML 7186 K	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
57	N 9743 UR	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	STNK NO 16780835	JKT 592773	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
58	N 9775 UR	FM517H	MITSUBHISI	MOBIL BARANG	STNK NO 17236951	JKT 412513	PT RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
59	N 9407 UR	FL&JNKA GGJW	HINO	TRONTON	K- 03001429	PB 8584 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
60	N 9409 UR	FL&JNKA GGJW	HINO	TRONTON	K 03001430	PB 8627 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
61	N 9433 UR	FL&JNKA GGJW	HINO	TRONTON	K 03001431	PB 6137 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
62	N 9685 US	FL&JNKA GGJW	HINO	TRUCK TRONTON	K 06680606	PB 8647	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
63	N 9718 US	FL&JNKA GGJW	HINO	TRUCK TRONTON	K 06680727	PB 8716 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT

								Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
64	N 9719 US	FL8JNKA GGJW	HINO	TRUCK TRONTON	K 06680728	PB 8724 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
65	N 8474 UR	SG8JDKA SGJ (SG26 0J)	HINO	TRACTOR HEAD	STNK NO 10453497 A	PB 8467 K	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
66	N 8635 UR	SG8JDKA SGJ (SG260J)	HINO	TRACTOR HEAD	STNK NO 16795381 A	P 757291	PT. RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
67	A 9034 CS	FU418U/11. 149CC	MITSUBISHI	TRONTON	STNK NO 10583345	A837493	JOKO SUSENO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
68	B 9101 BPA	FU418S	MITSUBISHI	TRUCK		JKT 917281	AGUS NURJAMAN	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
69	B 9745 BYV	FUSO FU 418 U	MITSUBISHI	TRONTON	STNK NO 08420452	JKT 918298	MELISA KARIS	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
70	B 9867 BYV	FUSO FU 418 U	MITSUBISHI	TRONTON	STNK NO 0823891	JKT782645	AGUS HARIYANTO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
71	B 9867 BYX	FL8JNKA- GGJW/FL2 35JW	HINO	TRONTON	L08564514	L08564514	AGUS NURJAMAN	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
72	B9866 BYV	FUSO FU 478 U	MITSUBISHI	TRONTON	STNK NO A 2538757	JKT782645	AGUS HARIYANTO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
73	B 9936 DR	CDA 12M	NISSAN	MOBIL BEBAN	8674263	8674263	ERNA SUJARNO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
74	B 9223 KZ	6D 15	MITSUBISHI	TANDOM TANGKI	7395434G	7395434G	JOKO SUSENO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
75	N 9025 US	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG	M11018294	JKT 492771	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan

76	N 9691 UR	CDA 12M	NISSAN	MOBIL BARANG		P836323	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
77	L 8038 YX	CWA12M	NISSAN	MOBIL BARANG	K06727566	K06727566	DIAN LUCKY	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
78	N 9784 US	FF178MA	HINO	MOBIL BARANG		P201223	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
79	N 9677 UR	CWB520HD NA	NISSAN	MOBIL BARANG		P2012612	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
80	B 9118 RS	CV 520YN	NISSAN	MOBIL BARANG		JKT712831 2	LINDAWATI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
81	B 9683 JH	FR276B	HINO	MOBIL BARANG	0000000G	0000000G	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
82	N 9715 UR	FU 18U	MITSUBISHI	MOBIL BARANG	STNK NO 19935521	P812612	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
83	N 9202 UR	FU478T	MITSUBISHI	MOBIL BARANG		P812912	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
84	N 9757 UR	FS630B	HINO	MOBIL BARANG		P6121234	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
85	N 9224 UR	FR276B	HINO	TANDOM TANGKI		P801266	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
86	N 9412 UR	CD46N	NISSAN	MOBIL BARANG		P2012612	RAJAWALI INTI	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
87	B 9902 DG	FR339B	HINO	MOBIL BARANG	8991872G	8991872G	JOKO SUSENO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
88	B 9528 ML	FF173MA	HINO	MOBIL BARANG		7712832F	JOKO SUSENO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan

									bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
89	B 9571 BR	CKA HHT 12	NISSAN	MOBIL TANGKI	A4276531G	JKT 451765	LINDAWATI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
90	N 9728 UR	CD46V	NISSAN	MOBIL BARANG	STNK NO 12912265	P712881	RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
91	B 9137 JA	CWB520H	NISSAN	MOBIL BARANG		JKT812634	AGUS HARIANTO		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
92	N 8408 UR	FU418U	MITSUBISHI	MOBIL BARANG		P820712	YONATHAN		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
93	N 8732 US	FM226MD	HINO	MOBIL BARANG	M10035583	P826123	RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
94	N 9469 UR	FM1JNPD RDJ (FM260JD)	HINO	TRONTON		P812634	PT. RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
95	N 9583 US	FM1JNPD RDJ (FM260JD)	HINO	TRONTON	STNK NO 03131423	PB 0456 K	PT. RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
96	N 9584 US	FM1JNPD RDJ (FM260JD)	HINO	TRONTON	L 12453452	P812739	PT. RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
97	N 9683 UR	FM1JNPD RDJ (FM260JD)	HINO	TRONTON	L 09128414	RTA 1534 A	PT. RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
98	N 9684 UR	FM8JNKD RGJ (FM260JD)	HINO	TRUCK TRONTON	L 09128415	RTA 1537	PT. RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
99	N 9953 US	FM1JNPD RDJ (FM260JD)	HINO	TRUCK TRONTON	M08967308	RTA 1538	PT. RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
100	N 9685 UR	FM1JNPD RGJ (FM260JD)	HINO	TRONTON	L 09128413	RTA 1534 A	PT. RAJAWALI INTI		Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
101	N 9682 UR	FM1JNPD	HINO	TRONTON	L 09128399	JKT 681579	PT. RAJAWALI		Berdasarkan SPH

		RGJ (FM260JD)					INTI	tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
102	B 9703 TYT	FM260JD	HINO	TRANTON	H11151334	BKS 9347 A	HERMAN SANTOSO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
103	B 9006 XA	FM8JNKO-RGJ(FM260 JO)	HINO	TRANTON	E7910792G	JKT701520	CV RODA PERKASA	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
104	L 1740 QF	INNOVA	TOYOTA	MINIBUS	N06949390		PT. INAFLORE MULTI INTERNASIONAL	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan
105	N 8407 US	FL8JNKA GGJW	HINO	MOBIL BARANG	J00791254	PB 8144 K	ARIEL WIBISONO	Berdasarkan SPH tertanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Inti menerangkan bahwa PT Rajawali Inti telah menyerahkan kendaraan ini kepada Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 2019 menerangkan bahwa seluruh truk yang dikuasai oleh Perseroan telah dilengkapi dengan bukti penguasaan yaitu surat pengalihan hak dan tidak terdapat pihak lain yang akan mempersengketakan dan segala hak-hak maupun resiko yang terjadi atas truk menjadi tanggung jawab Perseroan.

Seluruh kendaraan di atas berfungsi untuk membantu Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dalam Bidang Jasa Transportasi. Jumlah Aset Armada Perseroan adalah Rp59.159.076.644, Rp12.594.949.867, Rp16.148.215.718, Rp19.413.675.902, masing-masing untuk periode 31 Juli 2019, dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

C. AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKUASAI DAN DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No	Jenis Karoseri	Jumlah Karoseri
1.	BOX	35
2.	FLATBED	220
3.	EKOR TRAILER	30
4.	CONTAINER	46
5.	ISOTANK	5
	Total	336

Seluruh aksesoris kendaraan bermotor di atas berfungsi untuk membantu Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dalam Bidang Jasa Transportasi. Jumlah Aset Peralatan Armada Perseroan adalah Rp109.082.581.139, Rp8.473.430.465, Rp3.383.467.291, Rp4.021.316.617, masing-masing untuk periode 31 Juli 2019, dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

12. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting yang material dengan rincian sebagai berikut:

PERJANJIAN PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN FASILITAS KREDIT

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja

Nama Perjanjian	:	Perjanjian Kredit No. 003/MAM/PK-KMK/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (10) 003/MAM/PK-KMK/2017 tanggal 30 Agustus 2019 dibuat antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (" Perjanjian KMK 03/28 Februari 2017 ").
Para Pihak	:	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"); 2. Perseroan sebagai kreditur
Fasilitas Kredit, Bunga, Biaya	:	Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah), dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> i. Bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debe; ii. Biaya provisi 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) pertahun dihitung dari maksimum kredit. iii. Biaya administrasi: Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah).
Jangka waktu	:	Perpanjangan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
Nilai Outstanding per 30 September 2019	:	Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)
Jaminan	:	Jaminan yang diberikan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Hak Milik No. 696 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 2) Sertifikat Hak Milik No. 1524 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2822 atas nama Agus Harianto. 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784 atas nama Ariel Wibisono. 5) Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama Julia Annawati. 6) Sertifikat Hak Milik No. 468 atas nama Tony Hendarto. 7) 25 (dua puluh lima) unit truk yang telah diikat dengan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 149 tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan addendum akta Jaminan Fidusia nomor 107 tanggal 18 Februari 2019; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 225 tanggal 28 Januari 2019; dan (iii) 40 tanggal 8 Maret 2019. 8) Persediaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tahun 2014. 9) Piutang Usaha yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 140 tahun 2017.
Pembatasan	:	Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> (1) Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi dengan perusahaan lain. (2) Melakukan akuisisi atau pengambilan asset oleh milik pihak ketiga. (3) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan. (4) Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk

- kegiatan usaha pihak lain.
- (5) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
 - (6) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.
 - (7) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - (8) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi usaha yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - (9) Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan Perseroan, menjaminkan agunan yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada bank atau kepada pihak lain.
 - (10) Menjual atau menjaminka harta kekayaan atau barang-barang agunan Perseroan kepada pihak lain.
 - (11) Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
 - (12) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
 - (13) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
 - (14) Mengubah bidang usaha.
 - (15) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perseroan.
 - (16) Membuka usaha baru yang tidak terkait dnegan usaha yang telah ada.
Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - (17) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian KMK 03/28 Februari 2017 dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - (18) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah

- disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian KMK 03/28 Februari 2017, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- (19) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
 - (20) Menarik kembali modal yang telah disetor.
 - (21) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban BNI serta kewajiban lainnya.
 - (22) Perseroan tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

- Kewajiban : Selama Perjanjian KMK 03/28 Februari 2017 belum lunas, maka Perseroan diwajibkan antara lain:
- 1) Menyalurkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet Perseroan melalui rekening BNI, proporsional dengan total bank financing.
 - 2) Perseroan harus memenuhi peraturan peraturannya termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
 - 3) Perseroan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
 - 4) Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha Perseroan kepada Menteri dan tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan UUPT.
 - 5) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/atau laporan sebagai berikut:
 - a) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar.
 - ii) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di departemen keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Laporan keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - c) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan, pembelian, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling

- lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- d) Bukti penulanan PBB tahunan khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani oleh hak tanggungan.
- 6) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
 - a) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - b) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - c) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - d) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - e) Pelanggaran anggaran dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - f) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
 - 7) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
 - 8) Menjaga tingkat biaya overhead Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perseroan.
 - 9) Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
 - 10) Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
 - a) Current ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali.
 - b) Debt to equity ratio maksimal 2,5 (dua koma lima) kali.
 - c) Debt service coverage minimal 100% (serratus persen).
- Penyelesaian Perselisihan : 1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian KMK 03/28 Februari 2017 akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
- 2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
 - 3) Perjanjian KMK 03/28 Februari 2017 dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
 - 4) Segala pelaksanaan Perjanjian KMK 03/28 Februari 2017 dan akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
2. Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nama Perjanjian : Perjanjian Kredit No. 14.013 tanggal 15 April 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (15). 14.013 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014**").
- Para Pihak : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI");
2. Perseroan sebagai kreditur

- Fasilitas Kredit, Bunga, Biaya : Rp. 10.400.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan rincian:
- i. bunga kepada BNI sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debit;
 - ii. Biaya provisi 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) pertahun dihitung dari maksimum kredit.
 - iii. Biaya administrasi 1 permil dari maksimum kredit dibayar sekaligus sebelum atau pada saat pendandatangan Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014.
- Jangka waktu : Perpanjangan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
- Jaminan : Jaminan yang diberikan adalah:
- 1) Sertifikat Hak Milik No. 696 atas nama Yonathan Himawan Hendarto.
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 1524 atas nama Yonathan Himawan Hendarto.
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2822 atas nama Agus Harianto.
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784 atas nama Ariel Wibisono.
 - 5) Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama Julia Annawati.
 - 6) Sertifikat Hak Milik No. 468 atas nama Tony Hendarto.
 - 7) 25 (dua puluh lima) unit truk yang telah diikat dengan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 149 tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan addendum akta Jaminan Fidusia nomor 107 tanggal 18 Februari 2019; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 225 tanggal 28 Januari 2019; dan (iii) 40 tanggal 8 Maret 2019.
 - 8) Persediaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tahun 2014.
 - 9) Piutang Usaha yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 140 tahun 2017.
- Pembatasan : Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:
- (1) Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
 - (2) Melakukan akuisisi atau pengambilan asset oleh milik pihak ketiga.
 - (3) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan.
 - (4) Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
 - (5) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
 - (6) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.
 - (7) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
 - (8) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi usaha yang berkaitan langsung dengan usahanya.

- (9) Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan Perseroan, menjaminkan agunan yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada bank atau kepada pihak lain.
- (10) Menjual atau menjaminka harta kekayaan atau barang-barang agunan Perseroan kepada pihak lain.
- (11) Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- (12) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- (13) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
- (14) Mengubah bidang usaha.
- (15) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perseroan.
- (16) Membuka usaha baru yang tidak terkait dnegan usaha yang telah ada.
- (17) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- (18) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014 dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- (19) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- (20) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
- (21) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- (22) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban BNI serta kewajiban lainnya.
- (23) Perseroan tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Kewajiban

- : Selama Perjanjian Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014 belum lunas, maka Perseroan diwajibkan antara lain:
- a. Menyalurkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet Perseroan melalui rekening BNI, proportional dengan total bank financing.

- b. Perseroan harus memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perseroan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
- d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha Perseroan kepada Menhukham serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan UUPT.
- e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/atau laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - a) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar.
 - b) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di departemen keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Laporan keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan, pembelian, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - 4) Bukti penulanan PBB tahunan khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani oleh hak tanggungan.
- f. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - 4) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran anggaran dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.

	<ul style="list-style-type: none"> g. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama. h. Menjaga tingkat biaya overhead Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perseroan. i. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. j. Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indicator rasio keuangan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Current ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali. 2) Debt to equity ratio maksimal 2,5 (dua koma lima) kali. 3) Debt service coverage minimal 100% (serratus persen).
Penyelesaian Perselisihan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014 akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. b. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan. c. Perjanjian Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014 dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia. d. Segala pelaksanaan Perjanjian Perjanjian KMK 14.013/15 April 2014 dan akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
3. Perjanjian Kredit Investasi	
Nama Perjanjian	: Perjanjian Kredit No. 48/MAM/PK-KI/2018 tanggal 27 November 2018 ("Perjanjian KI 48/27 November 2018") yang mengatur antara lain:
Para Pihak	: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"); 2. Perseroan sebagai kreditur
Nilai Perjanjian	: Rp. 4.176.200.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh BNI untuk membiayai pembelian 5 (lima) unit Truk Hino type FL235 JW Dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> i. Bunga kepada BNI sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debit.; ii. Biaya provisi : 0,50 % (nol koma lima puluh persen) pertahun dihitung dari maksimum kredit. iii. Biaya administrasi : 1 permil dari maksimum kredit dibayar sekaligus sebelum atau pada saat pendatangan Perjanjian KI 48/27 November 2018.
Jangka waktu	: Kredit diberikan selama jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2025.
Jaminan	: Jaminan yang diberikan adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Hak Milik No. 696 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 2) Sertifikat Hak Milik No. 1524 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2822 atas nama Agus Harianto.

- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784 atas nama Ariel Wibisono.
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama Julia Annawati.
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 468 atas nama Tony Hendarto.
- 7) 25 (dua puluh lima) unit truk yang telah diikat dengan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 149 tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan addendum akta Jaminan Fidusia nomor 107 tanggal 18 Februari 2019; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 225 tanggal 28 Januari 2019; dan (iii) 40 tanggal 8 Maret 2019.
- 8) Persediaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tahun 2014.
- 9) Piutang Usaha yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 140 tahun 2017.

Pembatasan

: Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- (1) Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- (2) Melakukan akuisisi atau pengambilan asset oleh pihak ketiga.
- (3) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan.
- (4) Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- (5) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
- (6) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.
- (7) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (8) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi usaha yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (9) Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan Perseroan, menjaminkan agunan yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada bank atau kepada pihak lain.
- (10) Menjual atau menjaminka harta kekayaan atau barang-barang agunan Perseroan kepada pihak lain.
- (11) Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- (12) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- (13) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
- (14) Mengubah bidang usaha.
- (15) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perseroan.
- (16) Membuka usaha baru yang tidak terkait dnegan usaha yang telah ada.

Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- (17) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian KI 48/27 November 2018 dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- (18) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian KI 48/27 November 2018, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- (19) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
- (20) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- (21) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban BNI serta kewajiban lainnya.
- (22) Perseroan tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Kewajiban : Selama Perjanjian KI 48/27 November 2018 belum lunas, maka Perseroan diwajibkan antara lain:

- a. Menyalurkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet Perseroan melalui rekening BNI, proportional dengan total bank financing.
- b. Perseroan harus memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perseroan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
- d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha Perseroan kepada Menhukham serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan UUPT.
- e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/atau laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-

lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:

- a) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar.
 - b) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di departemen keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Laporan keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan, pembelian, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - 4) Bukti penulanan PBB tahunan khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani oleh hak tanggungan.
- f. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
- 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - 4) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran anggaran dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- g. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
- h. Menjaga tingkat biaya overhead Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perseroan.
- i. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- j. Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indicator rasio keuangan, sebagai berikut:
- 1) Current ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali.
 - 2) Debt to equity ratio maksimal 2,5 (dua koma lima) kali.
 - 3) Debt service coverage minimal 100% (serratus persen).

Penyelesaian Perselisihan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian KI 48/27 November 2018 akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. b. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan. c. Perjanjian KI 48/27 November 2018 dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia. d. Segala pelaksanaan Perjanjian KI 48/27 November 2018 dan akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
4. Perjanjian Kredit Investasi Nama Perjanjian	:	Perjanjian Kredit No. 59/MAM/PK-KI/2018 tanggal 21 Desember 2018 ("Perjanjian KI 59/21 Desember 2018") yang mengatur antara lain:
Para Pihak	:	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"); 2. Perseroan sebagai kreditur
Nilai Perjanjian	:	Rp. 2.505.750.000,- (dua miliar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diberikan oleh BNI untuk membiayai pembelian 3 (tiga) unit Truk Hino type FL235 JW Dengan rincian:
puluh empat) bulan	:	i. bunga kepada BNI sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debit.; ii. Biaya provisi : 0: 0,50 % (nol koma lima puluh persen) pertahun dihitung dari maksimum kredit. iii. Biaya administrasi : 1 permil dari maksimum kredit dibayar sekaligus sebelum atau pada saat pendatanganan Perjanjian KI Perjanjian KI 59/21 Desember 2018.
Jaminan	:	Jaminan yang diberikan adalah: 1) Sertifikat Hak Milik No. 696 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 2) Sertifikat Hak Milik No. 1524 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2822 atas nama Agus Harianto. 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784 atas nama Ariel Wibisono. 5) Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama Julia Annawati. 6) Sertifikat Hak Milik No. 468 atas nama Tony Hendarto. 7) 25 (dua puluh lima) unit truk yang telah diikat dengan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 149 tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan addendum akta Jaminan Fidusia nomor 107 tanggal 18 Februari 2019; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 225 tanggal 28 Januari 2019; dan (iii) 40 tanggal 8 Maret 2019.

Pembatasan

- 8) Persediaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tahun 2014.
- 9) Piutang Usaha yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 140 tahun 2017.

: Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- (1) Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- (2) Melakukan akuisisi atau pengambilan asset oleh pihak ketiga.
- (3) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan.
- (4) Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- (5) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
- (6) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.
- (7) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (8) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi usaha yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (9) Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan Perseroan, menjaminkan agunan yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada bank atau kepada pihak lain.
- (10) Menjual atau menjaminka harta kekayaan atau barang-barang agunan Perseroan kepada pihak lain.
- (11) Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- (12) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- (13) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
- (14) Mengubah bidang usaha.
- (15) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perseroan.
- (16) Membuka usaha baru yang tidak terkait dnegan usaha yang telah ada.
Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - d) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - e) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.

f) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

- (17) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian KI 48/27 November 2018 dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- (18) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian KI 48/27 November 2018, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- (19) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
- (20) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- (21) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban BNI serta kewajiban lainnya.
- (22) Perseroan tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Kewajiban

: Perjanjian KI 59/21 Desember 2018 belum lunas, maka Perseroan diwajibkan antara lain:

- a. Menyalurkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet Perseroan melalui rekening BNI, proporsional dengan total bank financing.
- b. Perseroan harus memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perseroan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
- d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha Perseroan kepada Menhukham serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan UUPT.
- e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/atau laporan sebagai berikut:

1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:

- a) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar.

- b) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di departemen keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Laporan keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan, pembelian, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - 4) Bukti penulanan PBB tahunan khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani oleh hak tanggungan.
- f. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
- 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - 4) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran anggaran dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- g. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
- h. Menjaga tingkat biaya overhead Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perseroan.
- i. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- j. Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indicator rasio keuangan, sebagai berikut:
- 1) Current ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali.
 - 2) Debt to equity ratio maksimal 2,5 (dua koma lima) kali.
 - 3) Debt service coverage minimal 100% (serratus persen).
- Penyelesaian Perselisihan :
- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian KI 59/21 Desember 2018 akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 - b. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.

- c. Perjanjian Perjanjian KI 59/21 Desember 2018 dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- d. Segala pelaksanaan Perjanjian KI 59/21 Desember 2018 dan akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
5. Perjanjian Kredit Investasi
- Nama Perjanjian : Perjanjian Kredit No. 01/MAM/PK-KI/2019 tanggal 28 Januari 2019 (“Perjanjian KI 01/28 Januari 2019”) yang mengatur antara lain:
- Para Pihak : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”);
2. Perseroan sebagai kreditur
- Nilai Perjanjian : Rp. 4.176.200.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh BNI untuk membiayai pembelian 5 (lima) unit Truk Hino type FL235 JW
Dengan rincian:
i. bunga kepada BNI sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debet.;
ii. Biaya provisi : 0: 0,50 % (nol koma lima puluh persen) pertahun dihitung dari maksimum kredit.
iii. Biaya administrasi : 1 permil dari maksimum kredit dibayar sekaligus sebelum atau pada saat Perjanjian KI 01/28 Januari 2019
- Jangka waktu : Kredit diberikan selama jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026.
- Jaminan : Jaminan yang diberikan adalah:
1) Sertifikat Hak Milik No. 696 atas nama Yonathan Himawan Hendarto.
2) Sertifikat Hak Milik No. 1524 atas nama Yonathan Himawan Hendarto.
3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2822 atas nama Agus Harianto.
4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784 atas nama Ariel Wibisono.
5) Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama Julia Annawati.
6) Sertifikat Hak Milik No. 468 atas nama Tony Hendarto.
7) 25 (dua puluh lima) unit truk yang telah diikat dengan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 149 tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan addendum akta Jaminan Fidusia nomor 107 tanggal 18 Februari 2019; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 225 tanggal 28 Januari 2019; dan (iii) 40 tanggal 8 Maret 2019.
8) Persediaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tahun 2014.
9) Piutang Usaha yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 140 tahun 2017.
- Pembatasan : Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

(1) Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
(2) Melakukan akuisisi atau pengambilan asset oleh pihak ketiga.
(3) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan.

- (4) Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- (5) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
- (6) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.
- (7) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (8) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi usaha yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (9) Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan Perseroan, menjaminkan agunan yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada bank atau kepada pihak lain.
- (10) Menjual atau menjaminka harta kekayaan atau barang-barang agunan Perseroan kepada pihak lain.
- (11) Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- (12) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- (13) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
- (14) Mengubah bidang usaha.
- (15) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perseroan.
- (16) Membuka usaha baru yang tidak terkait dnegan usaha yang telah ada.
Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - g) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - h) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - i) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- (17) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian KI 01/28 Januari 2019 dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- (18) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian KI 01/28 Januari

- 2019, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- (19) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
 - (20) Menarik kembali modal yang telah disetor.
 - (21) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban BNI serta kewajiban lainnya.
 - (22) Perseroan tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Kewajiban

- : Selama Perjanjian KI 01/28 Januari 2019 belum lunas, maka Perseroan diwajibkan antara lain:
- a. Menyalurkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet Perseroan melalui rekening BNI, proportional dengan total bank financing.
 - b. Perseroan harus memenuhi peraturan peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Perseroan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
 - d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha Perseroan kepada Menhukham serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan UUPT.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/atau laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - a) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar.
 - b) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di departemen keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Laporan keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan, pembelian, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.

- 4) Bukti penulanan PBB tahunan khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani oleh hak tanggungan.
 - f. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - 4) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran anggaran dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
 - g. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
 - h. Menjaga tingkat biaya overhead Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perseroan.
 - i. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
 - j. Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indicator rasio keuangan, sebagai berikut:
 - 1) Current ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali.
 - 2) Debt to equity ratio maksimal 2,5 (dua koma lima) kali.
 - 3) Debt service coverage minimal 100% (serratus persen).
- Penyelesaian Perselisihan :
- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian KI 01/28 Januari 2019 akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 - b. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
 - c. Perjanjian KI 01/28 Januari 2019 dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
 - d. Segala pelaksanaan Perjanjian KI 01/28 Januari 2019 dan akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.
6. Perjanjian Kredit Investasi
Nama Perjanjian : Perjanjian Kredit No. 02/MAM/PK-KI/2019 tanggal 18 Februari 2019, ("Perjanjian KI 02/18 Februari 2019") yang mengatur antara lain:

Para Pihak	: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"); 2. Perseroan sebagai kreditur
Nilai Perjanjian	: Rp. 4.176.200.000,- (empat miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh BNI untuk membiayai pembelian 5 (lima) unit Truk Hino type FL235 JW Dengan rincian: i. bunga kepada BNI sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debet.; ii. Biaya provisi : 0: 0,50 % (nol koma lima puluh persen) pertahun dihitung dari maksimum kredit. iii. Biaya administrasi : 1 permil dari maksimum kredit dibayar sekaligus sebelum atau pada saat pendandatanganan Perjanjian KI 02/18 Februari 2019.
Jangka waktu	: Kredit diberikan selama jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026.
Jaminan	: Jaminan yang diberikan adalah: 1) Sertifikat Hak Milik No. 696 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 2) Sertifikat Hak Milik No. 1524 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2822 atas nama Agus Harianto. 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784 atas nama Ariel Wibisono. 5) Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama Julia Annawati. 6) Sertifikat Hak Milik No. 468 atas nama Tony Hendarto. 7) 25 (dua puluh lima) unit truk yang telah diikat dengan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 149 tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan addendum akta Jaminan Fidusia nomor 107 tanggal 18 Februari 2019; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 225 tanggal 28 Januari 2019; dan (iii) 40 tanggal 8 Maret 2019. 8) Persediaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tahun 2014. 9) Piutang Usaha yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 140 tahun 2017.
Pembatasan	: Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk: (1) Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi dengan perusahaan lain. (2) Melakukan akuisisi atau pengambilan asset oleh milik pihak ketiga. (3) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan. (4) Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain. (5) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI. (6) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.

- (7) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (8) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi usaha yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (9) Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan Perseroan, menjaminkan agunan yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada bank atau kepada pihak lain.
- (10) Menjual atau menjaminka harta kekayaan atau barang-barang agunan Perseroan kepada pihak lain.
- (11) Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- (12) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- (13) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
- (14) Mengubah bidang usaha.
- (15) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perseroan.
- (16) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- (17) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian KI 02/18 Februari 2019 dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- (18) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian KI 02/18 Februari 2019, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- (19) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
- (20) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- (21) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban

- (22) BNI serta kewajiban lainnya.
Perseroan tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Kewajiban : Selama Perjanjian KI 02/18 Februari 2019 belum lunas, maka Perseroan diwajibkan antara lain:

- a. Menyalurkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet Perseroan melalui rekening BNI, proporsional dengan total bank financing.
- b. Perseroan harus memenuhi peraturan peraturannya termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Perseroan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
- d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha Perseroan kepada Menhukam serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan UUPT.
- e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/atau laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - a) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar.
 - b) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di departemen keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Laporan keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan, pembelian, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - 4) Bukti penulanan PBB tahunan khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani oleh hak tanggungan.

- f. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - 4) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran anggaran dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- g. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
- h. Menjaga tingkat biaya overhead Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perseroan.
- i. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- j. Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indicator rasio keuangan, sebagai berikut:
 - 1) Current ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali.
 - 2) Debt to equity ratio maksimal 2,5 (dua koma lima) kali.
 - 3) Debt service coverage minimal 100% (serratus persen).

Penyelesaian Perselisihan

- :
- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian KI 02/18 Februari 2019 akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 - b. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
 - c. Perjanjian KI 02/18 Februari 2019 dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
 - d. Segala pelaksanaan Perjanjian KI 02/18 Februari 2019 akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.

7. Perjanjian Kredit Investasi

Nama Perjanjian	: Perjanjian Kredit No. 04/MAM/PK-KI/2019 tanggal 8 Maret 2019 (“Perjanjian KI 04/8 Maret 2019”) yang mengatur antara lain:
Para Pihak	: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”); 2. Perseroan sebagai kreditur
Nilai Perjanjian	: Rp. 5.846.650.000,- (lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diberikan oleh BNI untuk membiayai pembelian 7 (tujuh) unit Truk Hino type FL235 JW. Dengan rincian: i. bunga kepada BNI sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari baki debit.; ii. Biaya provisi : 0: 0,50 % (nol koma lima puluh persen) pertahun dihitung dari maksimum kredit. iii. Biaya administrasi : 1 permil dari maksimum kredit dibayar sekaligus sebelum atau pada saat pendandatanganan Perjanjian KI 04/8 Maret 2019
Jangka waktu	: Kredit diberikan selama jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2026.
Jaminan	: Jaminan yang diberikan adalah: 1) Sertifikat Hak Milik No. 696 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 2) Sertifikat Hak Milik No. 1524 atas nama Yonathan Himawan Hendarto. 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2822 atas nama Agus Harianto. 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784 atas nama Ariel Wibisono. 5) Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama Julia Annawati. 6) Sertifikat Hak Milik No. 468 atas nama Tony Hendarto. 7) 25 (dua puluh lima) unit truk yang telah diikat dengan: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 149 tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana telah diubah dengan addendum akta Jaminan Fidusia nomor 107 tanggal 18 Februari 2019; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 225 tanggal 28 Januari 2019; dan (iii) 40 tanggal 8 Maret 2019. 8) Persediaan yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 36 tahun 2014. 9) Piutang Usaha yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 140 tahun 2017.
Pembatasan	: Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk: (1) Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi dengan perusahaan lain. (2) Melakukan akuisisi atau pengambilan asset oleh milik pihak ketiga. (3) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan. (4) Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain. (5) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI. (6) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.

- (7) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (8) Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi usaha yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- (9) Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan Perseroan, menjaminkan agunan yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada bank atau kepada pihak lain.
- (10) Menjual atau menjaminka harta kekayaan atau barang-barang agunan Perseroan kepada pihak lain.
- (11) Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
- (12) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- (13) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak manapun.
- (14) Mengubah bidang usaha.
- (15) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perseroan.
- (16) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Perseroan dengan pihak lain dan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- (17) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian KI 04/8 Maret 2019 dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- (18) Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian KI 04/8 Maret 2019, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- (19) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.
- (20) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- (21) Perseroan tidak diperkenankan menunggak kewajiban

- (22) BNI serta kewajiban lainnya.
Perseroan tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Kewajiban

- : Selama Perjanjian KI 04/8 Maret 2019 belum lunas, maka Perseroan diwajibkan antara lain:
- a. Menyalurkan minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet Perseroan melalui rekening BNI, proportional dengan total bank financing.
 - b. Perseroan harus memenuhi peraturan peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Perseroan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada BNI.
 - d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha Perseroan kepada Menhukham serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan UUPT.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/atau laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - a) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas kurang lancar.
 - b) Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di departemen keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Laporan keuangan per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan sudah diterima oleh BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 3) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan, pembelian, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - 4) Bukti penulanan PBB tahunan khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan selama masih dibebani oleh hak tanggungan.

- f. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
- 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta kekayaan Perseroan.
 - 4) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran anggaran dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- g. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
- h. Menjaga tingkat biaya overhead Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perseroan.
- i. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- j. Perseroan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indicator rasio keuangan, sebagai berikut:
- 1) Current ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali.
 - 2) Debt to equity ratio maksimal 2,5 (dua koma lima) kali.
 - 3) Debt service coverage minimal 100% (seratus persen).
- Penyelesaian Perselisihan :
- a. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian KI 04/8 Maret 2019 akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 - b. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
 - c. Perjanjian KI 04/8 Maret 2019 dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
 - d. Segala pelaksanaan Perjanjian KI 04/8 Maret 2019 dan akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat dan kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Perjanjian sewa menyewa tanah tanggal 6 Agustus 2017, antara Perseroan dan Ir. Hartono Halim (“**Perjanjian Sewa Tanah**”) yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

 - a. Ir. Hartono Halim (“**Pemberi Sewa**”)
 - b. Perseroan

secara bersama sama disebut “Para Pihak”.

Ketentuan Umum

- a. Pemberi sewa adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah 3000 m² (tiga ribu meter persegi) di Jl. Mastrip No. 70, Kel. Karangpilang, Kec. Karangpilang, Surabaya (“Tanah”).
- b. Pemberi Sewa akan menyewakan Tanah kepada Perseroan dan Perseroan benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa Tanah dari Pemberi Sewa.

Jangka Waktu

Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 september 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 1 September 2020 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.

Harga Sewa

- a. Harga sewa Tanah ditetapkan sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa dan uang tersebut akan diberikan Perseroan kepada Pemberi Sewa bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Sewa Tanah sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa.
- b. Pemberi Sewa dalam masa sewa-menyewa ini sama sekali tidak diperbolehkan mengambil uang sewa tambahan dari Perseroan dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun juga.

Penggunaan Tanah

- a. Perseroan berhak sepenuhnya untuk menggunakan Tanah yang disewanya dengan Perjanjian Sewa Tanah untuk garasi truk atas tanggung jawab Perseroan sendiri dan dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan hukum yang berlaku.
- b. Perseroan tidak akan mempergunakan Tanah untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati Perjanjian Sewa Tanah, kecuali telah mendapat izin dari Pemberi Sewa.

Pajak, Iuran dan Pungutan

Segala macam pajak, iuran dan pungutan uang yang berhubungan dengan Tanah di atas diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya Perjanjian Sewa Tanah masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemberi Sewa.
- b. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Sewa Tanah dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Perseroan.
- c. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan Perseroan menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pemutusan Perjanjian

- a. Pemberi Sewa berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan dalam hal:
 - 1) Perseroan lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan atau tagihan lainnya yang terhutang selama 1 (satu) bulan setelah pembayaran harga sewa dan/atau tagihan tersebut jatuh tempo.
 - 2) Apabila kegiatan atau usaha Perseroan dihentikan untuk sementara berdasarkan penetapan dari instansi yang berwenang atau izin usahanya dicabut oleh Pemberi Sewa.
- b. Perseroan berhak untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Perseroan memberitahukan secara tertulis perihal keinginannya kepada Pemberi Sewa, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Sewa Tanah putus. Pemberi Sewa akan memberikan

jawaban secara tertulis kepada Perseroan perihal permintaan tersebut dengan disertai dengan pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Para Pihak.

- 2) Perseroan tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa dan biaya perawatan yang telah diterima oleh Pemberi Sewa.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Sewa Tanah akan dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 - b. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bias diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerjasama Jasa Angkutan tanggal 1 Februari 2019, antara Perseroan dan PT Bakrie Building Industries (“Perjanjian Kerjasama Angkutan Bakrie”)

Para Pihak

PT Bakrie Building Industries (“**Bakrie**”)
Perseroan.

Secara bersama sama disebut “Para Pihak”.

Ketentuan Umum

- a. Bakrie merupakan perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi dan *manufacture* bahan bangunan yang mengembangkan bisnis serta mengembangkan usaha pemasaran.
- b. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan yang melakukan pengiriman barang-barang.
- c. Perseroan menyediakan jasa angkutan dengan kendaraan dalam keadaan baik dan atau terawat lengkap, bersih, dan memenuhi standard keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kendaraan yang mengangkut layak jalan berdasarkan peraturan lalu lintas yang berlaku, serta mempunyai surat surat kendaraan yang lengkap dan masih berlaku.
- e. Perseroan menaati semua ketentuan keamanan dan keselamatan kerja selama loading atau unloading sesuai ketentuan Bakrie.
- f. Setelah memuat barang, maka keselamatan, keutuhan produk Bakrie menjadi tanggung jawab Perseroan sampai dengan diserahterimakan kepada *customer* Bakrie.

Jasa Angkutan

- a. Perseroan sepakat untuk mengangkut produk Bakrie sesuai dengan permintaan Bakrie.
- b. Perseroan memberi daftar harga dan tujuan sebagai lampiran kontrak kerja.
- c. Bahwa segala bentuk biaya pengeluaran yang timbul pada saat perjalanan pengiriman produk sampai dengan *customer* tidak menjadi tanggungan Bakrie.
- d. Bakrie akan menghubungi Perseroan sebelumnya, untuk pemakaian kendaraan serta tujuan dan jenisnya, yang sifatnya *on call* siap dalam 1x24 jam.
- e. Supir beserta tenaga kerja lainnya yang melakukan jasa angkutan, merupakan pekerja Perseroan, sehingga segala hak yang melekat sebagai pekerja sesuai dengan undang-undang tenaga kerja dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.

Pembayaran

- a. Pembayaran dilakukan Bakrie kepada Perseroan, 30 (tiga puluh) hari setelah *invoice* asli diterima lengkap oleh Bakrie.

- b. Perseroan wajib menyampaikan surat pengantar pengiriman produk asli kepada Bakrie dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah produk diterima oleh tujuan (*customer*).

Masa Berlaku

- a. Para Pihak sepakat masa berlaku Perjanjian Kerjasama Angkutan Bakrie selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2021.
- b. Apabila salah satu pihak berniat menghentikan atau tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama Angkutan Bakrie, maka harus disampaikan sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- c. Perjanjian Kerjasama Angkutan Bakrie berakhir dengan sendirinya apabila Bakrie tidak menggunakan jasa Perseroan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Ganti Rugi

- a. Apabila terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh kesalahan Perseroan yang mengakibatkan *customer* Bakrie *complaint*, maka dikenakan potongan biaya angkut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa angkutan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan karena kelalaian Perseroan yang menyebabkan ditolaknya produk dan dibuktikan secara tertulis, dan Perseroan menanggung biaya pengiriman dan kembalinya produk ke pabrik Bakrie. Keterlambatan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Bakrie berhak untuk memutuskan Perjanjian Sewa Tanah tanpa persetujuan Perseroan.
- c. Bahwa apabila pada saat pengiriman produk terjadi kelalaian, kesalahan dan atau kealpaan Perseroan yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan produk, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Perseroan bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian terhadap produk tersebut sesuai dengan nilai uang harga jual produk yang menjadi kerugian Bakrie.
- d. Bahwa dalam hal terjadinya kerusakan produk yang dikarenakan kondisi jalan dan kondisi produk pada saat dilakukannya pengiriman oleh Perseroan, yang akan dibuktikan melalui pengecekan oleh Bakrie, maka atas permintaan Bakrie, Perseroan wajib mengembalikan seluruh produk yang rusak ke lokasi Bakrie dengan biaya transportasi yang ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya.

Penyelesaian Sengketa

- a. Segala perselisihan yang timbul mengenai Perjanjian Kerjasama Angkutan Bakrie, akan diselesaikan secara musyawarah.
 - b. Dalam hal tidak terdapat mufakat, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.
 - c. Perjanjian Kerjasama Angkutan Bakrie ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama Angkutan Bakrie dan penyelesaiannya, Para Pihak setuju memilih kedudukan hukum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Indonesia atau pengadilan lain menurut hukum yang berlaku dan berwenang untuk itu.
3. Perjanjian Jasa Angkut Perjanjian Jasa Angkutan No. 012/8K/CA002/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, antara Perseroan dan PT Jasa Prima Logistik Bulog ("**Perjanjian Jasa Angkutan Bulog**").

Para Pihak

- a. PT Jasa Prima Logistik Bulog ("**Bulog**")
 - b. Perseroan
- secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Obyek Perjanjian

Bulog menyatakan telah memberikan pekerjaan jasa angkutan kepada Perseroan, dan Perseroan telah menerima dan menyanggupi pekerjaan jasa angkutan yang diberikan oleh Bulog untuk mengangkut beras

dengan alat angkut berupa truk gandeng dengan muatan sebesar maksimal 1.000.000 Kg (satu juta kilogram) dari GBB. Sub. Divre Surabaya Utara Divre Jatim sebagai pengirim ke tujuan GBB. Sukamanah Sub. Divre Lebak/Divre DKI sebagai penerima.

Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan

- a. Perseroan mengangkut beras sesuai dengan destinasi gudang penerima yang ditetapkan oleh Bulog.
- b. Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan angkutan dari gudang pengirim sampai dengan gudang penerima ditetapkan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Jasa Angkutan Bulog sampai dengan 2 (dua) tahun kalender.

Biaya Jasa Angkutan dan Cara Pembayaran

- a. Bulog melaksanakan pembayaran kepada Perseroan dengan biaya sebesar: Truk Gandeng Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per ton. Biaya tersebut sudah termasuk pajak.
- b. Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran yang diajukan oleh Perseroan kepada Bulog, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Asli kwitansi dan debet nota penagihan.
 - 2) Surat Keterangan Angkut.

Kewajiban dan Hak Para Pihak

- a. Kewajiban dan Hak Bulog:
 - 1) Berkewajiban membayar atas pekerjaan angkutan beras kepada Perseroan.
 - 2) Berhak menerima pembayaran *claim* atas kerusakan atau kekurangan barang.
- b. Kewajiban dan Hak Perseroan:
 - 1) Berkewajiban mengangkut beras dari GBB. Sub Divre Surabaya Utara/Divre Jatim sampai dengan GBB. Sukamanah Sub Divre Lebak/Divre DKI.
 - 2) Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan angkutan beras dari Bulog.

Klaim

- a. Klaim kekurangan dibebankan kepada Perseroan sebesar berat barang yang kurang dikalikan harga barang sebesar harga pembelian barang.
- b. Klaim kerusakan akan dibebankan kepada Perseroan sebesar jumlah barang yang rusak.
- c. Apabila terjadi klaim oleh Bulog kepada Perseroan atas denda dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Jasa Angkutan Bulog, maka Perseroan menyelesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Diperhitungkan langsung pada setiap tagihan Perseroan.
 - 2) Apabila tidak mencukupi, Perseroan wajib membayar secara tunai pada Bulog.

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Jasa Angkutan Bulog timbul perselisihan pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan ketentuan dalam Perjanjian Jasa Angkutan Bulog secara terpisah dan Para Pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.

4. Perjanjian kerjasama pengiriman barang tanggal 2 Januari 2019, antara Perseroan dan PT Corin Mulia Gemilang ("**Perjanjian Pengiriman Barang CMG**") yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Corin Mulia Gemilang ("**CMG**")
 - b. Perseroan
- secara bersama sama disebut "Para Pihak".

Lingkup Pekerjaan

- a. CMG setuju untuk menyerahkan pengiriman barang melalui Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan setuju untuk mengambil barang yang hendak dikirim dari Gudang CMG untuk dikirim/ diserahkan ke gudang-gudang wilayah CMG di seluruh Indonesia atau ke alamat-alamat lain yang dihendaki oleh CMG sebagaimana yang tertulis pada dokumen/surat jalan CMG.
- b. Pelaksanaan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh Perseroan sesuai perintah yang diberikan oleh CMG.

Tarif Pengiriman

- a. CMG menyetujui tarif pengiriman barang sesuai dengan daftar tarif resmi yang dibuat oleh Perseroan atau sesuai kesepakatan untuk tujuan-tujuan tertentu atau beberapa tujuan yang tergabung dalam 1 (satu) pengiriman yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- b. Apabila selama jangka waktu Perjanjian Pengiriman Barang CMG terdapat alasan-alasan yang mendesak berupa kenaikan tarif pengiriman yang disebabkan oleh; antara lain kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), kenaikan harga spare part, sehingga Perseroan terpaksa melakukan perubahan/ kenaikan besarnya tarif yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Perjanjian Pengiriman Barang CMG, maka daftar harga/ tarif tersebut harus diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh CMG.

Cara Pembayaran

- a. Perseroan setuju untuk mengajukan tagihan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah kwitansi beserta kelengkapan dokumen penagihan diterima oleh kantor CMG di Surabaya.
- b. CMG berhak melakukan penundaan pembayaran apabila Perseroan memiliki kewajiban yang belum terselesaikan.

Penggantian Kerugian

- a. Segala kerusakan dan atau kehilangan barang selama dalam proses pengiriman atau transportasi yang mana hal tersebut disebabkan bukan karena Force Majeur, melainkan karena kesalahan dana tau kelalaian/ keteledoran Perseroan (misalnya karena kecurangan Perseroan, kehilangan barang, perampokan, pembajakan), maka Perseroan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dari nilai barang yang dikirimkan dan atau hilang tersebut.
- b. Segala kerusakan dan atau kehilangan barang selama dalam proses pengiriman atau transportasi yang mana hal tersebut disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian/ keteledoran Perseroan (misalnya karena rusaknya barang karena terpal bocor, alat angkut/kendaraan yang tidak memenuhi syarat, selisih hitung) dan hal-hal lain yang menyebabkan kerugian bagi CMG, maka Perseroan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebesar seluruh kerugian yang diderita oleh CMG.
 - 1) Apabila terdapat perubahan data (Nomor Polisi) kendaraan yang mengangkut barang dari Gudang CMG ke Perseroan dan atau ke alamat tujuan, maka Perseroan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada CMG.
 - 2) Apabila Perseroan tidak melaporkan perubahan sebagaimana ketentuan pada Perjanjian Pengiriman Barang CMG, maka apabila terjadi kerugian terhadap barang tersebut, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan.
- c. Hal-hal (kerugian) yang tidak dapat diklaim oleh CMG kepada Asuransi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Pengiriman Barang CMG berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengiriman Barang CMG pada tanggal 02 Januari 2019 sehingga

akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pengiriman Barang CMG, maka pihak lawannya dapat menghentikan Perjanjian Pengiriman Barang CMG sebelum jangka waktunya berakhir.

Domisili

Untuk Perjanjian Pengiriman Barang CMG dan semua akibat hukumnya, para pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.

5. Perjanjian kerjasama pengiriman barang tanggal 1 Mei 2019, antara Perseroan dan PT Bisi International, Tbk ("**Perjanjian Pengiriman Barang BI**") yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Bisi International, Tbk ("**BI**")
- b. Perseroan

secara bersama sama disebut "Para Pihak".

Lingkup Pekerjaan

- a. BI setuju untuk menyerahkan pengiriman barang melalui Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan setuju untuk mengambil barang yang hendak dikirim dari Gudang BI untuk dikirim/ diserahkan ke gudang-gudang wilayah BI di seluruh Indonesia atau ke alamat-alamat lain yang dikehendaki oleh BI sebagaimana yang tertulis pada dokumen/ surat jalan BI.
- b. Pelaksanaan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh Perseroan sesuai perintah yang diberikan oleh BI.

Tarif Pengiriman

- a. BI menyetujui tarif pengiriman barang sesuai dengan daftar tarif resmi yang dibuat oleh Perseroan atau sesuai kesepakatan untuk tujuan-tujuan tertentu atau beberapa tujuan yang tergabung dalam 1 (satu) pengiriman yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian Pengiriman Barang BI.
- b. Apabila selama jangka waktu Perjanjian Pengiriman Barang BI terdapat alasan-alasan yang mendesak berupa kenaikan tarif pengiriman yang disebabkan oleh: antara lain kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), kenaikan harga spare part, sehingga Perseroan terpaksa melakukan perubahan/ kenaikan besarnya tarif yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Perjanjian Pengiriman Barang BI, maka daftar harga/ tarif tersebut harus diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh BI.

Cara Pembayaran

Perseroan setuju untuk mengajukan tagihan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah kwitansi yang dilengkapi dengan surat jalan penerima barang diterima oleh kantor BI di Sidoarjo.

Penggantian Kerugian

- a. Segala kerusakan dan atau kehilangan barang selama dalam proses pengiriman atau transportasi yang mana hal tersebut disebabkan bukan karena Force Majeur, melainkan karena kesalahan dana tau kelalaian/keteledoran Perseroan (misalnya karena kecurangan Perseroan, kehilangan barang, perampokan, pembajakan), maka dengan mengingat bahwa semua pengiriman barang tersebut sudah diasuransikan oleh BI, maka Perseroan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebesar 5% (lima prosen) dari nilai pertanggung jawaban dana tau

minimal sebesar US\$1.000 (seribu dolar Amerika) dari nilai barang yang dikirimkan dan atau hilang tersebut.

- b. Segala kerusakan dan atau kehilangan barang selama dalam proses pengiriman atau transportasi yang mana hal tersebut disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian/keteledoran Perseroan (misalnya karena rusaknya barang karena terpal bocor, alat angkut/kendaraan yang tidak memenuhi syarat, selisih hitung) dan hal-hal lain yang menyebabkan kerugian bagi BI, maka Perseroan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebesar seluruh kerugian yang diderita oleh BI.
 - 1) Apabila terdapat perubahan data (Nomor Polisi) kendaraan yang mengangkut barang dari Gudang BI ke Perseroan dan atau ke alamat tujuan, maka Perseroan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada BI.
 - 2) Apabila Perseroan tidak melaporkan perubahan sebagaimana ketentuan pada Perjanjian Pengiriman Barang BI, maka apabila terjadi kerugian terhadap barang tersebut, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan.
- c. Hal-hal (kerugian) yang tidak dapat diklaim oleh BI kepada Asuransi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Pengiriman Barang BI berlaku untuk jangka waktu 2 tahun lamanya, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pengiriman Barang BI pada tanggal 01 Mei 2019 sehingga akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pengiriman Barang BI, maka pihak lawannya dapat menghentikan Perjanjian Pengiriman Barang BI sebelum jangka waktunya berakhir.

Lain-lain

Untuk Perjanjian Pengiriman Barang BI dan semua akibat hukumnya, para pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

6. Perjanjian Sewa Pakai *Head Truck* dan *Trailer* No. 004/PRK/PES/PSP/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, antara Perseroan dan PT Prime Energy Supply ("**Perjanjian Sewa Pakai PES**"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. PT Prime Energy Supply ("**PES**")
- b. Perseroan.

Secara bersama-sama disebut "Para Pihak"

Ketentuan Umum

- a. Perseroan dan PES sepakat dan menyetujui bahwa persyaratan umum sewa pakai *Head Truck* dan *trailer* merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Perseroan bersedia mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dan tercantum pada Perjanjian Sewa Pakai PES.

Obyek Perjanjian

- a. Dalam hal ini yang menjadi obyek sewa pakai antara Para Pihak adalah obyek dengan jenis, merek, tipe, model, kapasitas dan jumlah sebagai berikut:
 - 1) *Head Truck* (2013) sebanyak 5 Unit
 - 2) *Head Truck* (2014 dan 2016) sebanyak 3 Unit
 - 3) Ekor Rangka *Trailer* 20 Feet (tanpa ban) sebanyak 1 unit

- b. Terkait dengan penggunaan alat transportasi tersebut di atas, total kendaraan yang disewa oleh PES adalah 8 (delapan) unit. Selain itu, Perseroan juga menyediakan 3 (tiga) unit untuk cadangan, seandainya terjadi hal hal yang menyebabkan perlu dilakukan penggantian armada. Terkait dengan cadangan PES tidak lagi dikenakan biaya selain unit utama yang dipakai.

Perincian Harga

- a. Rincian biaya untuk sewa pakai *head truck* dan *trailer* adalah sebagai berikut:

1)	Head Truck	:	Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)/unit/bulan
	Unit yang digunakan	:	5 Unit untuk 6 bulan
	Total biaya	:	Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
2)	Head Truck	:	Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) /unit/bulan
	Unit yang digunakan	:	2 unit untuk 6 bulan
	Total biaya	:	Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah).
3)	Head Truck	:	Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) /unit/bulan
	Unit yang digunakan	:	1 unit 6 bulan
	Total biaya	:	Rp. 162.000.000,- (serratus enam puluh dua juta Rupiah)
4)	Ekor Trailer (tanpa ban)	:	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)/unit/bulan.
	Unit yang digunakan	:	1 unit untuk 1 bulan.
	Total biaya	:	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

- b. Biaya makan untuk supir dan kenek:

- 1) Supir : Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).
- 2) Kenek: Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Masa Sewa

- a. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak maka disepakati masa sewa pakai untuk transportasi yaitu 2 (dua) tahun.
- b. Masa sewa dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Perseroan atau kebutuhan proyek, dengan persetujuan dari PES.

Pembayaran

- a. PES setuju dan bersedia untuk melakukan pembayaran atas biaya sewa pakai transportasi kepada Perseroan.
- b. Penghitungan dan pembayaran terkait dengan sewa-pakai ini, akan dilakukan secara bulanan, dengan sistem sebagai berikut:
 - 1) 50% (lima puluh persen) dibayarkan di awal periode sewa.
 - 2) 50% (lima puluh persen) dibayarkan 30 (tiga puluh) hari setelah *invoice* uang muka sebagaimana telah disepakati oleh PES dan Perseroan.
 - 3) Untuk pembayaran biaya operasional BBM dan uang makan supir atau kenek dilakukan di awal pemberangkatan.

Hak dan Kewajiban

- a. Kewajiban Perseroan:
 - 1) Menyediakan unit utama sesuai dengan Perjanjian Sewa Pakai PES.
 - 2) Menjaga keamanan dan keselamatan alat kerja, tenaga kerja, *head truck*, dan *trailer*.
 - 3) Menyediakan unit pengganti, apabila unit utama mengalami kerusakan atau kecelakaan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) jam untuk evakuasi atau perbaikan.
 - 4) Merawat dan memelihara kehandalan unit utama.
 - 5) Merawat dan memelihara roda unit utama dan pengganti.
 - 6) Mengetahui, mentaati dan menjalankan aturan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 7) Menyediakan dan menyelenggarakan pemeriksaan dan kesehatan kerja untuk tenaga kerja, saat sebelum bekerja dan secara berkala.
 - 8) Menyediakan dan menyelenggarakan tenaga supervise, selama masa Perjanjian Sewa Pakai PES.
 - 9) Memastikan dan mengawasi alur perjalanan unit utama hingga menuju tempat pelanggan PES.
 - 10) Menyediakan asuransi.
 - 11) Membayar biaya KIR dan perpanjangan STNK dari setiap unit yang disewakan kepada PES.
 - 12) Melaksanakan kegiatan transportasi ini dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dengan PES. Acuan untuk mengetahui terlambat atau tidaknya Perseroan dengan menggunakan *checklock*.
- b. Hak Perseroan:
 - 1) Mendapatkan jadwal pengiriman secara regular kepada PES.
 - 2) Mendapatkan pembayaran jasa dari PES.
- c. Kewajiban PES:
 - 1) Membayar biaya sewa pakai kepada Perseroan dengan sistem yang telah disepakati pada Perjanjian Sewa Pakai PES.
 - 2) Memberikan info terkait jadwal pengiriman secara regular kepada Perseroan.
- d. Hak PES:

Memperoleh ganti rugi (baik dalam bentuk uang dan atau materiil dan tau bentuk lainnya) dari Perseroan, yang timbul akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Sewa Pakai PES.

Asuransi

Perseroan wajib mentaati dan melaksanakan aspek keselamatan dan kesehatan dalam setiap aktivitasnya, selain itu Perseroan juga wajib menyediakan asuransi terhadap:

- a. Tenaga kerja yang ditunjuk dan bekerja berdasarkan Perjanjian Sewa Pakai PES.
- b. Unit atau kendaraan yang digunakan dalam Perjanjian Sewa Pakai PES.
- c. *Third part insurance* yang mungkin terdampak dari aktivitas pekerjaan pada Perjanjian Sewa Pakai PES.

Ganti Rugi dan Denda

- a. Apabila terjadi kegagalan dan atau keterlambatan penyediaan jasa transportasi kepada PES selaku penyewa, maka seluruh biaya denda dan kerugian yang timbul akibat kelalaian Perseroan, akan sepenuhnya ditanggung pada Perseroan selaku penyedia jasa.
 - b. Apabila Perseroan tidak melaksanakan pelaporan kepada PES dalam hal dalam proses pengiriman armada terjadi kejadian sesuatu yang memaksa maka segala kerugian yang dialami PES akibat *supply ke customer* menjadi terlambat, akan ditanggung kepada Perseroan.
 - c. Ganti rugi yang di klaim oleh *customer* kepada PES, akan ditanggung sepenuhnya kepada Perseroan apabila Perseroan terlambat dari jadwal baru yang telah ditentukan oleh PES akibat terjadinya suatu keadaan memaksa.
7. Perjanjian kerjasama Pengangkutan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan No. 055/SDN/PK/LGL/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, antara Perseroan dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara (“Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN”)

Para Pihak

- a. PT Sinarmas Distribusi Nusantara (“SDN”).
- b. Perseroan.

Ketentuan Umum

- a. SDN merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa.
- b. Perseroan merupakan transporter yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penyewaan jasa pengangkutan.
- c. SDN membutuhkan jasa pengangkutan produk-produk yang diperdagangkan SDN (“Produk”) dan Perseroan bersedia untuk melaksanakan pengangkutan Produk.

Obyek Perjanjian

Selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN, SDN menunjuk Perseroan untuk menyediakan jasa transportasi pengangkutan Produk dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh SDN, antara lain armada truk yang layak jalan dalam keadaan bersih dan dilengkapi alat pengaman yang diperlukan untuk mencegah resiko kehilangan Produk, berikut operatornya serta mengatur mengenai perjalanan dan biaya operasional dari operator Perseroan.

Ruang Lingkup

- a. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi SDN dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan kendaraan yang dimiliki secara sah oleh Perseroan. Untuk jadwal pengiriman, jenis dan kuantitas Produk serta rute pengiriman seperti yang tercantum dalam *delivery order*.

- b. Perseroan wajib menyerahkan surat jalan atau surat instruksi pengiriman Produk kepada SDN dengan masa waktu pengembalian sebagai berikut:

Dari-Ke	Lead Day	POD in hour	Total waktu kembali surat jalan
SBY-JABODETABEK	3	2X 24 JAM	5
SBY-JABAR	2	2 X 24 JAM	4
SBY- JATENG	1	1X24 JAM	2
SBY-JATIM	1	1X24 JAM	2
SBY-BALI	2	2X24 JAM	4

- c. Kendaraan yang diminta oleh SDN adalah kendaraan yang umurnya di bawah 10 (sepuluh) tahun atau kendaraan dalam kondisi baik dan terawat dengan jenis box tertutup.
- d. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan rute dan proporsi alokasi yang telah ditentukan oleh SDN. Jika Perseroan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan oleh SDN maka SDN berhak untuk menunjuk pihak lain setelah mendapat konfirmasi ketidaksanggupan dari Perseroan. Untuk pekerjaan yang tidak terlayani oleh Perseroan, SDN akan menerapkan pinalti terhadap Perseroan.
- e. Untuk nilai pinalti yang akan dibebankan kepada Perseroan adalah dihitung dari konfirmasi pekerjaan yang sudah disanggupi atau dikonfirmasi oleh Perseroan namun secara actual tidak dipenuhi oleh Perseroan. Untuk besaran nilai pinalti yang disepakati bersama adalah sebesar selisih ongkos angkut Perseroan dengan ongkos angkut pihak lain yang digunakan oleh SDN.
- f. Perseroan bertanggung jawab untuk melakukan pembongkaran Produk di tempat yang dituju.
- g. Para Pihak sepakat bahwa keterlambatan pengangkutan yang menyebabkan kerugian SDN akan menjadi tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
- h. Perseroan berhak menolak pekerjaan pengiriman bila pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN.

Jangka Waktu

- a. Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.
- b. Atas kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN dapat diperpanjang kembali atas permintaan SDN, dengan kewajiban Perseroan memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis terlebih dahulu kepada SDN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN.

Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Perseroan berkewajiban untuk:

- 1) menyediakan kendaraan yang layak jalan dalam keadaan bersih dan dilengkapi alat pengaman yang diperlukan untuk mencegah resiko kehilangan Produk.
 - 2) Berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN.
 - 3) Menempatkan operator atau petugas untuk mengawasi pekerjaan.
 - 4) Menginformasikan nomor polisi dan tipe kendaraan serta nama operator kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan setiap produk.
 - 5) Melakukan pembongkaran Produk di tempat yang dituju.
- b. Perseroan tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan atau menunjuk pihak ketiga lainnya untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN tanpa persetujuan tertulis dari SDN. Persetujuan diberikan oleh SDN tidak membebaskan Perseroan dari segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN.
- c. Para Pihak sepakat bahwa dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN, Perseroan mengikatkan diri untuk mengikuti segala prosedur yang ditentukan oleh SDN berdasarkan *standard operating procedure* SDN.
- d. Perseroan bertanggung jawab secara penuh dalam hal terjadi kebocoran Produk karena kesalahan *handling* atau pencurian Produk atau kerugian lain yang timbul selama proses pengiriman, SDN berhak atas ganti kerugian yang dihitung berdasarkan harga *retail buying price*.
- e. Apabila terjadi kehilangan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan seperti antara lain termasuk tapi tidak terbatas pada surat pesanan, *delivery note*, *delivery order*, dan dokumen lain-lain, maka Perseroan berkewajiban untuk melaporkan kepada SDN dan untuk itu kan dibuatkan berita acara yang harus ditanda tangani oleh Para Pihak dengan disertai laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat di lokasi kehilangan dokumen dan semua biaya yang timbul menjadi tanggungan Perseroan.
- f. Perseroan berkewajiban untuk memasang alat pengaman yang sekiranya diperlukan pada kendaraan yang digunakan untuk mengangkat Produk. Apabila kendaraan Perseroan mengalami kerusakan pada saat pekerjaan berlangsung dan Produk harus segera dipindahkan ke kendaraan lain milik Perseroan, maka Perseroan berkewajiban melaporkan kepada perwakilan SDN dan untuk itu akan dibuatkan berita acara yang harus ditandatangani oleh Para Pihak.
- g. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Perseroan tidak dibenarkan dan tidak diizinkan menggunakan kendaraan illegal (tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap) untuk mengangkut Produk milik SDN. Untuk itu surat-surat kendaraan dan pengemudi, antara lain bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan, surat kir, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan atas setiap unit kendaraan yang digunakan harus lengkap dimiliki oleh Perseroan. Segala macam tuntutan pihak lain dalam bentuk dan nama apapun juga yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan legalitas kendaraan tersebut akan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- h. Perseroan bertanggung jawab atas keadaan dan kemaan kendaraan berikut operatornya, baik sebelum maupun setelah pekerjaan dilaksanakan.

- i. Perseroan bersedia melaksanakan pekerjaan pada saat *peak season* sesuai dengan permintaan dan kebutuhan SDN, termasuk namun tidak terbatas dengan menyediakan kendaraan tambahan pada saat *peak season* guna melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh SDN.
- j. Perseroan menyatakan sanggup untuk memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan pembayaran upah dan usia pekerja. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seluruh kendala persoalan atau tuntutan operator kendaraan atau pekerja pekerja Perseroan dan atau pihak lain merupakan tanggung jawab Perseroan sepenuhnya.
- k. Perseroan wajib turut memelihara keamanan dan ketertiban umum di lokasi pabrik atau *unit refinery* milik SDN selama berlangsungnya pekerjaan ini serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh konsekuensi kerugian yang mungkin timbul karena sebab-sebab apapun juga yang mengakibatkan rusak atau hilangnya Produk milik SDN selama berada dibawah penguasaan Perseroan.
- l. SDN akan mengasuransikan Produk yang diangkut oleh Perseroan (kecuali untuk Produk yang dikirimkan ke area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) sehingga terjadi kecelakaan, dan atau pencurian dan atau hal lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi SDN, SDN akan membantu klaim ke pihak asuransi. Untuk hasil keputusan klaim asuransi tersebut diterima atau ditolak oleh pihak asuransi tergantung dari hasil investigasi yang akan dilakukan oleh pihak asuransi. Adapun klausul klain asuransi adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk klaim < USD 1000 (seribu US Dollar) sampai dengan USD 1000 (seribu US Dollar) maka nilai klaim tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.
 - 2) Untuk klaim >USD 1000 (seribu US Dollar) maka nilai klaim tersebut ditanggung oleh pihak asuransi (Perseroan tetap menanggung sampai 1000 USD, sisa kerugian ditanggung oleh pihak asuransi).
- m. Jika dalam investigasi pihak asuransi ditemukan adanya keterlibatan Perseroan, maka besar kemungkinan pihak asuransi akan menolak pengajuan klaim yang dilakukan AND dengan demikian beban kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.
- n. Para Pihak Sepakat bahwa Produk yang diangkut oleh Perseroan tidak dibenarkan menginal dalam perjalanan dan selama kegiatan pekerjaan berlangsung dan atau pekerjaan belum selesai, maka kendaraan tidak boleh ditarik oleh Perseroan dengan alasan apapun.
- o. Dalam hal terjadinya penggantian kendaraan pengangkut, Perseroan wajib memberitahukan kepada SDN nama operator, NIK operator, nomor polisi kendaraan pengganti dan dokumen lainnya yang berkaitan.
- p. SDN berhak untuk memberikan penilaian kepada Perseroan berdasarkan:
 - 1) pemenuhan order;
 - 2) pengiriman tepat waktu;
 - 3) pengembalian surat jalan dan dokumen pengiriman lainnya.

Dalam hal dari penilaian kinerja diatas Perseroan dinyatakan tidak *perform* oleh SDN sebanyak 3 (tiga) kali, maka SDN berhak mengakhiri jangka waktu perjanjian secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari Perseroan..

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan SDN akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
 - b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili huukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyelesaiannya.
8. Perjanjian kerjasama jasa angkutan semen tanggal 01 Juli 2019, antara Perseroan dengan Kerja Sama Operasi Semen Gresik – Semen Indonesia (“**Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik**”)

Para Pihak

- a. Kerja Sama Operasi Semen Gresik – Semen Indonesia (“**KSO Semen Gresik**”)
- b. Perseroan

secara bersama sama disebut “Para Pihak”.

Ruang Lingkup

- a. KSO Semen Gresik menyerahkan pekerjaan jasa angkutan semen zak kepada Perseroan sebagaimana Perseroan menerima pekerjaan jasa angkutan semen zak dari KSO Semen Gresik untuk mengangkut semen zak yang telah dibeli Distributor KSO Semen Gresik ke alamat tujuan yang diminta oleh Distributor KSO Semen Gresik sebagaimana tertuang di dalam Surat Perintah Jalan.
- b. Jasa angkutan semen zak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik dilaksanakan berdasarkan permintaan KSO Semen Gresik serta trayek yang telah ditetapkan dan Perseroan wajib melaksanakan permintaan serta trayek yang telah ditetapkan oleh KSO Semen Gresik.
- c. Jasa angkutan semen zak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik meliputi pengiriman dari Pabrik, Gudang Penyangga, dan *Packing Plant* milik KSO Semen Gresik ke seluruh wilayah pemasaran KSO Semen Gresik.

Jangka Waktu

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik terhitung sejak tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (01-07-2019) dan berakhir pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (30-06-2021).
- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik dapat berubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- c. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik ini belum berakhir dan ada pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian, maka pihak yang mempunyai maksud tersebut diwajibkan memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.

- d. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik ini dapat berakhir sebelum waktunya apabila KSO Semen Gresik memutuskan Perjanjian sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik.

Biaya dan Tata Cara Pembayaran

- a. Besarnya biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik ditetapkan dengan perhitungan berdasarkan volume pengangkutan semen zak dikalikan ongkos angkut yang telah ditentukan oleh KSO Semen Gresik sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik beserta perubahannya.
- b. Apabila pengiriman semen dengan menggunakan jenis moda angkutan berupa trailer panjang, maka ongkos angkut yang dibayarkan adalah sebesar 95% (Sembilan Puluh Lima Persen) dari ongkos angkut pada ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, sedangkan apabila pengiriman dengan pallet, maka ongkos angkut dibayar 100%.
- c. “Tarif Ongkos Angkut” beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik ditentukan oleh KSO Semen Gresik berdasarkan pada perkembangan ongkos pengangkutan.
- d. Perubahan “Tarif Ongkos Angkut” sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik akan diberitahukan oleh KSO Semen Gresik kepada Perseroan sebatas trayek yang diberikan KSO Semen Gresik dan menjadi dokumen yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik.

KSO Semen Gresik memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada pejabatnya yang berwenang menangani hal-hal prinsipil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik untuk menandatangani surat pemberitahuan perubahan “Tarif Ongkos Angkut” di atas.

- e. Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik akan dilaksanakan KSO Semen Gresik selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kerja setelah KSO Semen Gresik (cq. Biro Bendahara) menerima dokumen tagihan beserta lampirannya secara lengkap dan benar dari Perseroan dengan ketentuan penyerahan tagihan menjadi 3 (tiga) tahap setiap bulannya dengan tahapan sebagai berikut:

Rekapitulasi Tagihan Tahap 1 : Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, dengan penagihan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan berjalan.

Rekapitulasi Tagihan Tahap 2 : Tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, dengan penagihan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Rekapitulasi Tagihan Tahap 3 : Tanggal 21 sampai dengan akhir bulan, dengan penagihan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Setiap tahapan tagihan akan diterbitkan Berita Acara Rekapitulasi Pengiriman yang ditandatangani Para Pihak. Berita Acara ini akan dijadikan dasar volume yang telah diangkut dan menjadi dasar pembayaran oleh KSO Semen Gresik.

Pelanggaran

- a. Perseroan tidak diperbolehkan melakukan penyimpangan pengiriman dan pembongkaran semen pada alamat yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Jalan tanpa ada persetujuan dari KSO Semen Gresik.
- b. Perseroan dilarang memberhentikan, memarkir, dan atau meninggalkan kendaraanya di tempat-tempat yang bukan tempat parkir kendaraan sebagaimana telah dan akan ditentukan oleh KSO Semen Gresik.
- c. Perseroan tidak diperbolehkan melakukan segala macam bentuk penolakan yang dapat mengganggu aktivitas KSO Semen Gresik.

- d. Perseroan tidak diperbolehkan membatalkan alamat tujuan pengiriman yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Pemuatan Semen dan/atau Surat Perintah Jalan.
- e. Apabila terjadi pembatalan alamat tujuan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka atas pembatalan tersebut Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada KSO Semen Gresik selambat-lambatnya 1x24 jam sejak Perseroan menerima Surat Izin Pembuatan Semen dan/atau Surat Perintah Jalan.
- f. Pelanggaran Pemalsuan Nomor Polisi adalah dimana Perseroan memuat atau mengirim semen dengan menggunakan Nomor Polisi yang tidak sesuai dengan Nomor Polisi yang terdaftar di Master Truk.
- g. Pelanggaran Parkir adalah dimana Perseroan melakukan Parkir di Area Pabrik tidak sesuai Rambu-Rambu atau Peraturan yang berlaku.
- h. Pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di area Pabrik akan diberikan sanksi yang berlaku di KSO Semen Gresik.
- i. Berita Acara Pelanggaran adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan pelanggaran dalam suatu periode dengan diberikan nilai bobot pelanggaran.
- j. Jika dalam evaluasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, bobot penilaian kinerja rata-rata kurang dari sama dengan 70 (tujuh puluh) dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KSO Semen Gresik dapat memberikan sanksi dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Peringatan kesatu, penghapusan indeks selama 2 (dua) minggu pada satu distrik di bulan berikutnya dari hasil evaluasi bulan sebelumnya yang tidak tercapai.
 - 2) Peringatan kedua, penghapusan indeks selama 1 (satu) bulan pada satu distrik di bulan berikutnya dari hasil evaluasi bulan sebelumnya yang tidak tercapai.
 - 3) Peringatan ketiga, penghapusan indeks di semua distrik selama 1 (satu) bulan setelah penilaian kinerja di bulan sebelumnya.
 - 4) Apabila belum ada perbaikan pada evaluasi bulan berikutnya sesuai bobot nilai yang telah ditentukan, maka KSO Semen Gresik dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak.

Sanksi dan Ganti Rugi

- a. Perseroan wajib menanggung semua biaya yang timbul apabila terjadi kerusakan/ pecah kantong, kerusakan semen, volume semen susut, kecelakaan, kehilangan, penjarahan yang terjadi pada saat terhitung sejak semen selesai dimuat sampai dengan pengiriman semen ke alamat tujuan sesuai yang tertuang dalam Surat Perintah Jalan.
- b. Perseroan wajib menanggung biaya yang timbul, apabila penerima semen sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Jalan menolak menerima semen yang disebabkan karena keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh Perseroan.
- c. Apabila tagihan Perseroan tidak melampirkan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka KSO Semen Gresik tidak akan membayar jasa angkutan sebagai tagihan Perseroan, kecuali ada kejadian dan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik.
- d. Apabila Perseroan membatalkan alamat tujuan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik dan terjadi selama 3 (tiga) kali dalam kurun

waktu 6 (enam) bulan, maka KSO Semen Gresik dapat menghapus Kendaraan yang membatalkan trayek tersebut dari daftar Kendaraan Perseroan yang ada di KSO Semen Gresik.

- e. Apabila Perseroan melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka Perseroan akan dikenai sanksi berupa pengaruh atas konduite dan kinerja Perseroan, serta ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila kendaraan yang diberhentikan, ditinggalkan atau diparkir di tempat yang dilarang karena rusak di wilayah KSO Semen Gresik, maka Perseroan wajib menarik dan membawa Kendaraan ke tempat yang telah ditentukan KSO Semen Gresik atau KSO Semen Gresik berhak menarik dan membawa Kendaraan tersebut sendiri dengan segala biaya maupun segala risiko yang timbul akibat penarikan tersebut menjadi beban Perseroan.
 - 2) Apabila kendaraan yang diberhentikan, ditinggalkan, atau diparkir di tempat yang dilarang bukan karena rusak di wilayah KSO Semen Gresik, maka Perseroan akan dikenai denda sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik.
- f. Apabila kendaraan Perseroan tidak mencantumkan logo merek dagang KSO Semen Gresik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka KSO Semen Gresik dapat menolak Surat Permintaan Pemuatan dari Perseroan.
- g. Apabila Perseroan memalsukan nomor polisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka KSO Semen Gresik dapat dikenakan sanksi penghapusan Nomor Polisi Kendaraan dari master/ daftar Kendaraan Perseroan yang terdaftar di KSO Semen Gresik.
- h. Apabila kejadian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik terjadi yang terkait dengan volume semen susut, kehilangan semen atau pengiriman semen ditolak, maka Perseroan dikenai ganti rugi sebagai berikut:
- 1) apabila penyerahan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik dilaksanakan kurang dari 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dari tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Jalan, maka dendanya sebesar:
$$\text{Nilai klaim} = (\text{Harga Jual Semen} + \text{PPn} + \text{PPH}) + 4,5\% \text{ (Asumsi Keuntungan Distributor)}$$
 - 2) apabila penyerahan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik dilaksanakan melebihi dari 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dari tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Jalan, maka dendanya sebesar:
$$\text{Nilai Klaim} = (\text{Harga Jual Semen} + \text{PPn} + \text{PPH}) + 25\% \text{ (Asumsi Keuntungan Distributor)}$$
- i. Apabila kejadian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkut terjadi yang terkait dengan kerusakan/ pecah kantong semen, maka Perseroan dikenai ganti rugi sebagai berikut:
- 1) apabila kantong semen berupa pasted bag/ craft paper, maka ganti ruginya sebesar Rp3.081,- (tiga ribu delapan puluh satu rupiah) per kantong untuk kantong 40kg dan/atau sebesar Rp3.402,- (tiga ribu empat ratus dua rupiah) per kantong untuk kantong 50kg dan/atau sebesar Rp4.586,- (empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) per kantong untuk kantong Semen Putih yang dikirim.

- 2) Apabila kantong semen berupa polypropylene woven, maka ganti ruginya sebesar Rp4.647,- (empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) per kantong untuk kantong 40kg dan/atau sebesar Rp4.838,- (empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) per kantong untuk kantong 50kg yang dikirim.
- j. Perseroan wajib menggunakan RFID pada saat melakukan pengiriman semen zak, dengan ketentuan:
- 1) Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan truk tidak beroperasi/ tidak muat semen maka Perseroan dikenakan denda Rp100.000,-/unit (Seratus Ribu Rupiah per Unit).
 - 2) Biaya ID Tag yang terpasang akan dipotongkan langsung dari ongkos angkut PERUSAHAAN TRANSPORTASI.
 - 3) Apabila ada penyalahgunaan ID Tag akan menjadi tanggung jawab Perseroan.
 - 4) Apabila kondisi truk yang tidak layak pakai atau Perseroan sudah tidak lagi menjadi ekspediter di KSO Semen Gresik, maka Perseroan wajib melepas ID tag yang terpasang.
- k. Apabila Perseroan melakukan penyimpangan pengiriman dan pembongkaran semen pada alamat tujuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Jalan tanpa ada persetujuan dari KSO Semen Gresik sebagaimana dimaksud pada ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka KSO Semen Gresik dapat mempertimbangkan untuk tidak lagi menggunakan jasa angkutan dari Perseroan dan dikenai denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik.
- l. Apabila terjadi segala perubahan baik jenis sanksi dan denda maupun perubahan nominal ganti rugi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka Perseroan menyetujui setiap perubahan yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan yang dibuat oleh KSO Semen Gresik yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik
- m. Denda atas pelanggaran yang dilakukan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik akan dipotongkan secara langsung oleh KSO Semen Gresik pada pembayaran tagihan Perseroan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki KSO Semen Gresik.

KSO Semen Gresik memberi wewenang dan kuasa penuh kepada pejabatnya yang berwenang menangani hal-hal operasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik untuk menandatangani surat pemberitahuan adanya pelanggaran serta penerapan sanksi dan denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Para Pihak akibat adanya Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, akan diselesaikan oleh Para Pihak dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b. Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan Para Pihak belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri.

- c. Selama dalam proses penyelesaian perselisihan berlangsung Perseroan tetap wajib terus melaksanakan Pekerjaan dan Para Pihak tetap wajib memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Jasa Angkutan Semen Gresik.

Domisili Hukum

Para Pihak sepakat menentukan tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di Gresik.

9. Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Darat Nomor 074/OP/CC/BDJ/SCP/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, antara Perseroan dan PT Sinarmas Cakrawala Persada ("**Perjanjian Pemberian Jasa Angkut SCP**") yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Sinarmas Cakrawala Persada ("**SCP**")
- b. Perseroan

secara bersama sama disebut "Para Pihak".

Lingkup Pekerjaan

Jasa Pengangkutan Produk.

Barang yang diangkut

Barang jadi (**Finish Goods**).

Jangka Waktu Perjanjian

Periode Perjanjian Pemberian Jasa Angkut SCP berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

Dalam melaksanakan Jasa, Perseroan berkewajiban untuk :

- a. menyediakan Kendaraan dan Pengemudi sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak.
- b. menginformasikan setiap kendaraan nama pengemudi beserta NIK Pengemudi yang melaksanakan Jasa sebelum Produk diserahkan SCP kepada Perseroan.
- c. melakukan pembongkaran Produk di tempat tujuan.
- d. menempatkan operator/petugas untuk mengawasi pelaksanaan Jasa serta untuk mengatur perjalanan dan biaya operasional dari pengemudi Perseroan.
- e. mematuhi seluruh prosedur sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditentukan oleh SCP.
- f. bertanggung jawab penuh atas kuantitas dan kualitas produk hingga tiba di tempat tujuan dari segala peristiwa yang mungkin terjadi termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penggelapan, pembajakan, kecelakaan, kebocoran, kerusakan produk, kehilangan produk.
- g. mengembalikan surat jalan sesuai dengan mengenai POD *Return* di Perjanjian Pemberian Jasa Angkut SCP.
- h. mengirimkan Produk dari lokasi pengambilan Produk ke lokasi tujuan secara langsung sehingga tidak menginapkan Produk selama pelaksanaan pekerjaan.

- i. apabila terjadi kehilangan dokumen yang berhubungan dengan jasa, Perseroan wajib melaporkan kepada SCP dan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak dengan disertai laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat di lokasi kehilangan dokumen dan Perseroan wajib menanggung seluruh biaya yang timbul.
- j. Mengangkut sisa produk ke lokasi SCP pada kesempatan pertama hari berikutnya, dengan biaya transportasi yang ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan pengangkutan yang disebabkan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- k. produk yang tidak terangkut hanya boleh diletakan di tempat transit yang akan ditetapkan oleh SCP dan tidak boleh ditinggalkan di tempat selain yang telah ditetapkan oleh SCP.

Harga Pengiriman

- a. Harga pengiriman tidak termasuk biaya bongkar di tempat tujuan, dan tidak ada biaya muat di lokasi muat SCP.
- b. Apabila harga pengiriman belum termasuk biaya bongkar, maka Perseroan dapat meminta penggantian biaya bongkar dengan melampirkan asli kuitansi biaya bongkar yang telah dicap basah oleh pihak penerima Produk.

Jangka Waktu Pembayaran Harga

Tiga Puluh (30) hari setelah SCP menerima hasil jasa dengan baik serta menerima dokumen penagihan secara lengkap dan benar.

Penggantian Kerugian

SCP akan mengasuransikan Produk yang diangkut oleh Perseroan sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Produk dikarenakan kecelakaan dan/atau pencurian dan/atau hal lainnya, Perseroan wajib membantu SCP dalam melakukan pengurusan klaim ke pihak asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan dokumen pendukung (*supporting document*) sebagaimana dibutuhkan oleh pihak asuransi selama proses investigasi berlangsung. Apabila diketahui adanya dugaan keterlibatan Perseroan dan pihak asuransi menolak penggantian klaim yang dilakukan SCP, maka Perseroan wajib bertanggung jawab penuh untuk memberikan penggantian kerugian

Kerusakan Produk

- a. Apabila Produk tidak dikembalikan ke SCP : Penggantian 100% (seratus persen) dari harga jual ritel Produk (*Retail Buying Price*) yang berlaku pada saat *Sales Order* (SO) Klaim dibuat.
 - b. Apabila Produk dikembalikan ke SCP : Penggantian atas kemasan (*packaging*) Produk serta Produk sebesar selisih harga jual ritel Produk (*Retail Buying Price*) yang berlaku pada saat *Sales Order* (SO) Klaim dibuat dikurangi harga curah minyak.
 - c. Apabila terdapat Komplain / Klaim dari Customer SCP yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Perseroan maka segala kerugian yang diderita SCP akan dibebankan seluruhnya Klaim kepada Perseroan.
 - d. Apabila SCP tidak mendapat penggantian dari pihak karena kelalaian atau kesalahan Perseroan maka segala kerugian yang diderita oleh SCP akan dibebankan Klaim kepada Perseroan.
10. Perjanjian Pemberian Jasa Pengangkutan Darat Nomor 084/OP/CC/BDJ/SMART/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, antara Perseroan dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. ("**Perjanjian Pemberian Jasa Angkut SMART**") yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk ("**SMART**")
- b. Perseroan

secara bersama sama disebut “Para Pihak”.

Lingkup Pekerjaan

Jasa Pengangkutan Produk.

Barang yang diangkut

Barang jadi (*Finish Goods*)

Jangka Waktu Perjanjian

Periode Perjanjian Pemberian Jasa Angkut SMART berlaku sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

Dalam melaksanakan Jasa, Perseroan berkewajiban

- a. menginformasikan setiap kendaraan nama pengemudi beserta NIK Pengemudi yang melaksanakan Jasa sebelum Produk diserahkan SMART kepada Perseroan.
- b. melakukan pembongkaran Produk di tempat tujuan.
- c. menempatkan operator/petugas untuk mengawasi pelaksanaan Jasa serta untuk mengatur perjalanan dan biaya operasional dari pengemudi Perseroan.
- d. mematuhi seluruh prosedur sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)* yang ditentukan oleh SMART.
- e. bertanggung jawab penuh atas kuantitas dan kualitas Produk hingga tiba di tempat tujuan dari segala peristiwa yang mungkin terjadi termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penggelapan, pembajakan, kecelakaan, kebocoran, kerusakan Produk, kehilangan Produk.
- f. mengembalikan surat jalan sesuai dengan *POD Return* di Perjanjian Pemberian Jasa Angkut SMART.
- g. mengirimkan Produk dari lokasi pengambilan produk ke lokasi tujuan secara langsung sehingga tidak menginapkan produk selama pelaksanaan pekerjaan.
- h. apabila terjadi kehilangan dokumen yang berhubungan dengan jasa, Perseroan wajib melaporkan kepada SMART dan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak dengan disertai laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat di lokasi kehilangan dokumen dan Perseroan wajib menanggung seluruh biaya yang timbul.
- i. Mengangkut sisa Produk ke lokasi SMART pada kesempatan pertama hari berikutnya, dengan biaya transportasi yang ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya apabila Perseroan tidak dapat melaksanakan pengangkutan yang disebabkan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- j. Produk yang tidak terangkut hanya boleh diletakan di tempat transit yang akan ditetapkan oleh SMART dan tidak boleh ditinggalkan di tempat selain yang telah ditetapkan oleh SMART.

Jangka waktu pembongkaran produk di tempat tujuan

Pada hari yang sama saat Produk tiba di tempat tujuan.

Harga Pengiriman

- a. Harga pengiriman tidak termasuk biaya bongkar di tempat tujuan, dan tidak ada biaya muat di lokasi muat SMART.

- b. Apabila harga pengiriman belum termasuk biaya bongkar, maka Perseroan dapat meminta penggantian biaya bongkar dengan melampirkan asli kuitansi biaya bongkar yang telah dicap basah oleh pihak penerima Produk.

Jangka Waktu Pembayaran Harga

30 (tiga puluh) hari setelah SMART menerima hasil jasa dengan baik serta menerima dokumen penagihan secara lengkap dan benar.

Penggantian Kerugian

SMART akan mengasuransikan Produk yang diangkut oleh Perseroan sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Produk dikarenakan kecelakaan dan/atau pencurian dan/atau hal lainnya, Perseroan wajib membantu SMART dalam melakukan pengurusan klaim ke pihak asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan dokumen pendukung (*supporting document*) sebagaimana dibutuhkan oleh pihak asuransi selama proses investigasi berlangsung. Apabila diketahui adanya dugaan keterlibatan Perseroan dan pihak asuransi menolak penggantian klaim yang dilakukan SMART, maka Perseroan wajib bertanggung jawab penuh untuk memberikan penggantian kerugian.

Kerusakan Produk

- a. Apabila Produk tidak dikembalikan ke SMART : Penggantian 100% (seratus persen) dari harga jual ritel Produk (*Retail Buying Price*) yang berlaku pada saat *Sales Order* (SO) Klaim dibuat.
 - b. Apabila Produk dikembalikan ke SMART : Penggantian atas kemasan (*packaging*) Produk serta Produk sebesar selisih harga jual ritel Produk (*Retail Buying Price*) yang berlaku pada saat *Sales Order* (SO) Klaim dibuat dikurangi harga curah minyak.
11. Surat Kontrak Kerjasama No. 01Jan/CTR/07/001/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara Perseroan dan PT Superior Persada Sejahtera ("**Perjanjian Kerjasama Superior**"), yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Superior Persada Sejahtera ("Superior").
- b. Perseroan.

Objek Perjanjian

Armada Perseroan yang masuk ke Persada minimal adalah 20 truk per hari dan atau sama dengan rata-rata ritase 600 ritase per bulan.

Jangka Waktu

Periode Perjanjian Kerjasama Superior berlaku mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ketentuan Perjanjian

- a. Setiap pallet harus kembali ke pabrik kecuali ditentukan berbeda. Pallet akan dianggap sah telah dikembalikan apabila Perseroan telah menyerahkan pallet beserta bukti tanda terima pengembalian pallet kepada PPIC Superior.
- b. Batas waktu maksimal pengembalian pallet adalah H+3 dari tanggal cetak surat jalan. Bila melebihi batas waktu pengembalian pallet maka Perseroan akan dianggap tidak mengembalikan pallet.
- c. Pallet yang tidak dikembalikan, rusak dan ataupun hilang akan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) per pallet besi.

- d. Setiap pengembalian barang dari *customer* baik dalam keadaan utuh maupun rusak wajib dikembalikan ke pabrik, apabila tidak dikembalikan maka Perseroan akan dikenakan biaya penggantian barang sebesar harga sesuai *invoice* kepada *customer*.
 - e. Setiap barang yang rusak pada saat pengiriman dan ataupun barang yang rusak saat dikembalikan oleh *customer* adalah tanggung jawab dari Perseroan, sehingga biaya tersebut akan dibebankan ke Perseroan dengan kesepakatan harga yang berlaku pada saat itu.
 - f. Harga ongkos kirim masing-masing tujuan kirim adalah sesuai kesepakatan yang berlaku sebelum ataupun sesudah Perjanjian Kerjasama Superior.
 - g. Pembayaran dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari dari tanggal terima surat jalan dan berkas lainnya yang bersangkutan telah diterima secara lengkap.
12. Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dan Pengemudi Truk ("**Perjanjian Kerjasama Mitra**"), yang mengatur antara lain sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan.
- b. Pengemudi Truk sejumlah 155 (seratus lima puluh lima) orang ("**Mitra**").

Ketentuan Umum

- a. Sistem pola Perjanjian Kerjasama Mitra dengan sistem bagi hasil dan atau imbal jasa.
- b. Perseroan merupakan perusahaan jasa pengurusan angkutan yang juga merupakan pemilik truk atau kendaraan dan bertindak sebagai pemberi order dan pemberi kerja.
- c. Mitra adalah pengemudi atau penerima order yang diberikan oleh Perseroan.
- d. Jenis order adalah mengangkut produk atau barang dengan menggunakan alat angkutan berupa kendaraan truk, *prime mover trailer* dan *chassis*.

Ketentuan Khusus

- a. Perseroan menerima Mitra sebagai pengemudi dengan menggunakan sistem dan syarat yang ditetapkan oleh Perseroan.
- b. Mitra setuju dan patuh untuk mengikuti sistem, prosedur dan segala peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Mitra setuju untuk tunduk mengikuti sistem pola pekerjaan Borongan berdasarkan tujuan, trayek, Borongan, mengangkut produk atau barang, target waktu pengiriman produk atau barang, komisi kehadiran dan komisi ritase yang sistem penerimaannya sudah ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Mitra tidak dapat meminta dan atau menuntut fasilitas atau benefit apapun itu, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Perseroan sebelumnya.
- e. Mitra tidak berhak meminjamkan, menyewakan, menjadikan jaminan dan atau memindahtangankan kendaraan milik Perseroan kepada pihak lain tanpa persetujuan Perseroan.
- f. Mitra tidak dapat menggunakan kendaraan milik Perseroan untuk hal turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan, kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa dan melakukan tindak kejahatan.

Kecelakaan

- a. Apabila saat mengerjakan order mendapat kecelakaan, maka kondisi tersebut akan dievaluasi secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila kecelakaan yang terjadi adalah murni diakibatkan adanya kelalaian Mitra, maka semua biaya yang timbul menjadi beban Mitra.
 - 2) Kecelakaan yang terjadi bukan akibat dari adanya kelalaian Mitra, seperti ditabrak oleh kendaraan lain, terjadinya bencana alam, dan lain sebagainya, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh asuransi.
- b. Apabila terjadinya kecelakaan akibat menabrak, ditabrak, terperosok slip dan atau bentuk kecelakaan lainnya mengakibatkan adanya kerusakan kendaraan truk, *trailer*, *prime mover*, ataupun perlengkapan lainnya, maka harus dilengkapi dengan adanya berita acara dari kepolisian setempat atau dari pihak aparat pemerintahan setempat, dan apabila tidak ada berita acara maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Mitra.

Tanggung jawab Mitra

- a. Mitra bertanggung jawab penuh atas seluruh keselamatan dokumen dan atau surat surat berharga yang melekat pada kendaraan yang dikendarai antara lain: (i) surat tanda nomor kendaraan, buku KIR, surat jalan.
- b. Mitra karena kesengajaan dan atau kelalaiannya atau kecerobohannya mengakibatkan unit kendaraan truk menjadi tanggung jawabnya rusak, kehilangan dan atau kerusakan perlengkapan kendaraan truk, atau hal-hal lain yang dinilai merugikan Perseroan, dapat diwajibkan membayar ganti rugi (atau klaim) dan atau dapat juga mengakibatkan diakhirinya Perjanjian Kerjasama Mitra.
- c. Apabila Mitra terbukti menyalahgunakan tugas dan wewenang sehingga mengakibatkan perubahan jumlah muatan dan atau perubahan kualitas barang yang dimuat dan apabila Mitra tidak menyerahkan kendaraan truk dan surat-surat kendaraan serta muatan sesuai dengan surat jalan yang diterima kepada Perseroan, maka Mitra dapat diajukan oleh Perseroan secara hukum dan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. Mitra bertanggung jawab penuh untuk memonitoring kondisi laik kendaraan, termasuk perawatan kendaraan secara berkala seperti ganti oli, gardan, persneling, control air accu, tambah minyak grease, mengganti atau mengisi minyak rem, mengganti atau mengisi air radiator, serta kerusakan kendaraan lainnya.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

1. Perjanjian Kerjasama No. 289/RG-RI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 antara Perseroan dan PT Rajawali Inti ("**Perjanjian Kerjasama RI**"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Rajawali Inti ("**RI**").
- b. Perseroan.

Sifat hubungan afiliasi Para Pihak, RI merupakan pemegang saham Perseroan.

Secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**"

Ketentuan Umum

- a. RI merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang penyedia barang dan jasa, jual beli truk bekas dan baru serta karoseri.

- b. Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi angkutan darat dengan menggunakan truk.
- c. Perseroan bermaksud untuk membeli barang dan jasa, membeli truk bekas dan truk baru serta pembuatan karoseri truk kepada RI dan RI bersedia untuk memenuhi maksud Perseroan tersebut.

Lingkup Perjanjian

RI bersedia menjual barang, menjual truk baru dan bekas, serta membuat karoseri truk sesuai dengan permintaan Perseroan.

Jangka Waktu

Kerjasama jual beli barang berupa truk, ban dan sebagainya serta pembuatan karoseri untuk memenuhi kebutuhan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan dilangsungkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2020, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kesepakatan Para Pihak yang melewati batas waktu dalam Perjanjian Kerjasama RI, maka serta dapat diperpanjang secara otomatis berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dibuatkan perpanjangan secara terpisah. Dan Para Pihak menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama RI yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama RI.

Harga dan Cara Pembayaran

- a. Perseroan bermaksud untuk membeli truk baru, truk bekas, ban beserta aksesorisnya dan karoseri dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ban sejumlah 1.047 (seribu empat puluh tujuh) pcs untuk penggunaan di tahun 2020 dan 2021;
 - 2) Flatdeck sebanyak 45 (empat puluh lima) unit dan ekor trailer 20 feet sebanyak 30 (tiga puluh) unit;
 - 3) Truk bekas sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit dan truk baru sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) unit.
- b. Harga jual beli ban, jual beli truk serta pembuatan karoseri yang telah disepakati oleh Para Pihak, sebagai berikut:
 - a) Ban sebanyak 1.047 (seribu empat puluh tujuh) pcs.

No.	Keterangan	Kuantitas	Harga (@)	Catatan
1.	Ban Radial Sailun Type S811/ Ukuran 11.00R20	1	Rp. 5.000.000,-	Sudah termasuk PPN
2.	Ban dalam bridgestone ukuran 1000-20	1	Rp. 500.000,-	Sudah termasuk PPN
3.	Flap/Ban Perut 20 R Bridgestone	1	Rp. 250.000,-	Sudah termasuk PPN

4.	Velg TOPU ukuran 7,50 hole 8	1	Rp.2.000.000,-	Sudah termasuk PPN
----	------------------------------	---	----------------	--------------------

Harga Komponen Ban tahun 2019-2021.

Keterangan	Harga 2019	Harga 2020	Harga 2021
Ban Luar	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.225.000,-	Rp. 5.460.000,-
Ban Dalam	Rp. 500.000,-	Rp. 523.000,-	Rp. 540.000,-
Marsset	Rp. 250.000,-	Rp. 262.000,-	Rp. 270.000,-
Velg	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.090.000,-	Rp. 2.180.000,-
	Rp. 7.750.000,-	Rp. 8.100.000,-	Rp. 8.450.000,-

Rincian Penggunaan Ban Tahun 2020:

No.	Keterangan	Unit	Ban yang Diperlukan	Total Ban
1.	Tronton bekas dibawah 5-10 tahun.	4	11	44
2.	Tronton bekas dibawah 5-10 tahun.	6	11	66
3.	Tronton bekas dibawah 5-10 tahun.	16	11	176
4.	Tronton bekas dibawah 5-10 tahun.	10	11	110
5.	Tronton bekas dibawah 5-10 tahun.	11	11	121
6.	Kepala engkel	1	7	7
7.	Kepala engkel	6	7	42
8.	Kepala engkel	1	7	7
9.	Tronton bekas dibawah 5 tahun	12	11	132
10.	Ekor trailer 20 FT	8	9	72
Total penggunaan tahun 2020				777

Rincian Penggunaan Ban Tahun 2021

Keterangan	Unit	Ban yang Diperlukan	Total Ban
Ekor Trailer 20 FT	30	9	270

Total penggunaan tahun 2021	270
-----------------------------	-----

Berdasarkan uraian di atas, harga keseluruhan Ban yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada RI adalah Rp. 8.575.200.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Harga Kebutuhan Ban.

Tahun	Harga	PCS	Total
2020	Rp. 8.100.000,-	777	Rp. 6.293.700.000,-
2021	Rp. 8.450.000,-	270	Rp. 2.281.500.000,-
		1.047	Rp. 8.575.200.000,-

- 2) *flatdeck* sebanyak 45unit dan sedangkan ekor *trailer* 20 *feet* sebanyak 30 unit.

Dasar harga satuan *flatdeck*

Deskripsi	Kuantitas	Harga Per Unit	Catatan
Flatdeck Spesifikasi : - Panjang sasis 920 cm. - WF 500, H-Beam & Plat hrc 6 mm.	1	Rp. 245.000.000,-	Sudah termasuk PPN

Harga komponen *flatdeck* per-Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga @	Total (Rp)
1.	WF 500	5	LJR	13.800.000	69.000.000
2.	H-BEAM 200 X 600 SNI	5	LJR	7.300.000	36.500.000
3.	UNP 200 KS SNI	8	LJR	2.750.000	22.000.000
4.	UNP 150 KS SNI	7	LJR	1.850.000	12.950.000
5.	UNP 6.5 KS SNI	36	LJR	485.000	17.460.000
6.	PLAT ESER 3MM X 4 X 8	5	LBR	1.050.000	5.250.000

7.	PLAT ESET 6MM X 4 X 8	5	LBR	1.350.000	6.750.000
8.	PLAT BORDES 3MM X 4 X 8	5	LBR	1.050.000	5.250.000
9.	PIPA KOTAK 4 X 4 X 2	10	LJR	200.000	2.000.000
10.	PIPA KOTAK 3 X 3 X 2	10	LJR	150.000	1.500.000
11.	CNP 7.5 X 2	24	LJR	225.000	5.400.000
12.	UNP 120 KS SNI	8	LJR	950.000	7.600.000
13.	SIKU 5X5X5 KS SNI	10	LJR	250.000	2.500.000
14.	TWIST LOCK	32	PCS	285.000	9.120.000
15.	BIAYA FINISHING				15.000.000
16.	LAIN-LAIN				11.220.000
17.	JASA PEMBUATAN				15.500.000
TOTAL					245.000.000

Dasar harga satuan ekor trailer 20 Feet

Deskripsi	Kuantitas	Harga Per Unit	Catatan
Ekor Trailer 20 Ft. Spec: - WF 500 - 2 AXCEL HJ (2X16TON)	1	Rp. 300.000.000,-	Sudah termasuk PPN

Harga komponen Semi Trailer 20FT (2 AXCEL) per Unit

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga @	Total (Rp)
1.	WF 500	4	LJR	13.800.000.00	55.200.000.00
2.	H-BEAM 200 X 600 SNI	4	LJR	7.300.000.00	29.200.000.00
3.	UNP 200 KS SNI	6	LJR	2.750.000.00	16.500.000.00
4.	UNP 150 KS SNI	6	LJR	1.850.000.00	11.100.000.00
5.	UNP 6.5 KS SNI	24	LJR	485.000.00	11.640.000.00
6.	PLAT ESER 3MM	5	LBR	1.050.000.00	5.250.000.00

	X 4 X 8				
7.	PLAT ESET 6MM X 4 X 8	5	LBR	1.350.000.00	6.750.000.00
8.	PLAT BORDES 3MM X 4 X 8	5	LBR	1.050.000.00	5.250.000.00
9.	UNP 120 KS SNI	8	LJR	950.000.00	7.600.000.00
10.	SIKU 5X5X5 KS SNI	10	LJR	250.000.00	2.500.000.00
11.	TWIST LOCK	16	PCS	285.000.00	4.560.000.00
12.	AXCEL HUAJING 16 TON	2	SET	16.500.000.00	33.000.000.00
13.	LANDING GEAR HUAJING 30 TON	2	PCS	18.000.000.00	36.000.000.00
14.	SUSPENSION	2	SET	13.000.000.00	26.000.000.00
15.	KING PEN	2	SET	550.000.00	1.100.000.00
16.	BRAKE CHAMBER 30 WELCO	4	PCS	600.000.00	2.400.000.00
17.	BIAYA FINISHING				15.000.000.00
18.	LAIN-LAIN				10.950.000.00
19.	JASA PEMBUATAN				20.000.000.00
TOTAL					300.000.000.00

Berdasarkan uraian di atas, harga keseluruhan flatdeck dan ekor trailer yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada RI adalah Rp. 20.025.000.000,- (dua puluh miliar dua puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

JENIS	HARGA per unit	UNIT	TOTAL HARGA
Flatdeck	Rp 245,000,000	45	Rp. 11,025,000,000
Ekor Trailer 20 Feet	Rp 300,000,000	30	Rp. 9,000,000,000
TOTAL HARGA KESELURUHAN			Rp. 20,025,000,000

Harga tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harga flatbed dan harga ekor trailer berlaku dalam periode pemesanan dan atau pembuatan tahun 2019-2020.
- b) Harga tersebut belum termasuk biaya pengiriman.
- c) Harga sudah termasuk KIR pertama.
- d) Waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender, dari tanggal terbit PO.
- e) Pembayaran dilakukan di depan setelah terbit PO.
- f) Harga ini adalah *franco workshop* dan berlaku 1 (satu) bulan.

- 3) Truk bekas sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit dan truk baru sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) unit yang rinciannya adalah sebagai berikut:
- a) Truk bekas sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 40.643.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah), yang rincian per unit nya adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	UNIT	@	JUMLAH
1	TRONTON BEKAS DIBAWAH 5 - 10 TH	4	Rp 470,000,000	Rp 1,880,000,000
2	TRONTON BEKAS DIBAWAH 5 - 10 TH	6	Rp 527,000,000	Rp 3,162,000,000
3	TRONTON BEKAS DIBAWAH 5 - 10 TH	16	Rp 562,000,000	Rp 8,992,000,000
4	TRONTON BEKAS DIBAWAH 5 - 10 TH	10	Rp 585,000,000	Rp 5,850,000,000
5	TRONTON BEKAS DIBAWAH 5 - 10 TH	11	Rp 740,000,000	Rp 8,140,000,000
6	TRAILER KEPALA ENGKEL	1	Rp 411,000,000	Rp 411,000,000
7	TRAILER KEPALA ENGKEL	6	Rp 435,000,000	Rp 2,610,000,000
8	TRAILER KEPALA ENGKEL	1	Rp 718,000,000	Rp 718,000,000
9	TRONTON BEKAS DIBAWAH 5 TH	12	Rp 740,000,000	Rp 8,880,000,000
TOTAL HARGA				Rp. 40.643.000.000,-

Harga tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Harga tersebut tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- (ii) Harga sudah include PPN 10%.
- (iii) Pembelian truk bekas sesuai dengan alokasi 5 unit per bulannya selama masa Perjanjian Kerjasama RI berlangsung
- (iv) Harga Termasuk Biaya Balik Nama (BBN),Pengurusan STNK, PAJAK dan KIR.

Adapun untuk rincian nomor polisi untuk kendaraan truk bekas tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	STNK	Tahun Kendaraan	Type	Harga
1.	W 9542 UP	RDPI	2010	FL 235	470.000.000
2.	W 9543 UP	RDPI	2010	FL 235	470.000.000
3.	W 9544 UP	RDPI	2010	FL 235	470.000.000
4.	W 9545 UP	RDPI	2010	FL 235	470.000.000
5.	W 9278 UR	RDPI	2012	SG 260	411.000.000
6.	W 9203 UR	RDPI	2012	FL 235 JW	527.000.000

7.	W 9236 UR	RDPI	2012	FL 235 JW	527.000.000
8.	W 9202 UR	RDPI	2012	FL 235 JW	527.000.000
9.	W 9366 UR	RDPI	2012	FL 235 JW	527.000.000
10.	W 9368 UR	RDPI	2012	FL 235 JW	527.000.000
11.	W 9301 UR	RDPI	2012	FL 235 JW	527.000.000
12.	W 9301 UR	RDPI	2013	SG 260	435.000.000
13.	W 9527 UR	RDPI	2013	SG 260	435.000.000
14.	W 9680 UR	RDPI	2013	SG 260	435.000.000
15.	W 8345 US	RDPI	2013	SG 260	435.000.000
16.	W 8056 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
17.	W 8190 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
18.	W 8058 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
19.	W 8189 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
20.	W 8057 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
21.	W 9848 UR	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
22.	W 9143 UP	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
23.	W 9206 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
24.	W 8102 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
25.	W 8225 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
26.	W 8407 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
27.	W 9958 US	RDPI	2013	FL 235 JW	562.000.000
28.	N 8407 US	RDPI	2013	SG 260	435.000.000
29.	N 8410 US	RDPI	2013	SG 260	435.000.000
30.	L 9322 UF	RDPI	2013	FL 235	562.000.000

31.	L 9783 UB	RDPI	2013	FL 235	562.000.000
32.	N 9591 US	RDPI	2013	FL 235	562.000.000
33.	N 9605 US	RDPI	2013	FL 235	562.000.000
34.	W 8433 US	RDPI	2014	FL 235 JW	585.000.000
35.	W 8431 US	RDPI	2014	FL 235 JW	585.000.000
36.	W 8432 US	RDPI	2014	FL 235 JW	585.000.000
37.	N 9817 US	INTI	2014	FL 235	585.000.000
38.	N 9818 US	INTI	2014	FL 235	585.000.000
39.	N 9819 US	INTI	2014	FL 235	585.000.000
40.	N 9861 US	INTI	2014	FL 235	585.000.000
41.	N 9862 US	INTI	2014	FL 235	585.000.000
42.	N 9863 US	INTI	2014	FL 235	585.000.000
43.	N 9864 US	INTI	2014	FL 235	585.000.000
44.	N 9864 US	INTI	2018	SG 260 J	718.000.000
45.	N 8485 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
46.	N 8483 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
47.	N 8372 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
48.	N 8353 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
49.	N 8434 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
50.	N 8432 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
51.	N 8426 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
52.	N 8391 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
53.	N 8421 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
54.	N 8425 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
55.	N 8399 UQ	RDPI	2018	FL 235 JW	740.000.000
56.	MJEFL8JW1JJB - 17576	JO8EUGJ- 65734	2018	FL 235 JW	740.000.000

57.	MJEFL8JW1JJB – 17577	JO8EUGJ-65738	2018	FL 235 JW	740.000.000
58.	MJEFL8JW1JJB – 18783	JO8EUGJ-67984	2018	FL 235 JW	740.000.000
59.	MJEFL8JW1JJB – 18784	JO8EUGJ-67985	2018	FL 235 JW	740.000.000
60.	MJEFL8JW1JJB – 18785	JO8EUGJ-67987	2018	FL 235 JW	740.000.000
61.	MJEFL8JW1JJB - 18786	JO8EUGJ-67988	2018	FL 235 JW	740.000.000
62.	MJEFL8JW1JJB – 18787	JO8EUGJ-67990	2018	FL 235 JW	740.000.000
63.	MJEFL8JW1JJB – 19170	JO8EUGJ-68654	2018	FL 235 JW	740.000.000
64.	MJEFL8JW1JJB – 20318	JO8EUGJ-70227	2018	FL 235 JW	740.000.000
65.	MJEFL8JW1JJB – 20319	JO8EUGJ-70229	2018	FL 235 JW	740.000.000
66.	MJEFL8JW1JJB – 19237	JO8EUGJ-68758	2018	FL 235 JW	740.000.000
67.	MJEFL8JW1JJB - 19796	JO8EUGJ-69521	2018	FL 235 JW	740.000.000
					40.643.000.000

b) Truk baru sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) unit terbagi atas:

- (i) 39 unit tipe Hino FL 235 JW tahun kendaraan 2019 berdasarkan surat pemesanan No. A-00123/RI-VIII/2019 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 32.097.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah), yang rincian nomor rangka dan nomor mesin nya adalah sebagai berikut:

No.	No. Rangka	No Mesin	Tahun Kendaraan	Tipe	Harga Jual
1.	MJEFL8JW1KJB – 21916	JO8EUGJ-72351	2019	FL 235 JW	823.000.000
2.	MJEFL8JW1KJB – 21917	JO8EUGJ-72352	2019	FL 235 JW	823.000.000
3.	MJEFL8JW1KJB – 21918	JO8EUGJ-72353	2019	FL 235 JW	823.000.000
4.	MJEFL8JW1KJB – 21925	JO8EUGJ-72365	2 019	FL 235 JW	823.000.000
5.	MJEFL8JW1KJB – 21926	JO8EUGJ-72366	2019	FL 235 JW	823.000.000

6.	MJEFL8JW1KJB – 22007	JO8EUGJ-72489	2019	FL 235 JW	823.000.000
7.	MJEFL8JW1KJB – 22008	JO8EUGJ-72490	2019	FL 235 JW	823.000.000
8.	MJEFL8JW1KJB – 22009	JO8EUGJ-72492	2019	FL 235 JW	823.000.000
9.	MJEFL8JW1KJB – 22010	JO8EUGJ-72494	2019	FL 235 JW	823.000.000
10.	MJEFL8JW1KJB – 22011	JO8EUGJ-72495	2019	FL 235 JW	823.000.000
11.	MJEFL8JW1KJB – 21842	JO8EUGJ-72239	2019	FL 235 JW	823.000.000
12.	MJEFL8JW1KJB – 21915	JO8EUGJ-72349	2019	FL 235 JW	823.000.000
13.	MJEFL8JW1KJB – 22024	JO8EUGJ-72518	2019	FL 235 JW	823.000.000
14.	MJEFL8JW1KJB – 22025	JO8EUGJ-72520	2019	FL 235 JW	823.000.000
15.	MJEFL8JW1KJB – 21806	JO8EUGJ-72187	2019	FL 235 JW	823.000.000
16.	MJEFL8JW1KJB – 21807	JO8EUGJ-72189	2019	FL 235 JW	823.000.000
17.	MJEFL8JW1KJB – 21808	JO8EUGJ-72190	2019	FL 235 JW	823.000.000
18.	MJEFL8JW1KJB – 21809	JO8EUGJ-72192	2019	FL 235 JW	823.000.000
19.	MJEFL8JW1KJB – 21810	JO8EUGJ-72193	2019	FL 235 JW	823.000.000
20.	MJEFL8JW1KJB – 21813	JO8EUGJ-72197	2019	FL 235 JW	823.000.000
21.	MJEFL8JW1KJB – 21832	JO8EUGJ-72225	2019	FL 235 JW	823.000.000
22.	MJEFL8JW1KJB – 21839	JO8EUGJ-72234	2019	FL 235 JW	823.000.000
23.	MJEFL8JW1KJB – 21840	JO8EUGJ-72236	2019	FL 235 JW	823.000.000
24.	MJEFL8JW1KJB – 21841	JO8EUGJ-72237	2019	FL 235 JW	823.000.000
25.	MJEFL8JW1KJB – 21905	JO8EUGJ-72335	2019	FL 235 JW	823.000.000
26.	MJEFL8JW1KJB – 21906	JO8EUGJ-72337	2019	FL 235 JW	823.000.000
27.	MJEFL8JW1KJB –	JO8EUGJ-	2019	FL 235	823.000.000

	21907	72338		JW	
28.	MJEFL8JW1KJB – 21908	JO8EUGJ- 72339	2019	FL 235 JW	823.000.000
29.	MJEFL8JW1KJB – 21909	JO8EUGJ- 72341	2019	FL 235 JW	823.000.000
30.	MJEFL8JW1KJB – 21910	JO8EUGJ- 72342	2019	FL 235 JW	823.000.000
31.	MJEFL8JW1KJB – 21911	JO8EUGJ- 72344	2019	FL 235 JW	823.000.000
32.	MJEFL8JW1KJB – 21912	JO8EUGJ- 72345	2019	FL 235 JW	823.000.000
33.	MJEFL8JW1KJB – 21913	JO8EUGJ- 72346	2019	FL 235 JW	823.000.000
34.	MJEFL8JW1KJB – 21914	JO8EUGJ- 72348	2019	FL 235 JW	823.000.000
35.	MJEFL8JW1KJB – 22012	JO8EUGJ- 72496	2019	FL 235 JW	823.000.000
36.	MJEFL8JW1KJB – 22013	JO8EUGJ- 72499	2019	FL 235 JW	823.000.000
37.	MJEFL8JW1KJB – 22021	JO8EUGJ- 72513	2019	FL 235 JW	823.000.000
38.	MJEFL8JW1KJB – 22022	JO8EUGJ- 72515	2019	FL 235 JW	823.000.000
39.	MJEFL8JW1KJB – 22023	JO8EUGJ- 72516	2019	FL 235 JW	823.000.000
					32.097.000.000

- (ii) 8 unit tipe Hino SG 260 J tahun kendaraan 2020 berdasarkan surat pemesanan No. A-00124/RI-VIII/2019 dan 16 unit tipe Hino FL 235 JW tahun kendaraan 2020 berdasarkan No. A-00125/RI-VIII/2019 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 20.520.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Dasar harga

1.	Type FL 235 JW (2020) Spesifikasi: power 235 PS Wheel base 5830 +1350	1	Rp. 860.000.000,-	<i>On the road</i>
2.	Type SG 260 TH (2020) Spesifikasi: power 260 PS Wheel base 3280	1	Rp. 845.000.000,-	<i>On the road</i>

Rincian penghitungan total harga:

No.	Keterangan	Unit	Harga	Jumlah Keseluruhan
1	TRAILER BARU SG 260 J th. 2020	8	Rp 845,000,000	Rp 6,760,000,000
2	TRONTON BARU FL 235 th. 2020	16	Rp 860,000,000	Rp 13,760,000,000
TOTAL HARGA				Rp. 20.520.000.000

- (iii) 75 (tujuh puluh lima) unit truk sisanya akan dilakukan untuk tahun 2021 dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 67.245.000.000,- (enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Dasar harga:

1.	Type FL 235 JW (2021) Spesifikasi: power 235 PS Wheel base 5830 + 1350	1	Rp. 903.000.000,-	<i>On the road</i>
2.	Type SG 260 TH (2021) Spesifikasi: power 260 PS Wheel base 3280	1	Rp. 887.000.000,-	<i>On the road</i>

Rincian penghitungan total harga:

No.	Keterangan	Unit	Harga	Jumlah Keseluruhan
1	TRAILER BARU SG 260 J th. 2021	30	Rp 887,000,000	Rp 26,610,000,000,-
2	TRONTON BARU FL 235 th. 2021	45	Rp 903,000,000	Rp 40,635,000,000,-
TOTAL HARGA				Rp. 67.245.000.000,-

Harga tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Harga tersebut tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- (ii) Harga di atas adalah harga *chassis* saja (tidak termasuk karoseri) dan harga sudah include PPN 10% (sepuluh persen).
- (iii) Garansi unit 3 (tiga) tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu.
- (iv) Unit 100% baru, Loco Surabaya.
- (v) Harga termasuk biaya balik nama, pengurusan SRUT, REKOM.
- (vi) Adapun harga truk tipe SG 260 J dan tipe FL 235 JW pada tahun 2021 merupakan nilai estimasi 5% penyesuaian dari harga tahun 2020.

Adapun rincian nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana jumlah surat pemesanan yang belum tercantum akan diberitahukan serta diinformasikan kepada Perseroan apabila

truk dan atau kendaraan tersedia. Sedangkan untuk pembelian unit dan atau pembelian untuk pembuatan karoseri flatbed dan ekor *trailer 20 feet* pada tahun 2021 maka akan tercantum pada perpanjangan Perjanjian Kerjasama RI dengan kesepakatan Para Pihak.

- c. Apabila dalam masa berlakunya Perjanjian Kerjasama RI terdapat atau adanya perubahan yang ditetapkan secara nasional di Indonesia, yang mengakibatkan harga komponen dan suku cadang yang berkaitan dengan harga jual beli barang dan atau jasa, jual beli truk, serta pembuatan karoseri, maka untuk penyesuaian harga dengan pemberitahuan kepada Perseroan terlebih dahulu akan ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan skala kenaikan dan factor-faktor yang dapat dijelaskan secara riil dan melalui musyawarah kepada Para Pihak.
- d. Perihal pembayaran truk bekas yang sudah dialokasikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yaitu 5 (lima) truk perbulannya, maka pembayaran pembelian sesuai alokasi pembelian truk dan PO dari Perseroan.

Hak dan Kewajiban RI

- a. RI berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan pembayaran jual beli barang dan atau jasa, jual beli truk serta pembuatan karoseri dari Perseroan.
 - 2) Mengakhiri Perjanjian Kerjasama RI apabila Perseroan melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama RI.
- b. RI berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan barang yang menjadi kebutuhan Perseroan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
 - 2) Menyerahkan buku KIR, STNK, pajak kendaraan, sesuai dengan truk bekas yang dijual kepada Perseroan serta biaya balik nama akan ditanggung oleh RI.
 - 3) Sedangkan untuk truk baru yang dijual kepada Perseroan termasuk biaya surat rekomendasi pada saat pembuatan karoseri sesuai dengan permintaan Perseroan kepada RI.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan barang dan atau jasa, truk yang diberli serta karoseri sesuai dengan permintaan Perseroan dengan kondisi yang siap untuk digunakan dan atau dioperasikan.
 - 2) Dapat meretur barang apabila ada barang yang cacat produksi.
- b. Perseroan berkewajiban untuk:

membayar harga jual beli barang dan atau jasa, jual beli truk serta pembuatan karoseri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama RI.

Berakhirnya Perjanjian

- a. Perjanjian Kerjasama RI akan berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan seluruh kewajiban Para Pihak telah terpenuhi.

- b. Apabila terdapat dari salah satu pihak yang ingin dan atau melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama RI ini dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari harga jual beli barang dan atau jasa, jual beli truk serta pembuatan karoseri yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama RI.
- c. Apabila dalam penyesuaian harga mengakibatkan Para Pihak tidak menemukan kesepakatan atau kesesuaian walaupun telah ditempuh dengan jalan musyawarah, maka Perjanjian Kerjasama RI dapat berakhir atas persetujuan Para Pihak sebelum batas waktu yang telah disepakati Para Pihak.

Penutup

- a. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak menyangkut isi Perjanjian Kerjasama RI maupun pelaksanaannya, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.
 - b. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
2. Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor tanggal 29 Agustus 2019, antara Ariel Wibisono dan Perseroan ("**Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA**") yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Ariel Wibisono ("**Pemberi Sewa**")
- b. Perseroan

secara bersama sama disebut "Para Pihak".

Sifat hubungan afiliasi antara Para Pihak, Ariel Wibisono merupakan *ultimate shareholder* Perseroan yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Ketentuan Umum

- a. Bahwa Pemberi Sewa adalah pihak yang memiliki ruang seluas 147m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Rungkut Industri I Blok F 10 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya (*Ruko Section One*).
- b. Bahwa Perseroan memerlukan bangunan tersebut untuk kantor seluas 147m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi).
- c. Bahwa Penyewa bersedia meminjam – pakaikan bagian dari bangunan tersebut untuk kantor seluas 147m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi) kepada Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian

Periode Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 September 2019 sampai dengan 1 September 2024.

Kewajiban Perseroan

Perseroan wajib memelihara dan menjaga apa yang dipinjam - pakaikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA dengan sebaik-baiknya atas biaya Perseroan, dan menyerahkan apa yang dipinjam – pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA berakhir kepada Pemberi Sewa.

Jaminan

Perseroan berjanji terhadap Pemberi Sewa bahwa apa yang dipinjam – pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA hanya akan dipergunakan sebagai ruang kantor dan tidak dikenakan biaya sewa.

Perubahan dan Perbaikan

Perseroan tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan perubahan-perubahan pada apa yang dipinjam – pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA tanpa izin tertulis dari Pemberi Sewa. Apabila setelah ada izin dari Pemberi Sewa, Perseroan akan melakukan perubahan – perubahan pada apa yang dipinjam – pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA, harus dilakukan atas risiko dan biaya Perseroan sendiri, dan sesudah habis waktu Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA menjadi milik Pemberi Sewa tanpa sesuatu ganti kerugian apa pun juga kepada Perseroan

Larangan

Perseroan tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun yang dipinjam – pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

Berakhirnya Perjanjian

Apabila Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA berakhir pada tanggal 1 September 2024 maupun Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA berakhir sebelum tanggal tersebut di atas menurut ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA atau menurut ketentuan – ketentuan lain yang sah, maka Perseroan wajib menyerahkan kembali ruang kantor yang dipinjam – pakaikan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA dalam keadaan kosong seluruhnya serta dalam keadaan terawat baik terpelihara kepada Pemberi Sewa.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor PURA, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Surabaya.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 0011/MoU-SMK/RG-PURA/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 antara Perseroan dan PT Rajawali Trans Global Sejahtera (**“Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS”**), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Perseroan;
- b. PT Rajawali Trans Global Sejahtera (“RTGS”).

secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.

Ketentuan Umum

- a. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi.
- b. RTGS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi Darat.
- c. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS jenis truk tronton sebanyak 10 (sepuluh) truk guna memenuhi kebutuhan kendaraan untuk RTGS.

Objek Perjanjian

Adapun yang menjadi objek sewa-menyewa adalah 10 (sepuluh) truk hino tronton FL 235 JW milik Perseroan, yang dapat diganti sewaktu-waktu oleh Perseroan dengan unit kendaraan lain yang setipe dan atau setara dengan persetujuan terlebih dahulu dengan RTGS.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 6 (enam) bulan kemudian dengan informasi 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan disetujui oleh Para Pihak.

Harga Sewa

- a. Harga sewa kendaraan yang dicantumkan dalam Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) meliputi:
 - 1) Biaya perawatan rutin kendaraan.
 - 2) Perbaikan kendaraan yang ditanggung oleh asuransi atas penggunaan yang wajar.
 - 3) Biaya perpanjangan STNK.
 - 4) Kendaraan pengganti sementara.
 - 5) Biaya premi asuransi atas kendaraan.
- b. Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan harga sewa kendaraan maka Perseroan berkoordinasi dengan RTGS untuk membicarakan perhitungan ulang mengenai harga sewa kendaraan untuk persetujuan dan kesepakatan harga.
- c. Apabila terjadi kecelakaan kendaraan 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan dan kecelakaan itu adalah semata-mata karena kesalahan/kelalaian RTGS atau pengguna kendaraan dalam mengoperasikan kendaraan dan atau melakukan penggunaan kendaraan tidak wajar, maka Perseroan dapat meninjau kembali harga sewa kendaraan atas unit kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut yang akan diberlakukan terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut.
- d. Perseroan dapat melakukan peninjauan kembali atas harga sewa kendaraan terhadap pola penggunaan kendaraan selama periode sewa kendaraan.

Ganti Tetap

- a. Ganti tetap kendaraan dapat diajukan oleh RTGS apabila:
 - 1) Kendaraan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.
 - 2) Kendaraan mengalami kerusakan/kecelakaan di atas 75% (tujuh puluh lima persen).
 - 3) Kendaraan hilang atau dicuri, bukan tindakan penggelapan.
 - 4) RTGS melakukan perpanjangan periode sewa kendaraan. Apabila Perseroan dan RTGS sepakat untuk memperpanjang periode sewa kendaraan, maka Perseroan akan melakukan penyesuaian harga sewa kendaraan terhadap ganti tetap kendaraan yang baru.
- b. Ganti tetap kendaraan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Perseroan.

- c. Ganti tetap kendaraan hanya dapat dilakukan dengan kendaraan setipe/setara. Apabila ganti tetap kendaraan dilakukan dengan kendaraan tidak setipe atau setara atau di atasnya, maka Perseroan akan melakukan penyesuaian atau perubahan harga sewa kendaraan.
- d. RTGS wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ganti tetap atas kendaraan dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk kondisi kerusakan dan kehilangan.

Hak dan Kewajiban

- a. Hak dan kewajiban Perseroan meliputi:
 - 1) Mendapatkan pembayaran sesuai harga sewa yang telah disepakati dari RTGS.
 - 2) Membatalkan Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS jika RTGS melanggar kesepakatan dalam Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS.
 - 3) Menyerahkan kendaraan yang layak kepada PRTGS.
 - 4) Melengkapi kendaraan yang disewa dengan surat-surat kendaraan dan diserahkan kepada RTGS.
- b. Hak dan Kewajiban RTGS meliputi:
 - 1) Menerima kendaraan yang layak dari Perseroan.
 - 2) Menerima surat-surat kendaraan sesuai dengan kendaraan Perseroan.
 - 3) Membayar biaya sewa atas kendaraan yang disewa ke Perseroan.
 - 4) Menjaga dan merawat kendaraan yang disewa dari Perseroan.

Cara Pembayaran

- a. Perseroan setuju untuk mengajukan tagihan dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah kwitansi beserta kelengkapan dokumen penagihan diterima oleh kantor RTGS.
- b. RTGS berhak melakukan penundaan pembayaran apabila Perseroan memiliki kewajiban yang belum terselesaikan dengan RTGS.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS akan berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan seluruh kewajiban masing-masing telah terpenuhi dalam Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS.
- b. Apabila terdapat dari salah satu pihak yang ingin dan atau melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS ini dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari harga sewa per bulan yang telah ditetapkan.
- c. Apabila terdapat penyesuaian harga dalam hal terjadinya kondisi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS, Para Pihak tidak menemukan kesepakatan atau kesesuaian walaupun telah ditempuh dengan jalan musyawarah, maka Perjanjian Sewa Kendaraan RTGS dapat berakhir atas persetujuan kedua belah pihak sebelum batas waktu yang telah disepakati berakhir.

4. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan Tetets No. 006/SP-MOU/RG-RDPI/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 antara PT Rajawali Dwiputra Indonesia (“Perjanjian Kerjasama Angkut Tetes”), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. PT Rajawali Dwiputra Indonesia (“RDPI”)
- b. Perseroan

Sifat hubungan afiliasi Para Pihak, RDPI merupakan pemegang saham Perseroan.

Ketentuan Umum

- a. RDPI setuju untuk menyerahkan pengiriman barang melalui Perseroan dengan ketentuan bahwa Perseroan setuju untuk mengambil barang yang hendak dikirim dari Gudang yang telah ditentukan oleh RDPI untuk dikirim atau diserahkan ke alamat yang dikehendaki RDPI sebagaimana tertulis pada dokumen/surat jalan RDPI.
- b. Pelaksanaan pengambilan barang tersebut dilakukan oleh Perseroan sesuai perintah yang diberikan oleh RDPI.

Tarif Pengiriman

- a. RDPI menyetujui tarif pengiriman barang sesuai dengan daftar tariff resmi yang dibuat oleh Perseroan atau sesuai kesepakatan untuk tujuan-tujuan tertentu atau beberapa tujuan yang bergabung dalam 1(satu) pengiriman yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian Kerjasama Angkut Tetes.
- b. Apabila selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama Angkut Tetes terdapat alasan-alasan yang mendesak berupa kenaikan tariff pengiriman yang disebabkan oleh anantara kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga spare part, sehingga Perseroan terpaksa melakukan perubahan/ kenaikan besarnya tariff yang berlaku sebagaimana yang diatur maka daftar harga tariff tersebut harus diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh RDPI.

Cara Pembayaran

- a. Perseroan setuju untuk mengajukan tagihan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah kwitansi beserta kelengkapan dokumen penagihan diterima oleh kantor RDPI di Surabaya.
- b. RDPI berhak untuk melakukan penundaan pembayaran apabila Perseroan memiliki kewajiban yang belum terselesaikan dengan RDPI.

Penggantian Kerugian

- a. Segala kerusakan dan atau kehilangan barang selama dalam proses pengiriman atau transportasi yang mana hal tersebut disebabkan bukan karena force majeure, melainkan karena kesalahan dan atau kelalaian atau keteledoran Perseroan (misalnya karena kecurangan Perseroan, kehilangan barang, perampokan, pembajakan), maka Perseroan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dari nilai barang yang dikirimkan dan atau hilang tersebut.
- b. Segala kerusakan dan atau kehilangan barang selama dalam proses pengiriman atau transportasi yang mana hal tersebut disebabkan karena kesalahan dan atau kelalaian atau keteledoran Perseroan (misalnya karena rusaknya barang karena kebocoran pada alat angkut atau kendaraan yang tidak memenuhi syarat, selisih hitung) dan hal-hal lain yang menyebabkan kerugian bagi RDPI, maka Perseroan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebesar seluruh kerugian yang diderita oleh RDPI.
- c. Hal-hal kerugian yang tidak dapat diklaim oleh RDPI kepada asuransi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerjasama Angkut Tetes berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan lamanya, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kecuali apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Angkut Tetes, maka pihak lawannya dapat menghentikan Perjanjian Kerjasama Angkut Tetes sebelum jangka waktunya berakhir.

Domisili

Untuk Perjanjian Kerjasama Angkut Tetes dan semua akibat hukumnya, RDPI dan Perseroan telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

5. Perjanjian Sewa Karoseri Truk No. 018/MoU-KRS/RG-PURA/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 antara Perseroan dan RDPI ("**Perjanjian Sewa Karoseri RDPI**"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Perseroan;
- b. RDPI.

Ketentuan Umum

- a. RDPI membutuhkan karoseri truk yang terdiri dari:
 - 1) Flatbed sejumlah 62 (enam puluh dua) unit dengan harga sewa unit per bulan Rp. 3.536.458,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah).
 - 2) Flatbed sejumlah 55 (lima puluh lima) unit dengan harga sewa unit per bulan Rp. 2.273.437,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
 - 3) Flatbed sejumlah 2 (dua) unit dengan harga sewa unit perbulan Rp. 4.546.875,-(empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah).
 - 4) Isotank sejumlah 5 (lima) unit dengan harga sewa unit perbulan Rp. 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan RDPI, Perseroan bersedia dan menyanggupi menyewakan karoseri truk untuk pengangkutan dan pengiriman barang tersebut.

Jangka Waktu

Sewa menyewa atas karoseri truk dilangsungkan untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, serta dapat diperpanjang secara otomatis berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Harga Sewa dan Cara Pembayaran

- a. Harga sewa yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan umum.
- b. Pembayaran oleh RDPI kepada Perseroan dilakukan dengan cara transfer rekening milik Perseroan. Apabila di dalam masa berlakunya Perjanjian Sewa Karoseri RDPI terdapat adanya perubahan yang ditetapkan secara nasional di Indonesia, yang mengakibatkan harga komponen dan suku cadang yang berkaitan dengan karoseri truk yang disewa, maka untuk penyesuaian harga sewa karoseri truk tiap bulan akan ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan

skala kenaikan dan faktor-faktor yang dapat dijelaskan secara riil dan melalui musyawarah oleh Para Pihak.

- c. Adapun cara pembayaran melalui transfer ke rekening milik Perseroan oleh RDPI setiap bulan.

Hak dan Kewajiban Perseroan

Selain yang telah disebutkan pada bagian lain, hak dan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Sewa Karoseri RDPI meliputi:

- a. Mendapatkan pembayaran atas sewa karoseri truk dari RDPI.
- b. Mengakhiri Perjanjian Sewa Karoseri RDPI apabila RDPI melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Sewa Karoseri RDPI.
- c. Melengkapi kelengkapan *safety* pada karoseri truk sesuai dengan standard keamanan yang diberlakukan.

Hak dan Kewajiban RDPI

Selain yang telah disebutkan pada bagian lain, hak dan kewajiban RDPI dalam Perjanjian Sewa Karoseri RDPI meliputi:

- a. Mendapatkan hak sewa atas unit karoseri truk dengan kondisi yang siap dioperasikan.
 - b. Dapat menggunakan dan mengatur unit setiap hari dengan kondisi berfungsi dengan baik.
 - c. Membayar harga sewa bulanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa Karoseri RDPI.
 - d. Memperlakukan secara bertanggungjawab setiap penggunaan unit karoseri truk sehari-hari.
 - e. Menjaga, merawat dan mengoperasikan unit yang disewa dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab penuh dan mengganti atas kerusakan, kecelakaan. Dalam hal terjadi kecelakaan dan diestimasi kerusakan yang timbul dari kecelakaan, maka RDPI wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, dan pelanggaran lalu lintas dan atau kelalaian selama menjalankan unit tersebut menjadi tanggung jawab RDPI.
6. Perjanjian Sewa Karoseri Truk No. 019/MoU-KRS/RG-PURA/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 antara Perseroan dan PT Rajawali Trans Global Sejahtera ("**Perjanjian Sewa Karoseri RTGS**") yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Perseroan;
- b. PT Rajawali Trans Global Sejahtera ("RTGS").

Ketentuan Umum

- a. RTGS membutuhkan karoseri truk yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) box dengan harga sewa unit per bulan sebesar Rp. 3.536.358,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) untuk pengiriman barang di wilayah Pulau Jawa.
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan RTGS, Perseroan bersedia dan menyanggupi menyewakan karoseri truk untuk pengangkutan dan pengiriman barang tersebut.

Jangka Waktu

Sewa menyewa karoseri truk dilangsungkan untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang secara otomatis berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Harga Sewa dan Cara Pembayaran

- a. Harga sewa yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan umum.
- b. Pembayaran oleh RTGS kepada Perseroan dilakukan dengan cara transfer rekening milik Perseroan. Apabila di dalam masa berlakunya Perjanjian Sewa Karoseri RTGS terdapat adanya perubahan yang ditetapkan secara nasional di Indonesia, yang mengakibatkan harga komponen dan suku cadang yang berkaitan dengan karoseri truk yang disewa, maka untuk penyesuaian harga sewa karoseri truk tiap bulan akan ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan skala kenaikan dan faktor-faktor yang dapat dijelaskan secara riil dan melalui musyawarah oleh Para Pihak.
- c. Adapun cara pembayaran melalui transfer ke rekening milik Perseroan oleh RTGS setiap bulan.

Hak dan Kewajiban Perseroan

Selain yang telah disebutkan pada bagian lain, hak dan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Sewa Karoseri RTGS meliputi:

- a. Mendapatkan pembayaran atas sewa karoseri truk dari RTGS.
- b. Mengakhiri Perjanjian Sewa Karoseri RTGS apabila RTGS melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Sewa Karoseri RTGS
- c. Melengkapi kelengkapan *safety* pada karoseri truk sesuai dengan standard keamanan yang diberlakukan.

Hak dan Kewajiban RTGS

Selain yang telah disebutkan pada bagian lain, hak dan kewajiban RTGS dalam Perjanjian Sewa Karoseri RTGS meliputi:

- a. Mendapatkan hak sewa atas unit karoseri truk dengan kondisi yang siap dioperasikan.
 - b. Dapat menggunakan dan mengatur unit setiap hari dengan kondisi berfungsi dengan baik.
 - c. Membayar harga sewa bulanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa Karoseri RTGS.
 - d. Memperlakukan secara bertanggungjawab setiap penggunaan unit karoseri truk sehari-hari.
 - e. Menjaga, merawat dan mengoperasikan unit yang disewa dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab penuh dan mengganti atas kerusakan, kecelakaan. Dalam hal terjadi kecelakaan dan diestimasi kerusakan yang timbul dari kecelakaan, maka RTGS wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, dan pelanggaran lalu lintas dan atau kelalaian selama menjalankan unit tersebut menjadi tanggung jawab RTGS.
7. Perjanjian Sewa Karoseri Truk No. 020/MoU-KRS/RG-PURA/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 antara Perseroan dan PT Indolintas Adikarya ("**Perjanjian Sewa Karoseri ILA**"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Perseroan;
- b. PT Indolintas Adikarya ("ILA").

Ketentuan Umum

- a. ILA membutuhkan karoseri truk sejumlah 10 (sepuluh) ekor trailer dengan harga sewa unit per bulan Rp. 2.904.947,- (dua juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah) untuk pengiriman barang di wilayah seluruh Pulau Jawa.

- b. Untuk memenuhi kebutuhan ILA, Perseroan bersedia dan menyanggupi menyewakan karoseri truk untuk pengangkutan dan pengiriman barang.

Jangka Waktu

Sewa menyewa atas karoseri truk dilangsungkan untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan persetujuan Para Pihak.

Harga Sewa dan Cara Pembayaran

- a. Harga sewa yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan umum.
- b. Pembayaran oleh ILA kepada Perseroan dilakukan dengan cara transfer rekening milik Perseroan. Apabila di dalam masa berlakunya Perjanjian Sewa Karoseri ILA terdapat adanya perubahan yang ditetapkan secara nasional di Indonesia, yang mengakibatkan harga komponen dan suku cadang yang berkaitan dengan karoseri truk yang disewa, maka untuk penyesuaian harga sewa karoseri truk tiap bulan akan ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan skala kenaikan dan faktor-faktor yang dapat dijelaskan secara riil dan melalui musyawarah oleh Para Pihak.
- c. Adapun cara pembayaran melalui transfer ke rekening milik Perseroan oleh ILA setiap bulan.

Hak dan Kewajiban Perseroan

Selain yang telah disebutkan pada bagian lain, hak dan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Sewa Karoseri ILA meliputi:

- a. Mendapatkan pembayaran atas sewa karoseri truk dari ILA.
- b. Mengakhiri Perjanjian Sewa Karoseri ILA apabila ILA melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Sewa Karoseri ILA.
- c. Melengkapi kelengkapan *safety* pada karoseri truk sesuai dengan standard keamanan yang diberlakukan.

Hak dan Kewajiban ILA

Selain yang telah disebutkan pada bagian lain, hak dan kewajiban ILA dalam Perjanjian Sewa Karoseri ILA meliputi:

- a. Mendapatkan hak sewa atas unit karoseri truk dengan kondisi yang siap dioperasikan.
- b. Dapat menggunakan dan mengatur unit setiap hari dengan kondisi berfungsi dengan baik.
- c. Membayar harga sewa bulanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa Karoseri ILA.
- d. Memperlakukan secara bertanggungjawab setiap penggunaan unit karoseri truk sehari-hari.
- e. Menjaga, merawat dan mengoperasikan unit yang disewa dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab penuh dan mengganti atas kerusakan, kecelakaan. Dalam hal terjadi kecelakaan dan diestimasi kerusakan yang timbul dari kecelakaan, maka ILA wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, dan pelanggaran lalu lintas dan atau kelalaian selama menjalankan unit tersebut menjadi tanggung jawab ILA.

Pengakhiran Perjanjian

- a. Perjanjian Sewa Karoseri ILA akan berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan seluruh kewajiban Para Pihak telah terpenuhi.

- b. Apabila terdapat dari salah satu pihak yang ingin dan atau melanggar satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Sewa Karoseri ILA dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali harga sewa per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Karoseri RTGS.
- c. Apabila terdapat penyesuaian harga dalam hal terjadinya kondisi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Sewa Karoseri ILA, Para Pihak tidak menemukan kesepakatan atau kesesuaian walaupun telah ditempuh dengan jalan musyawarah, maka Perjanjian Sewa Karoseri ILA dapat berakhir atas persetujuan kedua belah pihak sebelum batas waktu yang telah disepakati berakhir.

13. PERJANJIAN ASURANSI

Adapun asuransi yang dimiliki Perusahaan Anak untuk melindungi harta kekayaannya adalah sebagai berikut:

No.	Penanggung	Jumlah Asuransi/Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu Polis Asuransi
1	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Bangunan Ruko	Rp.1,694,000,000.00- (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)	26 Januari 2019 s/d 26 Januari 2020
2	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – N 8618 UQ	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
3	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box - N 8628 UQ	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
4	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box - J08EUGJ69937	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2020
5	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ69935	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2020
6	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ69934	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2020
7	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ69938	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00-	30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2020

			(Lima Belas Juta Rupiah)	
8	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ69350	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	30 Januari 2019 s/d 30 Januari 2020
9	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Tronton – L 9149 UB	a. Rp. 661,600,000.00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) b. Rp. 10,000,000.00- (Sepuluh Juta Rupiah)	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2020
10	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Tronton – L 9127 UB	a. Rp. 661,600,000.00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) b. Rp. 10,000,000.00- (Sepuluh Juta Rupiah)	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2020
11	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Tronton – L 9125 UB	a. Rp. 661,600,000.00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) b. Rp. 10,000,000.00- (Sepuluh Juta Rupiah)	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2020
12	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Tronton – L 9132 UB	a. Rp. 661,600,000.00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) b. Rp. 10,000,000.00- (Sepuluh Juta Rupiah)	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2020
13	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Tronton – L 9142 UB	a. Rp. 661,600,000.00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) b. Rp. 10,000,000.00- (Sepuluh Juta Rupiah)	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2020
14	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70630	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	22 Februari 2019 s/d 22 Februari 2020
15	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70650	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	22 Februari 2019 s/d 22 Februari 2020
16	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70651	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	22 Februari 2019 s/d 22 Februari 2020
17	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70652	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	22 Februari 2019 s/d 22 Februari 2020

18	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70655	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	22 Februari 2019 s/d 22 Februari 2020
19	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70917	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	12 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
20	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70918	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	12 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
21	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70919	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	12 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
22	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70922	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	12 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
23	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70911	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	12 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
24	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70914	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	12 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
25	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – J08EUGJ70916	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	12 Maret 2019 s/d 11 Maret 2020
26	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – L 8114 UB	a. Rp. 583,065,000.00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Satu Miliar Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	24 April 2019 s/d 24 April 2020
27	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – L 8116 UB	a. Rp. 583,065,000.00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Satu Miliar Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)	24 April 2019 s/d 24 April 2020

			b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	
28	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – L 8114 UB	a. Rp. 583,065,000.00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Satu Miliar Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	24 April 2019 s/d 24 April 2020
29	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – L 8126 UB	a. Rp. 583,065,000.00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Satu Miliar Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	24 April 2019 s/d 24 April 2020
30	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – L 9065 UA	a. Rp. 583,065,000.00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Satu Miliar Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	24 April 2019 s/d 24 April 2020
31	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – L 9066 UA	a. Rp. 583,065,000.00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Satu Miliar Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	24 April 2019 s/d 24 April 2020
32	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – N 8626 UQ	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
33	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – N 8620 UQ	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
34	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – N 8621 UQ	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
35	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – N 8619 UQ	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
36	PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA)	Hino Truck Box – N 8627 UQ	a. Rp. 1,285,000,000.00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 15,000,000.00- (Lima Belas Juta Rupiah)	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020

37	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9407 UR	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
38	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9409 UR	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
39	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9718 US	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
40	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9719 US	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
41	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9720 US	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
42	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 8978 UE	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
43	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9684 US	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
44	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9685 US	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
45	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 9162 UF	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
46	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 8468 UA	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
47	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 9684 UE	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022

48	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 8979 UE	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
49	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 9144 UF	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
50	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 9153 UF	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
51	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 8466 UA	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
52	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 8462 UA	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
53	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 9135 UF	a. Rp. 575,000,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Rp. 5,000,000.00- (Lima Juta Rupiah)	31 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2022
54	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – N 9591 US	Rp. 752.250.000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	24 November 2019 s/d 24 November 2020
55	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 9605 US	Rp. 752.250.000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	24 November 2019 s/d 24 November 2020
56	PT Asuransi FPG Indonesia	Hino FL Heavy Truck – L 9783 UB	Rp. 752.250.000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	24 November 2019 s/d 24 November 2020
57	PT Mandiri Tunas Finance	Hino FL Heavy Truck – L 8808 UF	Rp. 550.000.000.00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Rp. 495.000.000.00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)	3 Desember 2019 s/d 3 Desember 2021
58	PT Asuransi Umum Mega	Hino Truck – L 9160 UB	a. Tahun 1 : Rp. 600,000,000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah) b. Tahun II : Rp. 510.000.000.00- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah)	12 Agustus 2019 s/d 12 Agustus 2021
59	PT Asuransi Umum Mega	Hino Truck – L 9164 UB	a. Tahun 1 : Rp. 600,000,000.00 (Enam	12 Agustus 2019 s/d 12 Agustus

			Ratus Juta Rupiah) b. Tahun II : Rp. 510.000.000.00- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah)	2021
60	PT Asuransi Umum Mega	Hino Truck – L 9165 UB	a. Tahun 1 : Rp. 600,000,000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah) b. Tahun II : Rp. 510.000.000.00- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah)	12 Agustus 2019 s/d 12 Agustus 2021
61	PT Asuransi Umum Mega	Hino Truck – L 9166 UB	a. Tahun 1 : Rp. 600,000,000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah) b. Tahun II : Rp. 510.000.000.00- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah)	12 Agustus 2019 s/d 12 Agustus 2021
62	PT Asuransi Umum Mega	Hino Truck – L 9169 UB	a. Tahun 1 : Rp. 600,000,000.00 (Enam Ratus Juta Rupiah) b. Tahun II : Rp. 510.000.000.00- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah)	12 Agustus 2019 s/d 12 Agustus 2021
63	PT Asuransi Central Asia	Hino Truck – L 9066 UA	a. Tahun 1 : Rp. 875,000,000.00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Tahun II : Rp. 743.750.000.00- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) c. Tahun III : Rp. 612.500.000.00- (Enam Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)	24 Juli 2019 s/d 24 Juli 2022
64	PT Asuransi Central Asia	Hino Truck – L 8776 UL	a. Tahun 1 : Rp. 875,000,000.00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) b. Tahun II : Rp. 743.750.000.00- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) c. Tahun III : Rp. 612.500.000.00- (Enam Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)	24 Juli 2019 s/d 24 Juli 2022

Perseroan juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu Perusahaan Asuransi di atas.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, nilai pertanggungan pada Perjanjian Asuransi yang saat ini dimiliki Perseroan, belum mencukupi nilai keseluruhan total aset yang milik Perseroan. Untuk keterangan lebih lanjut, mohon membaca Bab VII. Faktor Risiko mengenai Risiko Asuransi.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat lainnya, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya, Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Peseroan No. 5 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya, pada tahun 2012 dimana Perseroan bergerak di bidang industri perdagangan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, jasa, pembangunan. Pada tahun 2015, Perseroan beralih ke jasa pengurusan transportasi.

Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

VISI

Menjadikan perusahaan intra logistic dan multi moda terbesar di Indonesia.

MISI

- Menjadi mitra strategis pemerintah didalam pendistribusian dan pengiriman barang sector pembangunan dan komoditas nasional.
- Menjadi bagian mitra industry didalam pendistribusian dan pengiriman barang yang berkomitmen secara professional cepat dan aman.
- Menjadi perusahaan multi moda didalam pengiriman dan pendistribusian barang.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

a. Mitra Pengemudi yang Handal

- Perseroan memiliki ratusan mitra pengemudi yang memiliki jam terbang yang tinggi dalam industri logistic.
- Perseroan memiliki divisi *recruitment* untuk melakukan penyeleksian dan perekrutan Mitra Pengemudi sesuai standard Perusahaan melalui tes dan aturan aturan perusahaan.
- Perseroan memiliki fasilitas penunjang serta insentif di dalam pengukuran kinerja performa Mitra Pengemudi.

b. Teknologi dan Sistem IT Terkini dalam Pengiriman

Perseroan menggunakan ERP (*Enterprise Resources Planning*) sistem operasional unit dengan multi modul operasional sehingga dapat menerima order dan menjalankan order secara cepat dan terkendali serta efisien.

c. Data yang tersusun rapi

Penggunaan ERP Sistem sangat membantu perusahaan di dalam melakukan analisa data sehingga proses pengaturan dan keputusan di dalam management lebih terukur. Metode data ini membuat proses di dalam pengambilan sebuah keputusan lebih cepat dan tepat. Produktifitas Utilitas Kendaraan lebih Terukur dan lebih Terjamin di dalam Armada maupun SDM.

d. Jangka pasar yang luas

Perseroan sudah menyiapkan segala inovasi terdepan sehingga pengiriman dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan proses multimoda logistik. Perseroan juga mempersiapkan penggunaan *single document* melalui inovasi kepada Container pengganti Media BOX untuk memungkinkan pengiriman jarak jauh secara cepat, terukur, aman dan terkendali.

3. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Meningkatkan jumlah Armada**

Perseroan terus meningkatkan jumlah Armada agar dapat bertumbuh lebih pesat dan dapat mendapatkan jangka pasar yang lebih luas.

b. **Memperluas jangka pasar di luar Jawa**

Memperluas pasar di luar Jawa merupakan target Perseroan. Mengacu kepada SISLOGNAS Pemerintah, maka Perseroan berinisiatif menjadi mitra strategik pemerintah di dalam pendistribusian dan pengiriman barang melalui tol laut maupun kereta api dimana kontrol barang tetap dilakukan oleh Perseroan melalui multimoda Logistik dengan dibantu sistem Teknologi yang canggih

c. **Meningkatkan penggunaan teknologi dalam usaha logistik**

Kedepannya, Perseroan akan mengembangkan sistem teknologi operasional multi modul menjadi TMS (*Transport Management System*) agar bisa terintegrasi langsung dengan unit kendaraan melalui *monitoring system operasional*, sehingga di tahun 2024 perusahaan bisa menjadi Perusahaan Intralogistik 4.0. Perusahaan juga membangun ecosystem Social Media Komunikasi mitra Pengemudi yang dinamakan KEMUDI, untuk dapat berinteraksi secara cepat dan akurat di dalam menanggapi situasi dan kondisi unit dan mitra Pengemudi.

d. **Menggunakan armada Truk terbaru**

Perseroan selalu menggunakan armada Truk terbaru agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Pemilihan Produk Unit HINO 500 series sebagai langkah investasi Perseroan. Dengan selalu menjaga dan memperhatikan segala aspek pendukung serta nilai aset kendaraan secara cermat.

e. **Menurunkan *operating cost***

Perseroan berusaha untuk menurunkan *operating cost* sebesar mungkin agar dapat bersaing di industri Perseroan. Penambahan unit baru secara berkala dan peremajaan unit akan menurunkan angka kecelakaan dan kerusakan tidak terduga, sehingga dapat memberikan dampak efisiensi biaya yang cukup besar.

4. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 5 tanggal 17 April 2012 yang dibuat di hadapan Juanita Sari Dewi, S.H., Notaris di Kota Surabaya pada tahun 2012, dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, jasa, pembangunan. Pada tahun 2015, berdasarkan Akta No.19 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, Perseroan mengganti kegiatan usahanya. Sejak saat itu kegiatan usaha Perseroan beralih dari bidang perdagangan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, jasa, pembangunan menjadi berusaha di bidang jasa pengurusan transportasi.

Kegiatan usaha utama dari Perseroan bergerak di bidang:

Perseroan berkembang dengan melayani berbagai kebutuhan angkutan barang, penunjang infrastruktur, dan pendukungnya seperti tiang listrik, tiang pancang, *box culvert*, bantalan rel, asbes, bata ringan/hebel, dan lain-lain. Kebutuhan akan logistik khususnya untuk memenuhi kebutuhan angkut barang merupakan segmen yang sangat luas dengan pertumbuhan yang besar.

Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah yang menyatukan seluruh Jawa dengan jalan tol, frekuensi pengiriman barang bisa semakin dipercepat, jumlah armada yang dibutuhkan pun semakin bertambah sekaligus diiringi dengan kebutuhan modal yang kuat untuk mendukung keberlangsungan operasional Perseroan. Total armada Perseroan saat ini telah mencapai 155 unit armada tronton, 10 roda HINO FL235JW yang meliputi *flat-bed* dan *box*. Manajemen *fleet* yang handal berpadu dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang tertata, serta Manajemen keuangan yang baik memberikan keunggulan kompetitif yang sangat menguntungkan untuk Perseroan dalam kancah persaingan bisnis Jasa Penyedia Transportasi yang padat modal.

Perseroan menjalankan bisnis model B2B (*Business to Business*) dengan berbagai macam pelanggan badan usaha di berbagai industri dan bisnis. Dengan demikian, *positioning* Perseroan sangat kokoh dikarenakan Perseroan dapat mengikat pelanggan dengan kontrak jangka waktu dan volume yang tinggi. Hal inilah yang mendorong Perseroan mempunyai kemampuan untuk menyerap armada dalam jumlah cukup besar.

Secara garis besar, Perseroan mendapatkan pemasukan dari bisnis *trucking* melalui lima sumber proyek yang berbeda yaitu: proyek infrastruktur, pembangunan gedung dan prasarana-sarana, penyediaan material pendukung pembangunan, barang jadi atau *finished goods*, dan komoditas. Pertama adalah pembangunan infrastruktur meliputi jalan, penerangan, dan instrumen utama infrastruktur lainnya, yang dimana dibutuhkan pengiriman yang handal. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi konsekuensi dari pembangunan infrastruktur, dimana ini juga dibutuhkan pengiriman yang cepat.

Ketiga, merupakan proyek pendukung material pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana yang berkonsep kepada *smart city* atau kota pintar. Sebagai contoh, Perseroan juga telah menyediakan logistik untuk *box culvert* dimana dibutuhkan Pemerintah untuk mencegah banjir tanpa mengurangi ruang gerak tata kota. Keempat, Perseroan juga menunjang logistik barang jadi atau *finished goods* seperti semen, keramik, dan barang-barang lainnya.



Contoh-Contoh Client Perseroan



5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki dan/atau mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

6. PENGHARGAAN

Sampai saat ini, Perseroan belum memiliki penghargaan dari pihak ketiga.


7. PERSAINGAN USAHA

Dengan banyaknya persaingan di bidang perusahaan angkutan barang dan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), Perseroan selalu mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kondisi kendaraan yang relatif baru menjadi daya dukung yang menunjang kepuasan pelanggan. Perseroan juga terus membina hubungan baik dengan pelanggan besar group usaha yang memiliki intensitas order yang tinggi, sehingga memberikan referral order kepada group usahanya. Beberapa pesaing utama Perseroan memiliki lebih dari 1000 unit armada truk.

Saat ini ada begitu banyak perusahaan angkutan barang dan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang menjadi pesaing Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu dengan hati-hati menseleksi para pelanggan yang dapat bersama-sama bertumbuh.

8. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Industri jasa angkutan darat akan tetap berkembang walaupun ekonomi domestik sedang melambat. Ini didukung oleh Pemerintah yang terus mengembangkan pembangunan infrastruktur darat. Adapula kebijakan Pemerintah baru yang melarang angkutan barang Over Dimension dan Over Load (ODOL) sehingga akan memerlukan truk lebih banyak lagi. Industri jasa angkutan darat akan selalu dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha manufaktur untuk mendistribusikan atau menjual barang jadinya.



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemenkeu

Pada tahun 2018 diproyeksikan bahwa PDB Indonesia akan bertumbuh sebesar 5,3%, menurut Bank Dunia. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDB tahun 2017 yaitu sebesar 5,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya pertumbuhan investasi berkelanjutan dan meningkatnya tingkat konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan upah. Pertumbuhan investasi berada pada tingkat yang paling tinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Investasi asing mencatat arus masuk bersih terbesar dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Komoditas ekspor utama Indonesia dan ekspor barang-barang manufaktur lainnya melonjak pada kuartal-III tahun 2017.

Volume ekspor dan impor mencatat pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya sejak 2012 (sumber: Bank Dunia). Lebih lanjut, menurut Bank Dunia, tingkat inflasi Indonesia diperkirakan akan turun menjadi 3,5% pada tahun 2018, dimana pada tahun 2017 dicatatkan tingkat inflasi rata-rata mencapai 3,8%. Hal ini dengan asumsi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik (sumber: Bank Dunia).

Prospek perekonomian Indonesia di tahun 2018 didukung dengan tren yang menurun dari tingkat inflasi dengan sendirinya memberikan atmosfer yang positif bagi daya beli masyarakat maupun pertumbuhan kegiatan ekspor dan impor selama 5-6 tahun terakhir sebagaimana dipaparkan oleh Bank Dunia di atas. Prospek yang positif ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bisnis guna memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor dan impor yang terdapat di Indonesia terutama untuk sektor-sektor industri yang digeluti oleh para pelanggan Perseroan.

Tentunya dengan semakin meningkatnya bisnis yang digeluit oleh para pelanggan Perseroan tersebut, diharapkan kebutuhan akan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan akan semakin meningkat dan dengan sendirinya memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki rekam jejak yang baik dalam industri jasa angkutan darat terutama yang berorientasi pada sektor riil. Perseroan juga selalu mencatatkan pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun terakhir dan juga volume permintaan pengiriman meningkat.

9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan ditandatangani oleh Bapak Raynold Nainggolan, sebagai akuntan publik dengan opini wajar tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (b) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Ekuitas, neto
Saldo per 31 Desember 2015	12.299	-	-	(613)	11.686
Penghasilan komprehensif tahun 2016	-	-	(2)	60	58
Peningkatan Modal Disetor	2.000	-	-	-	2.000
Pengampunan pajak	-	200	-	-	200
Saldo per 31 Desember 2016	14.299	200	(2)	(553)	13.943
Penghasilan komprehensif tahun 2017	-	-	(3)	510	508
Pembagian dividen	-	-	-	-	-
Peningkatan Modal Disetor	5.700	-	-	-	5.700
Saldo per 31 Desember 2017	19.999	200	(5)	(43)	20.151
Penghasilan komprehensif tahun 2018	-	-	(3)	1.224	1.221
Pembagian dividen	-	-	-	-	-
Peningkatan Modal Disetor	5.001	-	-	-	5.001
Saldo per 31 Desember 2018	25.000	200	(8)	1.181	26.373
Penghasilan komprehensif tahun 2019	-	-	(3)	860	857
Peningkatan Modal Disetor	150.073	-	-	-	150.073
Pembagian dividen	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Juli 2019	175.073	200	(11)	2.041	177.303

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2019, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba	Ekuitas, neto
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2019	175.073	200	(11)	2.041	177.303
Perubahan ekuitas setelah 31 Juli 2019 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut: -Penawaran Umum sebanyak 1.800.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp50 setiap saham dengan Harga Penawaran Rp105 setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya emisi yang ditanggung Perseroan.	90.000	95.438	-	-	185.438
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Juli 2019 setelah Penawaran Umum dilaksanakan dan setelah dikurangi biaya emisi	265.073	95.638	(11)	2.041	362.741

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Perubahan atas struktur permodalan, dan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2016

Struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2016 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 19 Desember 2016, dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0114765 tanggal 30 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158652.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, sebagai berikut:

Keterangan	Struktur permodalan (Rp 1.000.000,-)		
	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	16.000		16.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.299		14.299.000.000,-
PT Rajawali Inti	5.000	34,97%	5.000.000.000,-
Ariel Wibisono	5.724	40,03%	5.724.000.000,-
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	2.000	13,99%	2.000.000.000,-
Yonathan Himawan Hendarto	1.575	11,01%	1.575.000.000,-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.299		14.299.000.000,-

B. Tahun 2017

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 23 tanggal 18 Desember 2017, dibuat oleh Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027083.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162927.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017; dan (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0203548 tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162927.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 18 Desember 2017 telah menyetujui antara lain:

- 1) Penjualan saham milik Ariel Wibisono sebanyak 724 (tujuh ratus dua puluh empat) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 724.000.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah) kepada PT Rajawali Inti sebagaimana termaktub pada Akta Jual Beli Saham No. 24 tanggal 18 Desember 2017, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik.

- 2) Penjualan saham milik Yonathan Himawan Hendarto sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada PT Rajawali Inti sebagaimana termaktub pada Akta Jual Beli Saham No.25 tanggal 18 Desember 2017, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik.
- 3) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- 4) Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 5.700.000.000,- (lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang diambil seluruhnya oleh PT Rajawali Inti, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 14.299.000.000,- (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 19.999.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

Keterangan	Struktur permodalan (Rp 1.000.000,- per lembar saham)		
	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	75.000		75.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.999		19.999.000.000,-
PT Rajawali Inti	11.999	60%	11.999.000.000,-
Ariel Wibisono	5.000	25%	5.000.000.000,-
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	2.000	10%	2.000.000.000,-
Yonathan Himawan Hendarto	1.000	5%	1.000.000.000,-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.999		19.999.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	55.001		55.001.000.000,-

C. Tahun 2018

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tanggal 11 Desember 2018, dibuat oleh Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0276107 tanggal 17 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171425.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018, Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 Desember 2018 telah meyetujui antara lain:

- 1) Penjualan saham milik Ariel Wibisono sebanyak 1.000 (seribu) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebagaimana termaktub pada Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 11 Desember 2018, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik.
- 2) Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebesar Rp. 5.001.000.000,- (lima miliar satu juta Rupiah) yang telah disetor secara tunai kedalam kas Perseroan oleh:
 - a) PT Rajawali Inti sebesar Rp. 3.001.000.000,- (tiga miliar satu juta Rupiah);
 - b) PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)

Sehingga terjadi penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 19.999.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).

Dengan demikian, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah adanya perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Struktur permodalan (Rp 1.000.000,- per lembar saham)		
	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	75.000		75.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000		25.000.000.000,-
PT Rajawali Inti	15.000	60%	15.000.000.000,-
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	5.000	20%	5.000.000.000,-
Ariel Wibisono	4.000	16%	4.000.000.000,-
Yonathan Himawan Hendarto	1.000	4%	1.000.000.000,-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000		25.000.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000		25.000.000.000,-

D. Tahun 2019

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 31 tanggal 30 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044045.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124232.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019; dan (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0306039 tanggal 30 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124232.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019, Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juli 2019 telah menyetujui antara lain:

- 1) Menambah modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah).
- 2) Mengubah nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
- 3) Pengeluaran saham dalam portopel sebanyak 3.001.463.280 (tiga miliar satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) saham baru oleh Perseroan atau dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 150.073.164.000,- (seratus lima puluh miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah), sehingga terjadi penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 175.073.164.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah).

Adapun setoran modal tersebut di atas dilakukan melalui: (i) konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham sebesar Rp. 101.496.450.495,- (seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah) dan; (ii) setoran tunai ke dalam kas Perseroan sebesar Rp. 48.576.713.505,- (empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus lima Rupiah), yang kedua bentuk setoran tersebut dilakukan oleh masing masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- e) Ariel Wibisono sebesar Rp. 21.874.020.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 11.399.236.927,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 10.474.783.073,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Rupiah).
- f) Yonathan Himawan Hendarto sebesar Rp. 53.060.750.000,- (lima puluh tiga miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp.

40.485.406.381,- (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 12.575.343.619,- (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah).

- g) PT Rajawali Inti sebesar Rp. 33.131.094.000,- (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh empat ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 24.354.583.187,- (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 8.776.510.813,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas Rupiah).
- h) PT Rajawali Dwiputra Indonesia sebesar Rp.42.007.300.000,- (empat puluh dua miliar tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) yang merupakan hasil: (i) konversi hutang Perseroan sebesar Rp. 25.257.224.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah); dan (ii) setoran tunai sebesar Rp. 16.750.076.000,- (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Atas konversi hutang tersebut, Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2019 telah melakukan pengumuman konversi hutang dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu surat kabar harian Kontan dan Surabaya Pagi.

Keterangan	Struktur permodalan (Rp 50,- per lembar saham)		
	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	14.000.000.000		700.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280		175.073.164.000,-
Yonathan Himawan Hendarto	1.081.215.000	30,88%	54.060.750.000,-
PT Rajawali Inti	962.621.880	27,49%	48.131.094.000,-
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	26,85%	47.007.300.000,-
Ariel Wibisono	517.480.400	14,78%	25.874.020.000,-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280		175.073.164.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.498.536.720		524.926.836.000,-

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0306269 tanggal 31 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124638.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019, Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2019 telah menyetujui:

- 1) Penjualan saham milik Ariel Wibisono sebanyak 517.480.400 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 25.874.020.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu Rupiah) kepada PT Igelcorp Asia Kapital sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.
- 2) Penjualan saham milik Yonathan Himawan Hendarto sebanyak 1.081.215.000 (satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 54.060.750.000,- (lima puluh empat miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PT Igelcorp Nusantara Kapital sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No.34 tanggal 31 Juli 2019, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

Keterangan	Struktur permodalan (Rp 50,- per lembar saham)		
	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	14.000.000.000		700.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280		175.073.164.000,-
PT Igelcorp Nusantara Kapital	1.081.215.000	30,88%	54.060.750.000,-
PT Rajawali Inti	962.621.880	27,49%	48.131.094.000,-
PT Rajawali Dwiputra Indonesia	940.146.000	26,85%	47.007.300.000,-
PT Igelcorp Asia Kapital	517.480.400	14,78%	25.874.020.000,-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.501.463.280	100,00%	175.073.164.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.498.536.720		524.926.836.000,-

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sedangkan sehubungan dengan pembagian dividen interim, berdasarkan UUPT Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih sesudah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2024, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2016, 2017, dan 2018.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perseroan mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dari Bea Cukai berupa pembebasan PPN untuk pembelian Bahan Mentah (kokas dan anthracite) yang di impor dimana selanjutnya barang jadi dari bahan mentah tersebut harus di ekspor.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 10 pada tanggal 9 Januari 2020, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.800.000.000	189.000.000.000	100%
Subtotal		1.800.000.000	189.000.000.000	100%

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 sampai dengan 21 November 2019. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp105 (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp112 (seratus dua belas Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, & Rekan Perkantoran Sentra Kramat Blok A11 Jl. Kramat Raya No. 7-9, Senen, Jakarta Pusat Telp. : 021 3910 600 Fax. : 021 3910 583
STTD	:	STTD.AP-07/PM.22/2018 atas nama Raynold Nainggolan
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	Andreas, Sheila and Partners Setia Budi Building II, Suite 605A-B Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan Jakarta Selatan 12920 – Indonesia Telp. : +622152903030 Fax. : +622152903031
STTD	:	STTD.KH-90/PM.2/2018 atas nama Andreas Hartono
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Surat Penunjukkan	:	No. 047/FA.PURA/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.
Tugas dan Kewajiban Pokok	:	

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. PERUSAHAAN PENILAI

Perusahaan Penilai	: KJPP Maulana, Adesta & Rekan Jl. Wijaya I No. 9G Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp.	: 0217210106
Fax.	: 0217252036
STTD	: STTD.PBB-01/PM.2/2018 atas nama Edi Andesta
Asosiasi	: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
Pedoman Kerja	: Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Pedoman Kerja Peraturan Bapepam-LK VIII.C.3: "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal", KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI-2018).

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva tetap milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Juli 2019. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2018).

4. NOTARIS

Notaris	: RINI YULIANTI, SH Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B, Pondok Kelapa, Jakarta Timur (13450) Telp. : (021) 8641170 Fax. : (021) 8641170
No. STTD	: STTD.N-40/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi	: IKATAN NOTARIS INDONESIA, No. 0046519650703
Pedoman Kerja	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukkan	: No. 0388/SP-Not/RG-PURA/VIII/2019 Tertanggal 29 Agustus 2019
Tugas dan Kewajiban Pokok	:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

5. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	: PT Bima Registra Satrio Tower, 9 th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 Telp. : (021) 25984818 Fax. : (021) 25984819
No. Ijin Usaha	: KEP-36/D.03/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dari Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah

dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub di bawah ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 23 tanggal 20 September 2019 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072852.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dan telah di daftarkan ke Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0175225.AH.01.11 tahun 2019 Tanggal 20 September 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “**PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA, Tbk.**” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**Perseroan**”), **berkedudukan di Kota Surabaya.**
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan telah berbadan hukum sejak tanggal 19-07-2012 (sembilan belas Juli dua ribu dua belas) Nomor AHU-19185.AH.01.01.Tahun 2012

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - Pengangkutan dan Pergudangan;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; dan
 - Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. **Kegiatan Usaha Utama :**
 - a) **Jasa Pengutusan Transportasi (JPT);**
mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.
 - b) **Angkutan Multimoda;**
mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.
 - c) **Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya;**
Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leasing*) dicakup dalam 64810. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

ii. **Kegiatan Usaha Penunjang :**
Perdagangan Besar Mobil Bekas

Mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 700.000.000.00,00 (tujuh ratus miliar Rupiah), terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50 (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 3.501.463.280 (tiga miliar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 175.073.164.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah), oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain :
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan laun. Harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi
 - e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
 - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga parsi, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal
 - b. Direksi harus menggunakan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu

- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah memesan Efek Terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - f. Pengeluaran Efek Bersifat Khusus tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek ;
 - i. ditujukan kepada karyawan perseroan
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan -----peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan`
 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus dietujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10. c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10. a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10. d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut,
 12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
8. Untuk saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif, maka Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis
6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan uang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis

PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Seluruh biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau kolektif yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - h. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud, Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya,
3. Pemegang saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan;
5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
6. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan hanya disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
8. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk

- kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan -dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
 16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham. Pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindehan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Dokumen pemindehan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindehan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindehan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas
5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi
6. Pemindehan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran hak atas saham dalam Daftar Pemegang Perseroan
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) haru kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
12. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindehan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatus mutandis terhadap setiap peralihak hak menurut ayat 12 pasal ini.

DIREKSI Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama
 - seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, selain memenuhi persyaratan tersebut, anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal ini..
5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi
6.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham
7. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
8.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi dengan mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
9. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih dari anggota Direksi lowong, sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang diterapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut
12. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
13. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai bertanggungjawab sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
14. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan

- pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
15. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 13 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini
b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini
 16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterima permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 13 pasal ini.
 17. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 18. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c
e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
 18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib

- menyelenggarakan rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 7. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
 8. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak pihak dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 9;
 - c. membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 9;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan pasal 12 ayat 9;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 9. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku. Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
 10. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 11. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 12. Untuk menjalankann perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 13. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 14.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan

wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.

17. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utamaberhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat..
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan
13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan

- mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
 16. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan
 17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan usulan sebagai berikut:
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali Rapat Umum Pemegang Saham.
6. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan

pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut. Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya
15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan :
 - a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan

Komisaris berkewajiban :

- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
- b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
- g. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
- h. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- i. membuat risalah rapat Dewan Komisaris
- j. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seroang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seroang anggota Dewan Komisaris lainnya
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail, atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin;
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang

- Ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir
c. Suara abatain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
 12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
 13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 15. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
 16. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya pada hari dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.

7. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara mengajukan Rapat Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat tercatat disertai dengan alasannya, yang mana tata cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham
5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
7.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah

- tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
 3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **Pasal 20**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan..

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 21**

1.
 - a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
2.
 - a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat :
 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. tanggal pemanggilan rapat Umum Pemegang Saham
3.
 - a. Perseroan wajib dilakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal:

- b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi:
 1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a.-- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b.-- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - c.-- Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan rapat Umum Pemegang Saham
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran

PIMPINAN, DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemanggilan Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

- bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
 5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang :
 - a) tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;
 - c) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
 - e) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - f) mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - g) hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - i) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
 7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

**KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA
Pasal 23**

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)

- bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat Umum Pemegang Saham; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perseroan.
 4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran efek bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perseroan.
 5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran perseroan, pengajuan Permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Pemisahan dan Likuidasi adalah sebagaimana berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pembuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

- c. dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir
 - d. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan
9. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
 10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 13. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN **Pasal 24**

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan Bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan Dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut, Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
11. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
3. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka RUPS dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia serta melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar.
2. Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan

sebagaimana tercantum dalam memperhatikan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegangrekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan suratkonfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selamajam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 22 – 23 Januari 2020. Pengajuan pemesanan dapat disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ Putra Rajawali Kencana
No. Rekening: 327-305-935-9

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah *"in good funds"* pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 16.00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan *fotocopy* Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

8. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tandatangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

9. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Sisanya dibatasi sampai dengan sebesar 1% (satu persen) yang akan dilakukan pada penjatahan terpusat (*pooling*).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Januari 2020.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 9.A.c di atas dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - 1) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
 - 2) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur,

- Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 9.A.c di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat.
 - b) Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - 2) Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
 - 3) Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, apabila dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian. Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum yang terjadi setelah Tanggal Pembayaran dan uang hasil Penawaran Umum telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Perseroan dan pengembalian atas uang pemesanan tersebut juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan; Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana.

Jika terjadi keterlambatan, maka Manajer Penjatahan/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank UOB Indonesia yakni 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Manajer Penajatahan/Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.

12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

13. DISTRIBUSI SAHAM PERSEROAN

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 28 Januari 2020.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal 22 – 23 Januari 2020. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan BAE yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36

Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10

Jakarta 10230

Telepon: (021) 2993 3888

Faksimili: (021) 230 0238

<http://www.utrade.co.id/>

csindonesia@uobkayhian.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower Lantai 9A2

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4

Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp: 62-21 25984818

Fax :62-21 25984819

<https://web.bimaregistra.co.id/>

info@bimaregistra.co.id

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

XX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS ASET PERSEROAN

XXI. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN